

# JURNAL KEAMANAN NASIONAL

- Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad
- **Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila**
- Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia
- **Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia**
- E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital
- **Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri**
- Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi
- **Book Review**



Pusat Kajian Keamanan Nasional  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

# Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad

**Ali Asghar**

Sekretaris Pusat Kajian Keamanan Nasional  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
*e-mail: aasghar004@gmail.com*

## **Abstrak**

*Tulisan ini mengulas tentang aksi teror yang terjadi sepanjang tahun 2015. Data teror bersumber dari pemberitaan media massa baik nasional maupun internasional. Data dikelompokkan menjadi beberapa kelompok; pola serangan, jumlah korban, dan jumlah serangan organisasi terorisme, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. ISIS menjadi organisasi terorisme paling mematikan di tahun 2015, diikuti oleh Boko Haram dan Taliban. Data teror 2015 menunjukkan bahwa Al-Qaeda tidak lagi menjadi ancaman terorisme yang mematikan. Jumlah serangan Al-Qaeda lebih kecil dibandingkan Taliban, ISIS maupun Boko Haram. ISIS menjadi wajah baru global jihad pasca Al-Qaeda. Konsep Jihad ISIS adalah "Jihad untuk Negara Islam" sementara Al-Qaeda "Jihad fi Sabilillah".*

**Kata Kunci:** ISIS, Al-Qaeda, Jihad dan Terorisme

## **Pendahuluan**

Gerakan terorisme di dunia masih menjadi ancaman serius dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Hingga hari ini dan beberapa tahun ke depan, tidak ada satu negara di dunia yang bisa memberikan jaminan terbebas dari serangan kelompok ekstrimis yang tergabung dalam jaringan teroris internasional. Peledakan gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 adalah sejarah titik balik gerakan terorisme di dunia, untuk Indonesia adalah peristiwa Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002. Sejak peristiwa bom WTC dan bom Bali, gerakan terorisme menjadi fenomena radikalisme yang terkait dengan keagamaan.

Adalah Al-Qaeda organisasi perlawanan bawah tanah yang sejak tahun 1998 telah menabuh genderang perang bertajuk “Front Dunia Islam untuk berjihad melawan kaum Yahudi dan Salibis” (*al-Jabhah Al-Islamiyyah al-'Alamiyah li-Qital Al-Yahud wa al-Salibiyyin*).<sup>1</sup> Keberhasilan Al-Qaeda dalam tragedi 11 September 2001, menjadi bukti nyata bahwa ancaman terorisme adalah nyata. Pemerintah Amerika Serikat di bawah presiden Bush segera mengumumkan “perang melawan teroris dunia” (*war on terror*). Osama segera menjadi *the most wanted in the world*, target utama operasi negeri Paman Sam.

Kematian Osama bin Laden pada 2 Mei 2011 di Abbottabad, Pakistan, gerakan terorisme berbasis Islam tidak lantas punah. Wajah baru global jihad muncul di permukaan dengan pola dan modus yang lebih canggih dan mematikan, misalnya . Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS menjadi poros utama radikalisme dan terorisme berbasis Islam di dunia untuk saat ini pasca Al-Qaeda. ISIS selangkah lebih maju dibandingkan dengan Al-Qaeda. ISIS telah mendeklarasikan *ad-Dawlah al-Islāmiyah* “Negara Islam” (NI) yang dipimpin oleh khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, hal yang belum dilakukan oleh Al-Qaeda.

Deklarasi negara Islam oleh Al-Baghdadi memberikan insentif bagi kelompok-kelompok yang selama ini memperjuangkan Negara Islam di seluruh dunia. Sel-sel jaringan ISIS telah menyebar ke seluruh dunia dan menyatakan berbai’at kepada Imam Negara Islam Abu Bakar Al-Baghdadi. Sementara itu, di kawasan Afrika, khususnya negara Nigeria dan Kamerun muncul kelompok ekstrimis Islam yang juga memiliki nafas mendirikan negara Islam yakni Boko Haram.

Boko Haram didirikan pada tahun 2002 oleh Mohammed Yusuf dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam “murni” berdasarkan hukum syariah dan menghentikan hal-hal yang dianggap sebagai “Westernisasi. Boko Haram menjadi perhatian dunia setelah aksinya

---

<sup>1</sup> Deklarasi Jihad ini ditandatangani oleh Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri dan tiga pimpinan Al-Qaeda yang lain. Rohan Gunaratna, *Inside Al-Qaeda, Global Network of Terror* (New York: Berkley Publishing Group, 2003), 45; Lihat juga Peter Mandaville, *Global Political Islam* (London dan New York: Routledge, 2007), 248-248. Seruan ini lebih luas dari seruan sebelumnya tanggal 23 Agustus 1996 yang berisi deklarasi Jihad melawan Pendudukan Amerika atas tanah dan dua tempat suci sebagaimana dimuat dalam koran berbahasa Arab di London, *al-Quds al-Arabi*. Lihat Ronald Crelinsten, *Counterterrorism* (Cambridge: Polity Press, 2009), 73-74.

menculik 200 pelajar perempuan Nigeria dan menjadikan perempuan tersebut sebagai budak seks. Pada 13 November 2013, pemerintah Amerika Serikat menggolongkan kelompok ini sebagai organisasi teroris.

Al-Qaeda, ISIS dan Boko Haram merupakan contoh utama fenomena gerakan terorisme keagamaan yang menjadi perhatian dunia internasional. Sekalipun organisasi terorisme berbasis Islam masih mendominasi aksi serangan teror di tahun 2015, akan tetapi dalam beberapa kasus juga ditemukan serangan teror yang dilakukan oleh kelompok sekuler atau nasionalis.<sup>2</sup>

Beberapa kelompok sekuler atau nasional yang aktif melakukan serangan teror di tahun 2015 antara lain: Kelompok Kiri Turki atau The Revolutionary People's Liberation Party-Front atau Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKPC), Donetsk People's Republic-Ukraina, Korean Nationalist, National Liberation Army-Macedonia, The Nationalist Socialist Council of Nagaland-India, Kosovo Liberation Army-Macedonia, Baloch Separatist-Pakistan dan New People's Army-Filipina. Di luar serangan yang dilakukan organisasi terorisme adalah aksi teror yang dilakukan secara individual (*lone wolf*).

Berdasarkan data teror yang terjadi sepanjang tahun 2015, tulisan ini memberikan analisis serangan teror yang terjadi pada tahun 2015. Data serangan teror dihimpun oleh penulis berdasarkan informasi pemberitaan di media massa, baik nasional maupun internasional. Data tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti, pola serangan, jumlah korban, organisasi terorisme paling mematikan, dll. Kesimpulan sementara dari tulisan ini adalah ISIS menjadi organisasi terorisme paling mematikan di tahun 2015, diikuti oleh Boko Haram dan Taliban. Sementara itu, Al-Qaeda tidak lagi menjadi ancaman terorisme yang mematikan. Jumlah serangan Al-Qaeda lebih kecil dibandingkan Taliban, ISIS maupun Boko Haram.


---

<sup>2</sup> Penggunaan istilah "kelompok sekuler atau nasionalis" untuk lebih memudahkan dalam membedakan gerakan terorisme yang berbasis Islam atau ideologi Islam dengan kelompok organisasi terorisme berbasis non-Islam.

## Jumlah Serangan Teror

Jumlah total serangan teror pada tahun 2015 di dunia adalah 361 serangan teror dengan jumlah korban tewas sebanyak 7309 dan korban luka-luka sebanyak 8512. Eskalasi serangan teror meningkat di bulan Oktober, November dan Desember. Pada bulan Oktober terjadi 51 kasus, November 53 kasus, dan Desember 51 kasus. Organisasi paling aktif melakukan serangan teror di tahun 2015 adalah ISIS dengan 80 serangan, diikuti Boko Haram dengan 66 serangan. Adapun Al-Qaeda sepanjang tahun 2015 melakukan aksi serangan teror sejumlah 5 kali serangan. Serangan Al-Qaeda lebih kecil dibandingkan serangan yang dilakukan oleh Taliban yakni 22 kali serangan atau Al-Shabab yang melakukan aksi teror sebanyak 10 kali.


**Gambar I**  
**Jumlah Korban Serangan Teror di Dunia Tahun 2015**



Serangan teror tahun 2015 masih didominasi oleh organisasi terorisme berbasis Islam. Meskipun demikian dalam beberapa kasus kelompok organisasi sekuler atau nasionalisme juga melakukan aksi teror meski hanya satu kali atau dua kali serangan teror. Misalnya, Donetsk People's Republic (DPR), pemisah pro-Rusia ketika konflik di Ukraina dengan 4 kali serangan teror dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok pemberontak Kurdi yang menuntut pemisahan dari Turki untuk menciptakan Kurdistan independen dengan 2 kali serangan teror.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Lihat catatan aksi teror PKK dalam Ulkumen Rodoplu, Jeffrey Arnold, Gurkan

**Gambar II.**  
**Jumlah Serangan Organisasi Terorisme Tahun 2015**



Rata-rata aksi serangan teror yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler adalah 1% hingga 4%. Namun demikian, kelompok DPR maupun PKK tidak bisa dianggap remeh. Jumlah serangan 4 kali yang dilakukan oleh DPR di tahun 2015 telah memakan jumlah korban tewas sebanyak 62 orang. Aksi teror tersebut dilakukan 3 kali di bulan Januari dan 1 kali di bulan Februari. Demikian pula dengan kelompok PKK, serangan teror yang dilakukan oleh PKK telah memakan jumlah korban tewas sebanyak 10 orang dan dilakukan di bulan Agustus.

Adalah Al-Qaeda organisasi terorisme yang memberikan catatan menarik di tahun 2015. Nama besar Al-Qaeda yang menjadi simbol titik balik sejarah terorisme di dunia sejak peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, di tahun 2015 hanya melakukan 5 serangan teror sepanjang tahun 2015.

Dibandingkan dengan serangan Al-Qaeda sebelum tahun 2015, target serangan Al-Qaeda setelah 11 September 2001 relatif menyebar di banyak negara dan diorientasikan ke objek-objek AS.<sup>4</sup> Selain itu, pasca-11 September 2001, Al-Qaeda mampu membangun jaringan di seluruh

Ersoy "Terrorism in Turkey: Implications for Emergency Management," *Prehospital and Disaster Medicine*, Vol. 18. No.2, (April-Juni 2003), 152-160.

<sup>4</sup> William Cunningham, *Terrorism : Concepts, Causes, And Conflict Resolution* (Virginia: Institute for Conflict Analysis and Resolution George Mason University, 2003).

dunia; di Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Eropa.<sup>5</sup> Namun demikian, catatan aksi teror Al-Qaeda di tahun 2015 membuktikan bahwa organisasi teroris dunia Al-Qaeda tidak lagi menjadi momok menakutkan. Jumlah serangan Al-Qaeda hanya 5 kali di tahun 2015, lebih kecil dibandingkan ISIS bahkan Taliban.

Pudarnya pesona Al-Qaeda dalam aksi serangan teror di dunia tidak lain adalah kematian Osama bin Laden. Osama bin Laden tidak hanya menjadi pemimpin Al-Qaeda, tetapi juga sumber pendanaan Al-Qaeda. Aksi-aksi serangan Al-Qaeda di dunia banyak bergantung pada dana yang dimiliki Osama bin Laden, di samping sumber pendanaan lain dari jaringan bisnis Osama bin Laden.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kematian Osama bin Laden berpengaruh pada aksi-aksi teror Al-Qaeda karena tidak ada lagi dana yang bisa digunakan untuk melakukan aksi besar, misalnya Bom Bali I dan 11 September 2001 di AS.

Sebaliknya, ISIS sebagai organisasi sempalan Al-Qaeda justru menjadi momok menakutkan sebagai organisasi terorisme dunia. ISIS sepanjang tahun 2015 telah melakukan serangan sebanyak 80 kali. Jumlah tersebut menempati urutan pertama dari daftar serangan organisasi terorisme. Lebih dari itu, pola serangan ISIS juga lebih mematikan dibandingkan Al-Qaeda. ISIS tidak hanya menargetkan serangan langsung kepada simbol-simbol barat, tetapi juga kelompok Islam yang tidak sepaham dengan ISIS misalnya, Islam Syi'ah.<sup>7</sup> Lebih dari itu, ISIS berani melakukan aksi genosida terhadap kelompok-kelompok minoritas yang dianggap musuh, seperti warga Kristen Irak dan Suriah serta etnis Yazidi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Saragih S, *Operation Neptune Spear: Mengungkap Persembunyian Osama bin Laden* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), 136.

<sup>6</sup> Yossef Bodansky, *Bin Laden: The Man Who Declared War on America*. Rocklin, Georgia: Prima, 1999); Rohan Gunaratna, *Inside Al-Qaeda, Global Network of Terror* (New York: Berkley Publishing Group, 2003), 17.

<sup>7</sup> "The Islamic State of Iraq and Greater Syria: Two Arab Countries Fall Apart", *The Economist*, 14 June 2014 ([www.economist.com](http://www.economist.com)), diakses pada tanggal 5 Februari 2016; As'ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya* (Jakarta: LP3ES, 2014), 335-336.

<sup>8</sup> "Pembunuhan minoritas oleh ISIS 'dapat disebut sebagai genosida'", *BBC Indonesia*, 21 Desember 2015.

## Pola Serangan

Aksi serangan terorisme sepanjang tahun 2015 didominasi pola serangan dengan modus penembakan sebanyak 111 kali, diikuti pola bom bunuh diri sebanyak 88 kali, serangan bom sebanyak 45, dan bom mobil sebanyak 24 kali. Kelompok organisasi terorisme berbasis Islam menggunakan pola kombinasi antara penembakan, bom bunuh diri, serangan bom dan bom mobil.

Pola serangan teror kelompok nasionalis sekuler cenderung menggunakan pola serangan penembakan dan serangan menggunakan artileri seperti terjadi di Ukraina oleh kelompok pemberontak pro Rusia. Namun demikian, pola serangan *suicide bomb* (bom bunuh diri) cenderung dan dominan dilakukan oleh kelompok organisasi terorisme berbasis Islam, seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Al-Shabab dan Boko Haram.<sup>9</sup>

Jika data tahun 2015 menunjukkan kecenderungan di mana kelompok terorisme berbasis Islam mendominasi serangan bom bunuh diri, sebaliknya pada kurun waktu 1980 - 2003, aksi bom bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler sebagaimana diungkapkan oleh Robert Pape dalam *Dying To Win*. Pape melakukan penelitian aksi bom bunuh diri di dunia sepanjang tahun 1980 - 2003, tesis Pape menunjukkan bahwa aksi bom bunuh diri lebih banyak dilakukan kelompok nasionalis sekuler yakni Macan Tamil Sri Lanka melakukannya 76 kali, lebih banyak dari yang dilakukan Hamas (54 kali), dan kelompok jihad Islam (27 kali).<sup>10</sup>

Lebih lanjut, Pape juga mengungkapkan faktor di balik aksi-aksi kekerasan dalam bentuk terorisme bom bunuh diri bukanlah didorong oleh semata-mata faktor fundamentalisme agama, sebaliknya justru lebih didorong oleh motif sekuler yaitu nasionalisme dalam bentuk politik penentangan mengusir pendudukan Amerika di negara-negara Islam.

Paralel dengan apa yang diungkapkan Robert A. Pape, Faisal Devji dalam *The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics* mencoba mendiskusikan dan mempertanyakan representasi Islam sebagai motif dari aksi terorisme. Terorisme menurut Devji bukan bersumber dari

---


<sup>9</sup> Lihat penjelasan rasional mengenai pola serangan bom bunuh diri dalam Robert A. Pape, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism* (New York: Random House, 2005).

<sup>10</sup> Robert A. Pape, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*, 15.

faktor keagamaan tetapi lebih dari suatu bentuk protes terhadap tatanan dunia global yang tidak adil di bawah kendali negara Amerika.<sup>11</sup>

Penelitian Pape tidak cukup untuk menjadi tesis bahwa aksi bom bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh kelompok nasionalis daripada kelompok Islamisme. Hal ini dikarenakan titik balik sejarah terorisme dunia adalah aksi teror gedung WTC di AS pada tahun 2001 oleh Al-Qaeda. Aksi teror kelompok berbasis Islam sebelum tahun 2001 tidak cukup massif dan fenomenal. Sehingga gerakan terorisme sebelum tahun 2000-an lebih banyak didominasi oleh kelompok nasionalis sekuler. Karena itu, tidak menutup kemungkinan jika data Pape dilanjutkan hingga saat ini membuka kemungkinan bahwa aksi bom bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh terorisme berbasis Islam dibandingkan organisasi berbasis nasionalis sekuler.

**Gambar III**  
**Pola Serangan Terorisme**



Hanya ada satu kasus pola serangan teror bom bunuh diri di tahun 2015 yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler. Serangan tersebut dilakukan oleh Kelompok sayap kiri Front Partai Pembebasan Rakyat Revolusioner (DHKP-C) di Turki pada 6 Januari 2015, yang menewaskan satu orang polisi dan beberapa warga sipil luka-luka. DHKP-C telah dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa dan Amerika

<sup>11</sup> Faisal Devji, *The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics* (New York: Columbia University Press, 2008).

Serikat (AS), sejak aktif melakukan beberapa serangan di tahun 1980-an dengan sasaran polisi dan petugas keamanan. Mereka juga menyerang Kedutaan Besar AS di Ankara, pada 2013.<sup>12</sup>

Adalah Boko Haram, organisasi terorisme yang diyakini melakukan aksi serangan teror dengan pola pembunuhan massal di tahun 2015. Pola pembunuhan massal oleh Boko Haram terjadi antara tanggal 3 Januari hingga 7 Januari di kota Baga, Timur Laut Nigeria. Serangan tersebut diperkirakan memakan jumlah korban tewas hingga mencapai 2000-an.<sup>13</sup> Laporan mengenai jumlah korban serangan di Baga memang berbeda-beda. Sejumlah laporan menulis 2.000 orang tewas. Namun, Pemerintah Nigeria membantahnya dan menyebut korban tewas hanya sekitar 150 orang.

Boko Haram sekalipun menempati urutan kedua pasca ISIS sebagai organisasi terorisme paling memberikan ancaman, namun aksi serangan teror Boko Haram lebih fokus dilakukan di kawasan Nigeria dan Kamerun. Boko Haram tidak dan belum pernah melakukan serangan di luar kedua negara tersebut. Karena itu, sekalipun Boko Haram mengusung simbol-simbol Islam dalam aksinya, namun belum bisa disebut jihad global atau global jihad. Terorisme global jihad memiliki daerah ekspansi lebih luas dari sekedar suatu negara, seperti yang dilakukan Al-Qaeda dan ISIS. Al-Qaeda dan ISIS menjadi poros utama radikalisme keagamaan dan fenomena global jihad.

### ISIS, Wajah Baru Global Jihad

Istilah “jihad” dalam nomenklatur Islam harus diakui bukan merupakan kata yang asing. Istilah jihad banyak dijumpai dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi.<sup>14</sup> Secara etimologis, istilah jihad berarti berupaya secara sungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan. Karena itu, ketika disebutkan *jihad fi sabilillah* itu berarti sungguh-sungguh

---

<sup>12</sup> Lihat catatan aksi teror DHKPC dalam Ulkumen Rodoplu, Jeffrey Arnold, Gurkan Ersoy “Terrorism in Turkey: Implications for Emergency Management,” *Prehospital and Disaster Medicine*, Vol. 18. No.2, (April-Juni 2003), 152-160.

<sup>13</sup> “Shekau: Boko Haram Belum akan Berhenti” *Republika Online*, Kamis 22 Januari 2015.

<sup>14</sup> Al-Qur’an menyebut kata “jihad” dalam sejumlah ayat, kurang lebih ada sekitar 41 ayat yang tersebut dalam beberapa surat di dalam Al-Qur’an.

dengan mengerahkan segala kemampuan untuk selalu berada di jalan Allah. Namun saat ini, istilah “jihad” lebih banyak dikonotasikan dengan makna kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal dalam upaya melawan pihak-pihak yang dianggap mendzalimi umat Islam.

Perkembangan baru istilah jihad yang berkonotasi kekerasan ini semakin menemukan relevansinya ketika terjadi peristiwa serangan teror bom WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Demikian pula dengan peristiwa bom Bali I di Indonesia pada 12 Oktober 2002. Dua peristiwa teror tersebut semakin memberikan justifikasi makna jihad yang seras dengan budaya kekerasan.

Secara historis, kemunculan dan perkembangan gerakan global jihad tidak lepas dari peristiwa penting dalam sejarah percaturan politik dunia Islam. Ada tiga peristiwa penting dalam percaturan politik Islam yang melatarbelakangi kebangkitan global jihad, yaitu pertama, Revolusi Islam di Iran, kedua, Invasi Uni Soviet di Afghanistan dan ketiga, perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang dipandang oleh aktifis muslim radikal sebagai bentuk kebijakan rezim pro Barat.<sup>15</sup> Tiga peristiwa tersebut telah melahirkan kelompok Islam ekstrimis yang menjadikan Barat sebagai musuh dan dipurangi, tidak terkecuali Al-Qaeda.

Tiga peristiwa tersebut telah menjadi momentum bagi kebangkitan global jihad oleh kelompok ekstrimisme Islam yang dengan cepat menyebar di wilayah Timur Tengah, Asia, Afrika, Kaukasus, Teluk Balkan hingga Eropa Timur. Kebangkitan global jihad ini semakin menemukan relevansinya ketika negara-negara Barat di bawah komando Amerika cenderung intervensi atas sejumlah negara-negara Islam, seperti Irak, Iran, Pakistan dan sejumlah negara Timur Tengah.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, pendudukan tentara Amerika di beberapa negara Islam menimbulkan perlawanan bahkan dalam bentuk jihad-memerangi orang kafir (baca: Amerika dan sekutunya) dan menyebar di seluruh negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Mahmood Mamdani dalam *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror*, mempertanyakan “Bagaimana aktifis Islamisme sayap kanan, sebuah kecenderungan ideologis yang hanya didukung segelintir orang

---

<sup>15</sup> <http://www.globaljihad.net>, diakses 7 Desember 2011.

<sup>16</sup> Thomas Hegghammer, “Global Jihadism after the Iraq War”, *Middle East Journal* (Vol. 60, No. 1, 2006), 11-32.

yang terpencar-pencar sebelum perang Afghanistan, mampu bergerak dan terus berkembang meluas dan mewarnai percaturan politik global terutama pasca September eleven?"<sup>17</sup>

Adalah Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden menjadi awal gerakan global jihad sejak tahun 1998. Orientasi gerakan para *jihadis* adalah kekerasan. Kelompok jihadis tidak mengenal kompromi dan negosiasi "*Jihad and the rifle alone; no negotiations, no conferences, and no dialogues*".<sup>18</sup> Sedangkan geneologi pemikiran radikalisme di abad modern dirumuskan oleh Sayyid Qutb. Qutb memberikan rumusan dasar alasan penggunaan kekerasan ketika berhadapan dengan tiran yang menghalangi tegaknya syariah Islam.<sup>19</sup>

Pasca Al-Qaeda, gerakan global jihad muncul dengan wajah baru dan strategi baru yakni ISIS. ISIS hadir sebagai gerakan global jihad meneruskan perjuangan Osama bin Laden. Tujuan ISIS memiliki kesamaan dengan Al-Qaeda yakni tegaknya syari'ah Islam dalam negara Islam. Namun demikian, kehadiran ISIS selangkah lebih maju dibandingkan Al-Qaeda, ISIS telah mendeklarasikan "Negara Islam" sementara Al-Qaeda belum mampu dan/atau tidak mendeklarasikan "Negara Islam". Karena itu, perbedaan jihad antara Al-Qaeda dan ISIS adalah ISIS jihad untuk "Negara Islam" sementara Al-Qaeda "Jihad Fisabilillah".

Di luar hal di atas, kemunculan dan perkembangan ISIS tidak bisa dilepaskan dari fenomena Arab Spring yang telah merontokkan sejumlah rezim otoriter di kawasan Timur Tengah seperti Tunisia, Libya, Mesir, dan Yaman. Gerakan revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab sejak 18 Desember 2010, tidak hanya menghancurkan bangunan kokoh negara otoriter tetapi juga melahirkan kelompok-kelompok Islam puritan yang mengambil momentum untuk melakukan penggulingan para pemimpin berhaluan Syi'ah, termasuk Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

ISIS maupun Al-Qaeda yang berhaluan Sunni mengambil kesempatan politik tersebut dengan mencoba menggulingkan diktator Bashar Al-

---

<sup>17</sup> Mahmood Mamdani, *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror* (New York: Three Leaves Press, 2004), 129-130.

<sup>18</sup> Mahmood Mamdani, *Good Muslim, Bad ...*, 127.

<sup>19</sup> Stephen Vertigans, *Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences* (London and New York: Routledge, 2009), 11.

Assad selaku Presiden Suriah yang berhaluan Syi'ah. Upaya penggulingan tersebut tidak berhasil karena Bashar Al-Assad mendapat dukungan dari kelompok militan Syi'ah Hizbullah.<sup>20</sup> Kegagalan menggulingkan Bashar Al-Assad mengalihkan perhatian ISIS ke Irak yang dikuasai oleh Al-Qaeda. Pada titik ini kemudian terjadi ketegangan antara ISIS dan Al-Qaeda hingga memutuskan ISIS tidak lagi bagian dari Al-Qaeda.

Secara ringkas, evolusi kemunculan dan perkembangan ISIS dapat diringkas berdasarkan empat tahap. *Pertama*, tahapan pertama antara tahun 2004-2006, pembentukan cabang Al-Qaeda di Irak yang dipimpin oleh Abu Musab Al-Zarqawi. Organisasi ini disebut "Al-Qaeda Mesopotamia" aktif sejak tahun 2004 hingga tewasnya Al-Zarqawi pada tahun 2006.

*Kedua*, tahapan kedua antara tahun 2006-2011, pembentukan Negara Islam di Irak (*Islamic State of Iraq* atau ISI) sebagai wadah perlawanan terhadap pendudukan tentara Amerika di Irak, sekutu Amerika dan kelompok Syiah di Irak dibawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. *Ketiga*, tahapan ketiga antara tahun 2012-2014, pembentukan cabang ISI di Suriah yang disebut "Al-Nusra" yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Julani.

Perpecahan terjadi antara ISI dan Al-Nusra, Abu Bakar Al-Baghdadi menghendaki penyatuan organisasi ISI dan Al-Nusra di bawah kepemimpinannya. Sebaliknya, pimpinan Al-Nusra tidak bersedia dibawah Abu Bakar Al-Baghdadi dan memilih sumpah setia terhadap pemimpin Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. Pada tanggal 3 Juni 2014, pemimpin Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri menyatakan bahwa ISI bukan bagian dari Al-Qaeda. Pernyataan ini membuat Al-Baghdadi mengambil sikap untuk mendirikan organisasi sendiri yang disebut ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

*Keempat*, tahapan keempat pada Juni 2014, peristiwa penting yakni keberhasilan ISIS merebut kota Mosul di Irak dan saat bersamaan ISIS membangun pusat ibu kota ISIS di Raqqa Suriah. Dua peristiwa ini menguatkan ISIS di bawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi untuk mendeklarasikan Negara Islam atau Khilafah Islam. Sejak saat itu

---

<sup>20</sup> Masdar Hilmy, "Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia," *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 2, (Desember 2014), 406.

dan terutama semenjak deklarasi pembentukan Negara Islam oleh ISIS pada Juni 2014, nama ISIS selalu menghiasi media cetak dan elektronik di seluruh dunia dan tentu saja bersanding dengan tokoh sentralnya Abu Bakar Al-Baghdadi. Amerika Serikat di bawah presiden Obama segera mengumumkan “perang melawan teroris ISIS”, ISIS segera menjadi *the most wanted in the world*, target utama operasi negeri Paman Sam dan sekutunya.

Dalam perkembangannya, ISIS pada tanggal 11 Juli 2014 telah mengeluarkan susunan kabinet pemerintahan kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Dalam susunan kabinet tersebut, ditunjuk Fadel Abdullah Al-Hiyali alias Abu Muslim Al-Turkmani sebagai wakil dan bertanggung jawab atas semua wilayah Irak yang berada di bawah ISIS. Beberapa menteri yang lain antara lain: Abdullah Ahmed Al-Meshedani alias Abu Kasem sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan para/kedatangan jihadis asing, serta beberapa menteri lain yang bertugas antara lain untuk mengawasi para narapidana dan tahanan, mengelola masalah keuangan dan pengawasan atas beberapa provinsi dan kota di sepanjang perbatasan.

ISIS memiliki agenda untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Rencana jangka pendek mereka adalah mendirikan khilafah di Timur Tengah, yang sudah dimulai di Irak dan Suriah. Rencana jangka panjang menguasai wilayah seluruh dunia meliputi antara lain: *pertama*, wilayah Orobpa meliputi: Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Montenegro, Yunani, Republik Makedonia dan Serbia. *Kedua*, wilayah Andalusia; Portugal, Spanyol dan Perancis. *Ketiga*, wilayah Maghreb; Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko dan Mauritania.

*Ketiga*, Wilayah utama kekhalifahan konsep solusi 10 negara, antara lain Kurdistan, Irak, Suriah, Lebanon. *Keempat*, wilayah Qinan; Sudan, Mesir dan Somalia. *Kelima*, wilayah Hijaz; Negara Teluk dan Yaman. Keenam, wilayah Khorasan; Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Indonesia. Ketujuh, wilayah Gogaz; Azerbaijan, Kazakhtan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan dan Uzbekistan. Kedelapan, wilayah Anatolia; Turki.

Konsep daerah ekspansi ISIS tidak hanya negara-negara Islam tetapi juga negara-negara di Eropa, Afrika hingga Asia. Karena itu, simpatisan pengikut ISIS tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga Eropa. Negara-negara seperti, Amerika, Australia, Inggris diduga kuat

sebagian warganya telah bergabung dengan ISIS. ISIS selangkah lebih maju dibandingkan Al-Qaeda dalam mobilisasi massa, sel jaringan atau simpatisan Al-Qaeda tidak menyentuh kelompok-kelompok negara Barat.

Di Indonesia sasaran mobilisasi ISIS tidak hanya menysasar ke kalangan pesantren tetapi juga di sekolah-sekolah konvensional. Perbedaan mencolok dari Al-Qaeda dan ISIS adalah ISIS telah mendeklarasikan Negara Islam, sedangkan Al-Qaeda belum memandang perlu untuk mendeklarasikan Negara Islam karena belum adanya wilayah yang sepenuhnya dikuasai Al-Qaeda. Karena itu, konsep jihad ISIS pun berbeda dengan Al-Qaeda, ISIS berjihad untuk Negara Islam, sedangkan Al-Qaeda *jihad fi sabilillah*.

Konsep organisasi yang tersusun rapi ditambah penguasaan ladang minyak menjadikan ISIS sebagai organisasi radikal Islam yang paling ditakuti saat ini.<sup>21</sup> Dengan kekuatan sumber pendanaan yang dimiliki, ditambah militansi dari sejumlah organisasi yang sealaran, ISIS mampu menggabungkan kekuatan melakukan teror di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Deklarasi Ke-khalifah-an Islam atau Negara Islam oleh ISIS pada Juni 2014 telah memberikan ruang baru bagi kelompok Islam radikal untuk bergabung dan berbai'at kepada Imam Khalifah Islam Abu Bakar Al-Baghdadi (ABA). Bagi kelompok militan Islam, Negara Islam yang dipimpin oleh ABA menjadi jalan baru bagi perjuangan menegakkan syariah Islam pasca pudarnya eksistensi Al-Qaeda akibat meninggalnya Osama bin Laden. Karena itu, kelompok militan Islam diketahui menyatakan dukungan kepada Imam Negara Islam Abu Bakar Al-Baghdadi. Bentuk dukungan ISIS di Indonesia dilakukan dengan berbaiat, deklarasi, pengiriman mujahidin dan penggalangan dana.

## Penutup

Fenomena gerakan terorisme berbasis Islam di dunia tidak harus dibaca pada sisi tektualis agama. Lingkungan eksternal berupa sistem politik juga turut mendorong kemunculan gerakan terorisme berbasis

---

<sup>21</sup> "Syria Iraq: The Islamic State Militant Group", *BBC News Middle East*, 2 Agustus 2014 ([www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses 11 Januari 2016); "Who Finances ISIS?", *Deutsche Welle*, 19 Juni 2014 ([www.dw.de/who-finances-isis/a-17720149](http://www.dw.de/who-finances-isis/a-17720149)).

Islam. Di Indonesia, gagalnya ideologi demokrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa memberikan aksesibilitas gerakan terorisme. Demikian pula dengan krisis yang melanda negara-negara Islam yang disebabkan kebijakan politik luar negeri Amerika dan sekutunya, akan cenderung memberikan aksesibilitas bagi kemunculan dan berkembangnya gerakan terorisme.

Transisi demokrasi yang kerap kali membawa masyarakat pada keputusan akibat kondisi politik yang tidak menentu melahirkan krisis ekonomi, sosial dan politik akan melahirkan generasi baru yang siap lahir dalam lingkaran kekerasan atau terorisme. Gagalnya demokratisasi dan runtuhnya moral para elite pejabat yang ditandai dengan meningkatnya kasus korupsi semakin memberikan pesan empiris terhadap kelompok Islam radikal untuk menawarkan Islam sebagai solusi alternatif atas kegagalan tersebut dengan membentuk aliansi-aliansi baru melakukan perlawanan.

Namun demikian, dunia internasional justru berlindung di balik kesalahan dengan menjelaskan fenomena terorisme akibat doktrinal agama yang dipahami secara sempit dan Islam menjadi terdakwa atas serangkaian aksi terorisme di abad 21. Agama seolah menjadi penyebab utama di balik kemunculan gerakan terorisme berbasis Islam. Gerakan terorisme berbasis Islam di Indonesia atau dunia internasional tidak lahir dalam ruang hampa. Ia menjadi gerakan yang muncul sebagai bentuk protes atas nilai-nilai paradoks kehidupan.

Penggunaan kekerasan dalam aksi terorisme berbasis Islam merupakan bagian dari politik penentangan yang dilakukan oleh sebuah gerakan yang mengalami keterbatasan sumber daya. Sebagaimana diutarakan oleh Faisal Devji, Al-Qaeda lebih identik dengan gerakan protes terhadap kebijakan politik Amerika Serikat yang paradoks terhadap negara-negara Arab. Lebih dari itu, Devji menganggap al-Qaeda adalah gerakan moral menentang "arogansi" Amerika daripada sekedar gerakan politik.<sup>22</sup> Karena itu, pandangan Devji tentang al-Qaeda barangkali bisa menjadi perspektif dalam melihat ISIS. ISIS lahir dari konstalasi politik Amerika di negara-negara Timur-Tengah yang seras akan budaya kekerasan hingga

---

<sup>22</sup> Stephan Clauss, "Faisal Devji, Landscapes of the Jihad, Militancy, Morality, Modernity," *Archives de sciences sociales des religions*, 136 (Oktober-Desember 2006) <http://assr.revues.org>, diakses 28 April 2013.

melahirkan kemiskinan dan kekecewaan masyarakat.

Radikalisme Islam seperti halnya, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS dan lain-lain tidak lahir dalam ruang hampa. Mereka hanya berlindung di balik dogma agama untuk mendapatkan pembenaran atas aksi-aksi yang mereka lakukan. Hal ini seturut dengan hakikat makna dari terorisme yang mengandung motif, klaim dan tujuan politik. Kecenderungan terhadap analisis melalui pendekatan agama hanya akan memberikan kekaburan pemahaman bahkan akan cenderung melahirkan sikap rasisme terhadap agama.

Asef Bayat memberikan kritik tajam terhadap pendekatan-pendekatan kultural ideasional (baca: agama) dalam memahami gejala terorisme atau radikalisme berbasis Islam. Menurutnya, terorisme sebagai gerakan Islam jika cenderung dipahami dengan pendekatan ideasional sama halnya memperlakukan gerakan Islam sebagai sesuatu yang statis dan membeku dalam wacana, bukan sebagai sesuatu yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dimensi-dimensi luar gerakan Islam guna mengungkap agenda tersembunyi di balik simbol-simbol Islam yang melekat sebagai kekuatan inti gerakan Islam politik.<sup>23</sup>

Gerakan terorisme dan wacana perang melawan terorisme sejatinya adalah gelombang benturan antar ekstrimisme. Benturan dua kutub kekuatan yang sama-sama berada di titik ekstrim antara Barat versus ekstrimisme Islam. Fundamentalisme Barat bernafsu menyebarkan peradabannya versus kutub fundamentalis yang terlalu bersemangat mendakwahkan keagungan agama dan menjadikannya energi melakukan perlawanan karena merasa terzalimi oleh kekuatan yang dianggap kafir. Akhirnya, bukan *the clash of civilization* ala Samuel Huntington, tetapi sebaliknya *the clash of fundamentalisme* ala Tariq Ali.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Asef Bayat, "Islamisme and Social Movement Theory," *Third World Quarterly*, 26, 6 (2005), 891-908.

<sup>24</sup> Tariq Ali, *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity* (London: Verso, 2002).

## Daftar Pustaka

- Ali, As'ad Said. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya*. Jakarta LP3ES. 2014.
- Ali, Tariq. *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity*. London. Verso 2002.
- Bayat, Asef. Islamisme and Social Movement Theory. *ThirdWorld Quarterly*, 26, 6. 2005.
- Bodansky, Yossef. *Bin Laden: The Man Who Declared War on America*. Georgia. Prima. 1999.
- Crelinsten, Ronald. *Counterterrorism*. Cambridge. Polity Press. 2009.
- Cunningham, William. *Terrorism : Concepts, Causes, And Conflict Resolution*. Virginia: Institute for Conflict Analysis and Resolution George Mason University. 2003.
- Devji, Faisal. *The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics*. New York: Columbia University Press. 2008.
- Gunaratna, Rohan. *Inside Al-Qaeda, Global Network of Terror*. New York. Berkley Publishing Group. 2003.
- Hegghammer, Thomas. Global Jihadism after the Iraq War. *Middle East Journal*. Vol. 60, No. 1. 2006.
- Hilmy, Masdar. Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 4. Nomor 2. Desember 2014.
- Mamdani, Mahmood. *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror*. New York: Three Leaves Press. 2004.
- Mandaville, Peter. *Global Political Islam*. London dan New York. Routledge. 2007.
- Pape, Robert A. *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. New York: Random House. 2005.
- Rodoplu, Jeffrey Arnold, Gurkan Ersoy. Terrorism in Turkey: Implications for Emergency Management. *Prehospital and Disaster Medicine*. Vol. 18. No. 2. April-Juni 2003.

Saragih S. *Operation Neptune Spear: Mengungkap Persembunyian Osama bin Laden*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. 2011.

Vertigans, Stephen. *Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences*. London and New York. Routledge. 2009.

### **Media Massa**

“Syria Iraq: The Islamic State Militant Group”, *BBC News Middle East*, 2 Agustus 2014 ([www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses 11 Januari 2016); “Who Finances ISIS?”, *Deutsche Welle*, 19 Juni 2014

“Shekau: Boko Haram Belum akan Berhenti” *Republika Online*, Kamis 22 Januari 2015.

“The Islamic State of Iraq and Greater Syria: Two Arab Countries Fall Apart”, *The Economist*, 14 June 2014.

“Pembunuhan minoritas oleh ISIS ‘dapat disebut sebagai genosida’”, *BBC Indonesia*, 21 Desember 2015.

# Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila

Syaiful Arif

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

*e-mail: demosarif@gmail.com*

## Abstrak

*Sebagai gerakan Islam trans-nasional, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan penghalusan pandangan atas dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Di tahun 1990, secara eksplisit ia mengafirkan Pancasila karena memuat kemajemukan agama dan deideologi, padahal hanya Islam, agama dan ideologi yang benar. Pada tahun 2012, HTI melunakkan pandangannya dengan menyebut Pancasila sebagai set of philosophy: rangkaian filsafat buatan manusia. Sayangnya sebagai filsafat buatan manusia, status Pancasila tetap berada di bawah Islam yang dipahami sebagai ideologi ketuhanan. Keinginan menegakkan syariah dan khilafah didasarkan pada keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Dengan demikian, hal tersebut merupakan hak umat Islam. Inilah kontradiksi pandangan HTI, yang menerima Pancasila namun menempatkannya di bawah bangunan politik ideologisnya, khilafah Islamiyah.*

**Kata kunci: HTI, Pancasila, Khilafah, Kontradiksi**

## Pendahuluan

Sebagai organisasi trans-nasional, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan cabang Indonesia dari Hizbut Tahrir (HT) internasional; tentu mengembangkan paham keagamaan yang melampaui kebangsaan. Ini terlihat pada cita-cita untuk menegakkan khilafah Islamiyah, berporos di Indonesia. Dalam konteks inilah menjadi penting memahami pandangannya atas Pancasila, karena hal ini menggambarkan inti pandangan ideologisnya atas bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

HT sendiri adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Taqiyudin Al-Nabhani. Organisasi ini mendeklarasikan diri sebagai partai politik meskipun menolak terlibat dalam sistem demokrasi (pemilu). Sebagai partai yang menolak demokrasi, HT ingin menawarkan konsep politik yang sama sekali berbeda dengan demokrasi, yakni *khilafah Islamiyyah*. Sebuah sistem politik yang mereka klaim, otentik Islam dan bersumber

langsung pada praktik kenegaraan Nabi Muhammad SAW.

Pada awalnya, Taqiyudin melontarkan kritik kepada Ikhwanul Muslimin (IM). Sebuah gerakan Islam kawakan yang dilahirkan oleh Hassan Al-Banna di Mesir. Kritik Taqiyudin kepada IM terletak pada akomodasi IM terhadap sistem demokrasi, sehingga IM hendak menerapkan syariat melalui mekanisme demokratis (pemilu).<sup>1</sup> Sikap seperti ini menurut Taqiyudin terlalu moderat dan tidak merasuk ke dalam jantung persoalan umat Islam, yakni hegemoni demokrasi atas sistem politik Islam. Perseteruan antara HT dan IM ini berlanjut hingga pada perebutan massa, karena meskipun keduanya masuk dalam kategori gerakan Islam radikal, namun masing-masing memiliki kiblat pemikiran yang berbeda.

Sayangnya garis politik HT yang radikal ini kemudian berbenturan dengan realitas politik umat Islam itu sendiri. Mengapa? Karena sebagian besar negara Timur-Tengah telah lama mengadopsi sistem negara-bangsa, sehingga di negara-negara Timur-Tengah yang *nota bene* Dunia Islam, HT sering berbenturan dengan pemerintah negeri setempat. Sejak dideklarasikan pada tahun 1953 di Al-Quds (saat itu di bawah yurisdiksi Yordania yang dikuasai Inggris), HT senantiasa berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa dan juga dengan para aktivis nasionalisme Arab.

Pemerintah Yordania segera melarang HT dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah pengurus teras, tidak lama setelah partai ini dideklarasikan. Taqiyudin bersama Dawud Hamdan ditangkap di Al-Quds, sementara Munir Syaquir dan Ghanim Abduh ditangkap di Amman. Lalu beberapa hari berikutnya, Dr. Abd Al-Azizi Al-Khiyath juga ditangkap, semuanya dijebloskan dalam penjara. Berkat petisi sekelompok wakil rakyat, Taqiyudin kemudian dibebaskan.

Sejak saat itu HT harus bergerak secara *underground*, menjadi gerakan *clandestine* di Yordania dan Syiria. Pada November 1953, Taqiyudin berpindah ke Damaskus. Saat itu intelijen Syiria membawa Taqiyudin ke perbatasan Syiria-Lebanon. Atas bantuan Mufti Lebanon, Syekh Hasan Al-Alaya, akhirnya ia diizinkan masuk ke Lebanon yang sebelumnya melarangnya. Taqiyudin lalu menyebarkan pemikirannya di Lebanon

---

<sup>1</sup> Taqiyudin al-Nabhani, *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1991), 56.

dengan leluasa sampai tahun 1958, yaitu ketika pemerintah Lebanon mulai mempersempit kehidupannya karena merasakan bahaya dari pemikirannya. Akhirnya, Taqiyudin berpindah dari Beirut ke Tharablus dan terpaksa mengubah penampilannya agar leluasa menjalankan kepemimpinan HT. Sejak saat itulah gagasan dan gerakan HT harus disebarkan secara diam-diam, sehingga mulai menyebar terutama di Yordania, Syiria dan Lebanon.

Kehadiran HT di Indonesia bisa dibilang secara tak sengaja. Adalah Kiai Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren Al-Ghazali, Bogor yang mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor pada kisaran 1982-1983. Pada saat mengajar di Pesantren tersebut, Abdurrahman mulai berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus di Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor. Dari sini pemikiran Taqiyudin Al-Nabhani, pendiri HT mulai didiskusikan. Dibentuklah kemudian *halaqah-halaqah* (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Para aktivis inilah yang kemudian menyebarkan gagasan HT, termasuk putra Abdullah bin Nuh, Muhammad Mustofa yang telah menjadi aktivis di HT sejak kuliah di Yordania. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), ajaran HT menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor, seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR bahkan hingga keluar Jawa, seperti UNHAS.<sup>2</sup>

Merasa mendapat sambutan antusias, sebuah konferensi internasional bertajuk *Khilafah Islamiyyah* digelar di Istora Senayan pada 2002. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Konferensi ini juga menandai lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini langsung memproklamirkan diri sebagai partai politik berideologi Islam. Namun berbeda dengan partai Islam lainnya, HTI menolak untuk masuk dalam sistem politik di Indonesia sehingga ia tidak mengikuti pemilihan umum (pemilu). Penolakan ini merupakan bentuk baku dari HT Internasional.<sup>3</sup>

Kepemimpinan HTI mulanya dipegang oleh Muhammad Al-Khattat, kemudian digantikan oleh Hafidz Abdurrahman. Sedangkan juru bicara tetap dijabat oleh Ismail Yusanto. HTI sudah memiliki kepengurusan

---

<sup>2</sup> Reform Review, *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007, 39.

<sup>3</sup> As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi* (Jakarta: LP3ES, 2012), 70-73.

di berbagai daerah, namun pola pergerakannya tetap tertutup. Kecuali Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di berbagai daerah tidak terdapat papan nama HTI. Para kader mengembangkan pola komunikasi rahasia dengan memaksimalkan teknologi berupa *hand phone* dan *email*.

### Pandangan atas Pancasila

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Pancasila, menarik dan mengandung kontradiksi. Di satu sisi, Pancasila disebut sebagai ideologi kufur yang harus ditolak karena keburukan Pancasila di dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Pancasila diterima sebagai seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Sebagai *set of philosophy*, di dalam dirinya sendiri, Pancasila merupakan gagasan yang baik. Persoalan hadir ketika gagasan tersebut diturunkan oleh ideologi turunan yang dilakukan oleh setiap rezim politik, yang dianggap berbeda dengan Pancasila.

Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip *nasyrah* (selebaran) HTI yang bertajuk, *Al-Banshasila Falsafah Kufr laa Tattafiq ma'a al-Isllaam*. Karena kekufuran ini, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini pengufuran Islam dilandasi dua argumen.

Argumen pertama, karena Pancasila mengakomodir pluralisme agama. Hal ini terdapat pada sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal agama Islam. Argumen kedua, karena Pancasila berisi kemajemukan ideologi (*mabda'*) dengan mengakomodir ideologi-ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Padahal menurut HTI, *mabda'* yang paling benar adalah *mabda'* Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur yang bertentangan dengan Islam.<sup>4</sup>

Sementara itu menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*).

---

<sup>4</sup> Selebaran ini didapatkan oleh Ainur Rafiq, ketika ia masih menjadi *hizbiyyin* dalam halaqah HTI di Universitas Airlangga, Surabaya. Sayangnya selebaran ini anonim, sehingga tidak teridentifikasi penulisnya. Hanya saja selebaran ini kemudian diberikan kepada para peserta halaqah. Lihat Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 62.

Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik.

Pandangan ini dinyatakan oleh juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto. Bagi Ismail, Pancasila adalah gagasan filosofis yang baik. Hanya saja sebagai *set of philosophy*, ia tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia. Mengapa? Selain karena jumlahnya yang hanya lima sila, Pancasila hanya merupakan gagasan filosofis yang tidak memiliki turunan sistemik di dalam realitas politik. Turunan sistemik ini menyangkut sistem hukum yang mewujudkan keadilan sosial, sistem politik yang mendukung kerakyatan, sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan, dsb. Dengan tidak adanya rumusan sistem sebagai ejawantah dari Pancasila ini, maka *set of philosophy* tersebut tidak mencukupi dalam kerangka ketatanegaraan dan tata politik.

Karena ketiadaan sistem turunan dari Pancasila inilah, maka perwujudan nilai-nilai Pancasila kemudian dilakukan oleh ideologi-ideologi selain Pancasila. Ideologi itu merujuk pada penggunaan sosialisme oleh Soekarno sebagai ejawantah Pancasila di era Orde Lama; kapitalisme oleh Soeharto di era Orde Baru dan neo-liberalisme oleh rezim pasca-Reformasi 1998. Dengan demikian, Pancasila era Orde Lama adalah Pancasila yang sosialis; Pancasila era Orde Baru adalah Pancasila yang kapitalistik dan Pancasila era Reformasi adalah Pancasila yang neo-liberalistik. Hal inilah yang bermasalah bagi HTI.

Oleh karena itu, titik perlawanan HTI tidak mengarah pada Pancasila, melainkan kepada sosialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme yang digunakan rezim politik di Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisme dikritik oleh HTI karena sifatnya yang sekular. Sedangkan kapitalisme dan neo-liberalisme dilawan HTI sebab sistemnya yang menindas umat dan merupakan “anak kandung” dari sekularisme.

Pada titik ini, pandangan Ismail bertentangan dengan pandangan pertama yang menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur. Hal ini beralasan karena bagi Ismail, Islam dan Pancasila tidak bisa diperhadapkan. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah serangkaian gagasan filosofis. Ia merupakan hasil renungan para *founding fathers* yang tidak absolut dan

dinamis. Sementara itu Islam adalah agama, dan ia turun langsung dari Allah. Menghadapkan keduanya sebagai binaritas oposisional menjadi bermasalah, karena status kategoris dari keduanya yang berbeda.

Dalam kerangka ini, maka Ismail menekankan dasar perjuangan HTI yang justru berangkat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Argumentasinya sebagai berikut:

“Jika rezim politik di Indonesia menggunakan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme untuk menafsiri dan merealisasikan Pancasila. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang untuk menafsiri dan mewujudkan Pancasila melalui syariat Islam? Justru perjuangan menegakkan syariat merupakan komitmen kami atas sila ketuhanan, karena sebagai kaum berketuhanan, umat Islam memiliki syariatnya.”<sup>5</sup>

Penggunaan syariah untuk menafsiri dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini merupakan kewajaran, sebab Islam juga memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang dilindungi oleh Pancasila. Oleh karenanya, pandangan HTI atas Pancasila yang moderat ini tidak menggambarkan pemikiran HTI yang Pancasila-lis dan nasionalis, tetapi tetap dalam kerangka Islamis. Artinya, gagasan filosofis yang mendasari HTI bukanlah Pancasila itu sendiri. Melainkan syariat Islam yang pada satu titik tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pada titik ini menarik mencermati pandangan HTI atas Piagam Jakarta. Bagi HTI, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan yang diciptakan oleh Soekarno. Dengan demikian, tujuh kata, “Menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” merupakan kalimat besutan Soekarno. “Tujuh kata” ini dibuat sebagai *gentlemen agreement* atas dua tuntutan berbeda. Tuntutan pertama dari kaum Islam yang menginginkan dasar negara Islam. Serta tuntutan kaum nasionalis yang menolak dasar negara Islam. “Tujuh kata” dalam sila pertama merupakan pemberian keistimewaan bagi umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam. Hanya saja “tujuh kata” ini ditolak oleh para pemimpin Islam, seperti Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Ki Bagoes Hadikusumo karena tidak mencerminkan hakikat Islam. Menurut mereka, syariat Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. Hal ini dilandasi oleh sifat Islam sebagai agama yang *rahmatan lil*

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012.

*'alamin*. Oleh karena itu, para pemimpin Islamlah yang mengusulkan dihapuskannya “tujuh kata” dalam sila pertama, yang kemudian disusul dengan interupsi wakil non-muslim dari Indonesia Timur, yakni A.A. Maramis. Interupsinya senada dengan ketidaksepakatan para pemimpin Islam atas “tujuh kata” tersebut.

Berdasarkan realitas historis ini, maka HTI sampai pada kesimpulan bahwa umat Islam telah kalah dua kali dalam perumusan bangunan negara. Kekalahan pertama terjadi pada tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara. Kekalahan kedua terjadi pada dihapuskannya “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Hanya saja kekalahan secara konstitusional ini tampaknya tidak membuat HTI jera, sebab ia tetap memperjuangkan tegaknya syariah meskipun saat ini harus tetap dalam kerangka Pancasila. Dengan demikian, secara mendasar HTI tetap menerima Pancasila sebagai gagasan filosofis, dan mendasarkan perjuangan penegakan syariah di dalam rangka sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Pertanyaannya, ketika HTI menerima Pancasila sebagai *set of philosophy*, apakah ia juga menerima Pancasila sebagai dasar negara? Pertanyaan ini mendasar karena cita-cita politik HTI adalah pendirian *khilafah Islamiyyah* di Indonesia, yang tentunya mendasarkan asas kenegaraannya kepada Islam.

Dalam menjawab pertanyaan ini, Ismail mengajukan dua jawaban. Pertama, realitas politik di Indonesia yang tidak selalu mendasarkan diri pada Pancasila sehingga ia tidak benar-benar ditempatkan sebagai dasar negara. Hal ini terjadi karena Pancasila sering ditempatkan sebagai “kedok politik” oleh dua kepentingan. Yakni oleh sistem politik yang kemudian disebut Pancasilais untuk menormatifkan sistem tersebut. Dengan cara ini, rakyat tidak memiliki alasan untuk menolak sistem tersebut.

Hal ini dilakukan oleh Orde Lama yang menyebut sistem Demokrasi Terpimpin sebagai Pancasilais. Mengapa? Karena Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berupaya mewujudkan prinsip permusyawaratan dalam kepemimpinan hikmat/kebijaksanaan sebagaimana termaktub dalam sila keempat, Pancasila. Hal sama terjadi pada Orde Baru yang menamai sistem politiknya dengan Demokrasi Pancasila. Yakni sistem demokrasi yang mendasarkan diri pada pemahaman atas Pancasila yang murni dan konsekuen. Selain sebagai kedok sistem politik, Pancasila juga

---


<sup>6</sup> Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik* (Jakarta: HTI Press, 2006), 87.

sering dijadikan sebagai kedok kebijakan. Sayangnya sebagian besar kebijakan politik pasca-Reformasi, ternyata lebih sering bertentangan dengan Pancasila, daripada mencerminkan nilai-nilai falsafah bangsa tersebut.

Kedua, sebagai *set of philosophy*, Pancasila hanyalah rumusan pemikiran dari *founding fathers*. Oleh karenanya, kebenarannya tidak mutlak sehingga ia memiliki sifat dinamis. Artinya, ia bisa saja ditambah, dikurangi, dikokohkan atau bahkan ditiadakan. Dari sini terlihat bahwa HTI telah merelativisir Pancasila hanya menjadi rangkaian gagasan filosofis yang bisa dibongkar-pasang setiap saat. Pandangan ini dipilih HTI demi desakralisasi Pancasila. Karena Pancasila bukan agama; ia bisa diganti, jika pergantian itu dibutuhkan. Baik pergantian dalam batang tubuh Pancasila itu sendiri. Maupun pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lain, yakni Islam.

Hanya saja mewacanakan penggantian Pancasila pada saat ini pasti bermasalah, seperti bahaya amandemen UUD 1945 di era Orde Baru. Di era Orde Baru itu, pewacanaan atas amandemen UUD 1945 merupakan wacana subversif yang dilarang oleh negara. Namun bersamaan dengan pergantian rezim politik, amandemen UUD 1945 itupun kini telah terjadi bahkan berulang kali. Oleh karena itu, "amandemen Pancasila" bisa saja terjadi ketika kondisi politik memungkinkan. Dalam kaitan ini, kemungkinan penggantian Pancasila bisa dilakukan melalui kehendak rakyat/umat yang menginginkan penggantian itu. Proses ini senapas dengan tahapan ketiga dari perjuangan HT, yakni *marhalah istilam al-hukm*, yang merupakan proses penyerahan kekuasaan dari *ahl al-quwwah* (rakyat) kepada HT. Penyerahan kekuasaan ini menggambarkan persetujuan umat dalam kerangka pemberian mandat kepada HT untuk mendirikan *khilafah Islamiyyah*. Jika hal itu terjadi, maka Pancasila sebagai dasar negara RI secara otomatis akan terganti oleh konstitusi Islam. Pada titik ini, pandangan kedua HTI atas Pancasila, bisa dirumuskan melalui bagan berikut:

### Bagan Pandangan HTI atas Pancasila



Dari bagan di atas terlihat bahwa lawan HTI bukanlah Pancasila, melainkan ideologi-ideologi yang dijadikan oleh rezim politik Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini yang membuat HTI menyebut Pancasila sebagai tidak mencukupi (*not sufficient*), karena ia masih memerlukan ideologi lain untuk mengimplementasikan nilai-nilainya. Dengan demikian, ketika Pancasila ditempatkan sebagai ideologi nasional, maka menurut HTI, ia bersifat tidak mencukupi. Buktinya, para penguasa Indonesia masih perlu menggunakan ideologi lain untuk menerjemahkan Pancasila.

Oleh karena itu, ketika HTI mengajukan jargon “Selamatkan Indonesia dengan syariah”, maka penyelamatan itu tertuju pada kelemahan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme dalam menghantarkan rakyat kepada kesejahteraan. Meski tidak melakukan perincian atas apa yang disebut sebagai sosialisme dan sosialisme di era Soekarno, HTI telah mengajukan “talak tiga” kepada ideologi tersebut. Hal sama terjadi pada kapitalisme yang dipahami sebagai ideologi Orde Baru, atau neo-liberalisme di era Reformasi. Berbagai *isme* ini kemudian ditempatkan sebagai musuh bersama Islam, dan HTI menawarkan Islam sebagai alternatif atas ketiga ideologi tersebut.

Pada titik ini, pandangan HTI atas Pancasila menjadi jelas. Kejelasan ini terangkum dalam beberapa hal. Pertama, HTI menerima Pancasila hanya sebagai gagasan filosofis atau *set of philosophy*. Sebagai gagasan

filosofis, Pancasila baik dan tidak bermasalah serta selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hanya saja dengan menempatkan Pancasila *an sich* sebagai *set of philosophy*, HTI telah meletakkan Pancasila menjadi gagasan filosofis biasa yang tidak memiliki kemutlakan dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Resikonya, Pancasila bisa dibongkar-pasang; bisa ditambah atau dikurangi sila-silanya, atau bahkan bisa diganti dengan dasar negara lain, meskipun saat ini HTI tidak mewacanakan penggantian dasar negara tersebut.

Kedua, dengan menempatkan Pancasila *an sich* sebagai *set of philosophy*, maka HTI tidak menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat mutlak, sejak di dalam rumusan internalnya, maupun dalam fungsi permanen sebagai dasar negara yang mendasari segenap tata lembaga dan kebijakan politik di Indonesia. Sementara itu sebagai ideologi nasional, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi politik dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Dalam kerangka ini, Pancasila akhirnya menjadi dasar bagi pemikiran politik rakyat Indonesia, dan mengarahkan cita-cita segenap masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Secara implisit, HTI menolak kedua posisi ini, karena sejak awal ia memang mendasarkan konsepsi politiknya pada Islam. Artinya, di dalam konsep politik *khilafah*, dasar negara *khilafah* tentulah bukan Pancasila, melainkan Islam. Oleh karenanya, dengan sifat relatif-dinamis dalam kerangka *set of philosophy*, Pancasila tidak mutlak sebagai dasar negara, sehingga ketika kondisi politik memungkinkan, ia bisa diganti.

Hal sama terjadi pada posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. Karena dasar politik HTI adalah Islam, maka ideologi politiknya tentulah Islam, bukan Pancasila. Oleh karena itu, HTI kemudian menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif untuk Indonesia. Meskipun *common enemy* dari ideologi Islam ini bukanlah Pancasila, melainkan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme. Namun HTI tidak mungkin menempatkan Pancasila setara dengan Islam. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah gagasan filosofis, sementara Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam tentu di atas Pancasila, sehingga ketika Islam dipahami sebagai ideologi, ia mengatasi dan melampaui ideologi Pancasila.

---

<sup>7</sup> Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2006), 131-132.

Penempatan Islam sebagai ideologi yang melampaui Pancasila ini akhirnya tidak membenturkan kedua paham ini. Artinya, meskipun HTI berideologi Pancasila, namun ideologi ini tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru sebaliknya: berideologi Islam adalah hak kaum muslim yang dijamin oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kerangka inilah, HTI kemudian mengkritik Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) tahun 2012 yang ingin menjadikan Pancasila sebagai asas dasar semua organisasi masyarakat di Indonesia. Pada titik ini HTI menolak kewajiban asas dasar Pancasila, sebab dengan demikian, pemerintah telah mengajukan kembali kebijakan represif asas tunggal Pancasila ala Orde Baru. Yang ditawarkan oleh HTI adalah kewajiban ormas untuk memiliki asas organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada titik ini, asas Islam tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. Sifat tidak bertentangan ini telah dibuktikan sendiri oleh RUU Ormas dengan merinci asas mana saja yang bertentangan dengan Pancasila. Asas-asas tersebut meliputi kapitalisme, komunisme dan liberalisme. Islam tentu tidak ditempatkan dalam rangkaian asas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut.<sup>8</sup>

Meskipun terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai Pancasila, namun pandangan kedua sepertinya lebih valid dalam melihat pandangan HTI atas Pancasila. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh sumber pandangan kedua yang keluar dari jubah HTI. Melainkan pandangan kedua ini lebih argumentatif dan merasuk dalam jantung pemikiran keislaman HTI itu sendiri. Oleh karena itu, pandangan ini bisa dipahami dalam artian substantif maupun strategis. Dalam artian substantif, penempatan HTI atas Pancasila sebagai *set of philosophy* menunjukkan kejernihan pemikiran gerakan ini dalam menempatkan Islam secara proporsional. Hal ini yang menunjukkan rasionalitas dari HTI yang selama ini mengklaim sebagai gerakan Islam berbasis rasionalitas.

Hanya saja pandangan ini juga bisa dipahami dalam konteks strategis. Dalam konteks ini, penempatan Pancasila sebagai *set of philosophy* dan secara tidak langsung mendeligitimasi falsafah bangsa ini sebagai dasar negara dan ideologi nasional, menyiratkan penolakan HTI atas Pancasila sebagai asas politik. Hal ini wajar mengingat asas politik HTI adalah Islam, sehingga dasar negara *khilafah* dan ideologi trans-nasional

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012.

HTI tentulah Islam. Oleh karena itu, secara fundamental, pandangan pertama dan kedua atas Pancasila ini tidak jauh berbeda di dalam muara tujuannya. Sebab meskipun Ismail Yusanto tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur, namun ia dan HTI tetap tidak akan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Islam dan ideologi politik gerakan Islam.

Dengan demikian, pemikiran yang moderat atas Pancasila ini tetap ditempatkan dalam perjalanan panjang menuju cita-cita politik HTI: menegakkan *khilafah Islamiyyah* di Indonesia. Hal ini terjadi karena keyakinan para aktivis HTI bahwa Indonesia adalah negeri subur bagi penegakan *khilafah*.<sup>9</sup> Sebab Indonesia memiliki potensi bagi kemandirian politik dari dominasi negara lain, serta memiliki potensi keamanan nasional untuk melindungi umat Islam. Dua hal ini yang menjadi prasyarat bagi tegaknya *khilafah* di sebuah negeri.<sup>10</sup>

Keyakinan HTI atas potensi Indonesia sebagai negeri khilafah ini pernah dilontarkan kepada pemerintah. Lontaran ini dilakukan melalui pengajuan surat terbuka kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan *khilafah* di Indonesia. Pengajuan surat terbuka kepada presiden ini dilatari oleh keyakinan HTI bahwa Indonesia adalah negeri yang strategis bagi penegakan *khilafah*.<sup>11</sup> Demi keyakinan ini, para aktivis HTI kemudian mengutip pernyataan Presiden Asosiasi Muslim Jepang, Prof. Hasan Ko Nakata, yang menyatakan, "Indonesia adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan kembali *khilafah*".

Keyakinan bahwa Indonesia adalah tempat strategis bagi pendirian *khilafah* ini didasarkan pada beberapa alasan. 1) Dukungan umat Islam yang besar. 2) HTI semakin besar dan dakwah berjalan aman. 3) Kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin merosot. 4) Besarnya potensi SDM dan SDA di Indonesia, dan 5) Pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syariat Islam. Pengajuan surat terbuka kepada Presiden RI ini mengindikasikan keberanian HTI untuk memproklamirkan garis politik yang berbeda dengan sistem politik di

---

<sup>9</sup> Syamsuddin Ramadhan, "Indonesia Butuh Khilafah," dalam *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012, 12-15.

<sup>10</sup> Muhammad Bajuri, "Negeri yang Layak bagi Penegakan Kembali Khilafah," dalam *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012, 27-30.

<sup>11</sup> Surat Terbuka HTI kepada Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2005.

Indonesia dan dengan bangunan dasar NKRI.<sup>12</sup>

Keyakinan ini kemudian diperkuat oleh ancaman para pemimpin HTI atas para pemimpin nasional yang tidak mendukung pendirian khilafah. Ancaman ini dilontarkan melalui Muktamar Ulama Nasional di Jakarta pada 21 Juli 2009. Dalam muktamar ini, HTI melakukan ancaman akan menghukum pihak-pihak yang mengabaikan dan menghambat pendirian *khilafah* di Indonesia. Artinya seandainya HTI berhasil mendirikan *khilafah*, maka pihak-pihak dalam pemerintahan Indonesia serta pihak-pihak keagamaan yang menentang pendirian *khilafah* akan mendapatkan hukuman oleh pemerintahan *khilafah* Indonesia. Muktamar Ulama Nasional ini dihadiri oleh 7000 ulama, termasuk dari luar negeri seperti India, Bangladesh, Pakistan, Turki, Mesir, Yaman, Lebanon, Palestina, Syam, Sudan dan Inggris.<sup>13</sup>

Lontaran ancaman ini dilakukan mengingat situasi politik Indonesia yang masih berada dalam kerangka nasionalisme. Hal ini yang menghambat penegakan kembali khilafah, sebab dengan nasionalisme, umat Islam kemudian terpecah-belah.<sup>14</sup> Kritik terhadap para pemimpin nasional Indonesia merupakan langkah awal bagi kritik atas bangunan negara-bangsa Indonesia, sehingga cita-cita penegakan khilafah bisa ditegarkan di negeri muslim terbesar di dunia ini.

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini mengacu pada tahapan kedua dari pergerakan mereka, yakni *marhalah tafa'ul ma'al ummah*: tahapan bersosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Dalam tahapan ini, HTI sudah tidak malu lagi menyampaikan gagasan besarnya, yakni penegakan syariah dalam kerangka pendirian kembali *khilafah Islamiyyah* di Indonesia. Indonesia memang menjadi lahan subur bagi persemaian gagasan HTI karena negeri ini adalah negeri

---

<sup>12</sup> Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah*, 5-6.

<sup>13</sup> "Piagam Muktamar Ulama," dalam *Al-Wa'ie*, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009, 63.

<sup>14</sup> Farid Wajidi, "Nasionalisme, Faktor Pemecah-Belah Umat," dalam *al-Wa'ie*, No. 145 Tahun XIII, 1-30 September 2012, 19-21.

muslim terbesar di dunia dengan penerimaan ide-ide Islam yang sangat terbuka.

Hal ini terlihat dari pola sosialisasi HTI yang menyentuh dari level masyarakat bawah hingga atas. Masyarakat bawah adalah masyarakat muslim umum di pedesaan yang memiliki hubungan sosial patron-klien dengan orang-orang tua ahli agama. Maka masyarakat pedesaan ini ditandai dengan adanya pesantren, kiai serta habib. Oleh karena itu, HTI tidak segan-segan masuk ke pesantren, menawarkan gagasannya dengan menggunakan logika pesantren. Misalnya, HTI mendasarkan argumentasi perlunya penegakan *khilafah* dari fakta historis pernah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Fakta historis ini tentu diketahui masyarakat pesantren, dan merekapun bisa menerima kelogisan gagasan *khilafah*.

Di masyarakat pedesaan inipun HTI menggunakan media dakwah khas desa, yakni pengajian dan tabligh akbar di tengah lapangan, dengan mengundang kiai pesantren atau habib yang disegani masyarakat. Pengajian ini merupakan pola dakwah khas masyarakat pedesaan yang selama ini digunakan oleh gerakan-gerakan Islam tradisional seperti NU. HTI kemudian memanfaatkan pola dakwah tradisional ini dengan menyisipkan agenda baru, yakni penegakan *khilafah*.<sup>15</sup>

Sementara itu di level perkotaan, HTI menggunakan pendekatan akademis, berupa seminar nasional, sarasehan, workshop dan diskusi. Seminar ini dilakukan di pusat-pusat peradaban kota seperti perguruan tinggi, masjid agung, aula dinas pemerintahan dan hotel. Tema seminar pun tentu sudah *mafhum*, yakni sosialisasi negara *khifalah* sebagai negara kesejahteraan. Dalam kaitan ini, HTI telah membentuk beberapa pola dakwah modern yang bersifat diskursif-intelektual, seperti Halaqah Islam dan Peradaban (HIP), serta Forum Muslimah untuk Peradaban (Formuda). Kedua halaqah ini bukan lagi halaqah lingkaran kecil di masjid-masjid kampus, melainkan halaqah besar dengan jangkauan peserta yang luas, khususnya kaum terdidik perkotaan. Dengan cara ini, sosialisasi gagasan HTI akhirnya diterima sebagai wacana intelektual yang membawa perjuangan kebangkitan Islam.

Perkembangan pesat pada ranah *marhalah tafa'ul ma'al ummah* ini dibarengi dengan strategi pemikiran berupa pelunakan ideologi.

---

<sup>15</sup> Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural* (Depok: Koekoesan, 2010), 48.

Pelunakan ideologi yang penulis maksud adalah pelunakan pandangan HTI atas Pancasila, yang pada awalnya bersifat keras dengan menolak Pancasila sebagai falsafah kufur, kepada penerimaan Pancasila sebagai *set of philosophy* yang baik. Dengan demikian, HTI tetap menerima Pancasila apa adanya, tanpa harus meresahkan ketiadaan “tujuh kata” Piagam Jakarta. Meskipun garis ideologi tetap dijaga dengan tidak memahami sila keempat, sebagai sila demokrasi, melainkan hanya sila kerakyatan. Penolakan pemahaman sila keempat sebagai sila demokrasi didasari oleh penolakan HTI atas demokrasi.

Hanya saja penerimaan Pancasila sebagai gagasan filosofis ini secara otomatis telah melakukan desakralisasi Pancasila yang juga berposisi sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Seperti diketahui, Pancasila ditempatkan dalam kesatuan segitiga yang saling mengikat. Yakni sebagai gagasan filosofis yang akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara, dan dipahami masyarakat Indonesia sebagai ideologi nasional. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai gagasan filosofis. Sebab gagasan filosofis itu adalah status dasar Pancasila yang kemudian dilegalkan menjadi dasar negara dan diakui sebagai ideologi nasional. Dengan demikian, meskipun Pancasila pada awalnya merupakan gagasan filosofis, ia bersifat mutlak, baik pada redaksi dan jumlah sila, maupun mutlak sebagai dasar negara yang final.

Dengan penerimaan Pancasila hanya sebagai *set of philosophy*, HTI telah merelativisir Pancasila, semata sebagai gagasan filosofis yang relatif dan dinamis. Dinamis dalam hal ini berarti tidak mutlak. Maka sila Pancasila bisa ditambah bisa dikurangi, bahkan statusnya sebagai dasar negara bisa digantikan, jika kondisi politik memungkinkan. Dari sini bisa dipahami bahwa meskipun HTI tidak lagi menyebut Pancasila sebagai falsafah kufur, namun ia tetap menolak kemutlakan Pancasila sebagai dasar negara. Konsekuensinya, ia bisa diganti ketika negara *khilafah* satu saat bisa didirikan. Hal ini merupakan resiko logis dari garis politik HTI yang menjadikan Islam sebagai *fikrah* gerakan, dan khilafah sebagai *khittah* politik.

## Daftar Pustaka

- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Nabhani, Taqiyudin al-Nabhani. 1991. *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Arif, Syaiful. 2010. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan.
- Hizbut Tahrir (1945-2005). 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, Jakarta: HTI-Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI-Press.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 145 Tahun XIII, 1-30 September 2012.
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur-Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Review, Reform. *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Tabloid *Media Umat*, Edisi 88, 7-20 September 2012.
- Thabib, Hamd Fahmi Thabib. 2008. *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan, dan Tantangan-tantangannya*. Jakarta: HTI-Press.
- Tim Penulis HTI. 2006. *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: HTI Press.

# Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia<sup>1</sup>

Dedi Prasetyo

Analisis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri  
e-mail: deprasetyodb@gmail.com

## Abstrak

*Radikalisme memiliki keterkaitan erat dengan terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrem. Keberadaan paham radikalisme memunculkan upaya untuk menanggulangnya, salah satunya adalah deradikalisme. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah upaya yang dilakukan para stakeholders yang bertanggungjawab mengemban tugas tersebut. Peran TNI-Polri dalam upaya deradikalisme perkembangan terorisme di Indonesia dinaungi oleh undang-undang, meskipun pada tataran lain, upaya yang dijalankan dipandang oleh banyak pihak masih belum terjadi sinergi yang optimal.*

**Kata Kunci:** Terorisme, Deradikalisme, Polri, TNI dan Indonesia

## Pendahuluan

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tertuang dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia

---

<sup>1</sup> Disarikan dari hasil Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII, Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2015 yang berjudul "Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terhadap Perkembangan Terorisme di Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional".

<sup>2</sup> Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional.

Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa merupakan keluaran resultan (*out put resultant*) dari segenap upaya nasional pada saat tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita nasional. Untuk memecahkan *problem* atau masalah menggunakan perspektif Ketahanan Nasional sebagai konsepsi melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional, yaitu astagatra yang terdiri atas tiga aspek alamiah, yaitu geografi, demografi dan sumber kekayaan alam serta lima aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.<sup>3</sup>

Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Apabila stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia terganggu, maka dinamika pembangunan nasional juga akan tereduksi dan tujuan serta cita-cita nasional akan sulit untuk diwujudkan. Gangguan stabilitas keamanan dapat datang dari dalam atau dari luar negeri. Di mana gangguan itu sendiri bisa dalam bentuk berbagai potensi ancaman baik militer maupun non militer.

Salah satu bentuk ancaman yang menjadi isu internasional maupun nasional adalah perkembangan kelompok-kelompok radikalisme dengan mengatasnamakan agama yang telah mengarah pada gerakan terorisme. Terorisme merupakan suatu bentuk ancaman nyata yang sangat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Istilah terorisme menjadi perhatian masyarakat internasional dan sejumlah sarjana telah mencoba untuk memformulasikan definisi terorisme yang dapat diterima secara internasional.

Mereka mencoba untuk mendefinisikan gejala yang ada dengan tidak melepaskan diri dari berbagai pertimbangan, baik politik maupun

---

<sup>3</sup> Lemhannas RI: Bidang Studi/materi pokok; Geostrategi dan Ketahanan Nasional Sub Bidang Studi Konsepsi Ketahanan Nasional, PPRA LIII, 2015.

etik. Berdasarkan Konvensi Jenewa untuk *Prevention and Punishment of Terrorism* tahun 1937, perbuatan teroris digambarkan sebagai “*criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public*” (segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas). Walaupun pengertian tersebut tidak diberlakukan, akan tetapi unsur-unsur yang ada dalam definisi tersebut merupakan bahan kajian yang sangat bermanfaat, terutama bagi negara-negara dalam memformulasikan definisi terorisme dalam peraturan perundang-undangannya.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan ideologis, sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari pengaruh lingkungan strategis pada tataran global maupun regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya beberapa orang sebagai aktor intelektual dari luar negeri, namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik (*indigenous*) dengan mereka yang memiliki jaringan transnasional (*trans-national networks*).

Secara historis, radikalisme yang diwarnai oleh agama bukanlah hal yang baru di negeri ini, khususnya yang terkait dengan kelompok radikal Islam. Dalam sejarah Indonesia, dikenal misalnya Perang Paderi di Sumatera Barat antara kaum ulama puritan dengan kelompok atau kaum adat, yang sesungguhnya juga adalah penganut Islam, namun bukan puritan. Kaum Paderi yang dikenal sebagai para penganut aliran Wahabi dalam upayanya melakukan gerakan pemurnian agama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di dalam masyarakat Minangkabau.<sup>5</sup> Gerakan radikal Islam inilah yang saat ini muncul kembali, walaupun dalam konteks yang berbeda, namun dengan

---

<sup>4</sup> M. Arief Amrullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 38.

<sup>5</sup> Lihat Azyumardi Azra, “Islamic Radical Movement in Indonesia” Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional, *The Link-up Terrorism in Southeast Asia*, Center for Moderate Muslim, Jakarta 2006; lihat juga Azyumardi Azra, “Salafisme” dalam *Harian Republika*, (Kamis, 14 April 2005).

gagasan dan pemahaman keagamaan yang tidak jauh berbeda.

Dalam konteks politik nasional, aksi terorisme yang marak di Indonesia di era pasca reformasi adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya, yakni gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang dimotori oleh S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Dengan meninggalnya Kartosuwiryo, gagasan, cita-cita, dan gerakan NII ini masih terus dilanjutkan oleh para pengikutnya atau mereka yang memiliki afiliasi ideologis yang sama. Gerakan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Imran dan Warman pada dekade delapan puluhan dan juga kelompok Abdullah Sungkar serta Abubakar Ba'asyir adalah genealoginya dengan gerakan DI/TII/NII.

Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir adalah pengikut Kartosoewirjo yang melanjutkan gerakan NII dan kemudian sesudah berpindah ke Malaysia ber"metamorfosa" menjadi tokoh-tokoh organisasi radikal *Jamaah Islamiyah* (JI). Jika semula gerakan kelompok tersebut dan jaringan mereka terbatas hanya dalam wilayah NKRI, maka kini kemudian mengalami perluasan dan pendalaman lingkungan pengaruh yang mencakup kawasan regional Asia Tenggara, Asia, dan bagian dari jaringan gerakan "jihad global".<sup>6</sup>

Sebagai negara yang menjadi target aksi terorisme internasional, Indonesia telah dan sedang menyelenggarakan berbagai strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Namun demikian, sampai saat ini strategi dan pendekatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan pendekatan kekuatan kekerasan (*hard power approach*) yang ditujukan terutama dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Pendekatan ini menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan dan prestasi baik, bahkan mendapat pengakuan internasional. Namun demikian, untuk jangka panjang pendekatan tersebut dipandang kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik, namun juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ansyaaad Mbay, *Dinamika Baru Jejaring Tero di Indonesia* (Jakarta: AS Production Indonesia, 2013), 77-120.

Indonesia harus melengkapi strategi dan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lunak (*soft power approach*) untuk menghadapi perkembangan terorisme di dalam negeri Indonesia melalui program deradikalisasi. Strategi ini ditujukan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan Islam, yang menjadi landasan aksi terorisme yang terjadi.<sup>7</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, program deradikalisasi telah dijadikan sebagai salah satu program utama dari pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh berbagai instansi termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa program deradikalisasi hanya akan efektif apabila mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama (*main stakeholders*) seperti para tokoh agama, ormas, parpol, LSM, media massa, kalangan cendekiawan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Di sisi lain, sinergi antara TNI dan Polri dalam deradikalisasi merupakan suatu keniscayaan untuk mensukseskan program tersebut dalam rangka peringatan dini, deteksi dini, pencegahan dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia. TNI memiliki kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat(2) UU Nomor 34 Tahun 2004 serta memiliki rantai komando (*chain of command*) sampai tingkat desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Demikian halnya dengan Polri yang selama ini menjadi tumpuan dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme serta melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* terhadap ancaman terorisme. Baik TNI maupun Polri, tidak dapat menjalankan tugas secara institusional tunggal. Dengan sinergi antara TNI dengan Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme diharapkan mampu mengeliminir perkembangan terorisme di Indonesia. Sinergi merupakan kebersamaan dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil bersama, dan lebih efektif, efisien serta optimal dibandingkan melaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri.

---

<sup>7</sup> Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk* (Jakarta: PKIK, 2010), 82.

<sup>8</sup> Muhamad Tito Karnavian, *The "Soft Approach" Strategi in Coping with Islamist Terrorism in Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan, 2011.

## Perkembangan Gerakan Radikal dan Aksi Terorisme di Indonesia

Perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyata sebagai tragedi atas Hak Asasi Manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkannya telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror.

Karena sedemikian akrabnya aksi teror digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya menjadi “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dan untuk menunjukkan potret lain dari *kejahatan (new dimentions of crime, new type of crime)* secara terorganisir melintas berbagai ruang dan wilayah (*trans national*)serta menimbulkan akibat yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*) saat ini.

Sinergi penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dideskripsikan dalam evolusi strategi pada tiga era politik. Pemahaman ini diperlukan untuk mengetahui secara komprehensif, integral dan holistik, sehingga dapat membandingkan perbedaan strategi-strategi yang pernah diterapkan di Indonesia. Pada bagian berikutnya akan dikupas lebih mendalam tentang strategi nasional di era Reformasi yang mengedepankan penegakan hukum berikut sejumlah inovasi parsial yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan komponen negara hingga terbentuknya lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam perjalanannya, di Indonesia telah diterapkan tiga macam strategi nasional penanggulangan terorisme sejak era kemerdekaan hingga reformasi. Setiap era politik, memiliki strategi tersendiri sesuai dengan zamannya.

Pada masa Orde Lama, negara menerapkan strategi dengan mengedepankan kekuatan militer (*military-led strategy*). Di mana pada saat itu sinergi TNI-Polri masih dalam lingkup satu wadah yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sehingga sebenarnya Indonesia menerapkan paradigma *war model*.

Strategi ini diterapkan terutama karena gerakan yang melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi kekerasan memiliki kemampuan

militer yang cukup kuat dengan taktik gerilya. Selain pada era ini isu tentang Hak Asasi Manusia belum menjadi isu penting dalam lingkungan internasional sehingga penggunaan kekuatan/upaya paksa maksimal dalam penanggulangan gerakan insurgensi dan terorisme belum mendapat kritisi keras dari berbagai kalangan.

Penegakhukum terutama kepolisian juga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memberantas gerakan *insurgency* dan terorisme. Namun demikian Polri yang masih masuk dalam kesatuan ABRI ikut aktif terlibat dalam penumpasan berbagai pemberontakan yang terjadi. Berbagai bentuk aksi pemberontakan dan terorisme ditangani dengan keras seperti kasus Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Persatuan Rakyat Semesta (Permesta), Republik Maluku Selatan (RMS) dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dengan pendekatan militer semua gerakan pemberontakan, *insurgency* dan terorisme dapat dipadamkan, namun tidak selesai dengan tuntas karena akar masalahnya belum ditanggulangi sepenuhnya. Gerakan Islam radikal yang bersumber dari Darul Islam misalnya, terus hidup baik secara ideologi maupun komunitas sosial.<sup>10</sup>

Pada masa Orde Baru, negara lebih mengedepankan pendekatan intelijen (*intelligence-led strategy*) dalam menghadapi terorisme. Pada era tersebut Polri masih bagian dari ABRI, di mana sinergi dalam penanggulangan terorisme selalu dalam satu rantai komando (*chain of command*) dari Mabes ABRI. Sejumlah badan ekstra yudisial dibentuk untuk melakukan penanggulangan dan penindakan terhadap gerakan terorisme, seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) dan Badan Kordinasi Stabilitas Nasional (BAKORTANAS).

Badan-badan ini melakukan operasi intelijen untuk memonitor, mengawasi, melakukan infiltrasi dan memecah belah serta bahkan menindak para pelaku terorisme. Agar lebih efektif melaksanakan tugasnya badan-badan ini dilengkapi dengan payung hukum yang keras yaitu UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi di mana aksi-aksi yang dianggap membahayakan stabilitas dan

---

<sup>9</sup> Lihat Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru* (Jakarta: Pensil, 324, 2014).

<sup>10</sup> Solahudin, *NII sampai Ji: Salafi Jihadisme di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 53-114.

keamanan nasional, termasuk terorisme, dapat ditindak tanpa alat bukti yang kuat seperti dipersyaratkan dalam hukum acara pidana.

Pendekatan ini cocok dengan sistem politik yang semi-otoriter rezim Orde Baru dan lingkungan dunia yang diwarnai oleh Perang Dingin. Negara Barat belum memprioritaskan perlindungan HAM dan demokratisasi pada saat itu karena tekanan kepada negara lain untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi liberal ini akan dapat membuat negara-negara tersebut berpaling ke Timur/Sovyet.

Dengan pendekatan ini maka gerakan terorisme dapat ditekan. Jaringan eks Darul Islam terpecah dalam kelompok-kelompok kecil dan bahkan sebagian berhasil dikooptasi oleh operasi intelijen negara. Tekanan yang keras juga membuat sejumlah tokoh utama gerakan ini melarikan diri ke luar negeri, misalnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir, pendiri kelompok Al Jamaah Al Islamiyah lari ke Malaysia.<sup>11</sup> Aksi terorisme jauh berkurang pada periode politik ini.

Namun pendekatan ini juga mengandung sejumlah kelemahan. Gerakan terorisme Islamis radikal masih mampu bertahan, ideologinya masih terus hidup dan jaringan rahasianya masih beroperasi. Sejumlah kasus terorisme masih terjadi seperti pembajakan pesawat Garuda "Woyla" pada tahun 1981 oleh kelompok Imron dari unsur Komando Jihad, dan peledakan Candi Borobudur tahun 1985, bom gereja di Malang, meledaknya bom dalam sebuah bus di Banyuwangi ketika dalam perjalanan untuk operasi serangan bom di Bali oleh kelompok Ahwar. Jaringan Islam radikal bahkan mengirimkan ratusan kadernya untuk latihan militer di Afghanistan dan Filipina pada periode 1990 hingga awal 2000-an.<sup>12</sup>

Pada periode ini jaringan terorisme Islam radikal terpecah dalam dua arus utama (*mainstream*). Arus pertama adalah eks Darul Islam yang lebih mengutamakan agenda lokal lama tentang pembentukan Negara Islam Indonesia berdasarkan syariah Islam. Arus ini pada dasarnya terdiri dari dua kelompok utama. Kelompok pertama disebut dengan Negara Islam Indonesia (NII) struktural. Kelompok ini memiliki struktur organisasi rahasia seperti pemerintah bayangan dengan tujuan mendirikan Negara

---

<sup>11</sup> John T. Sidel, *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia* (Singapore: Nus Press, 2007), 208.

<sup>12</sup> Solahudin, *NII sampai Ji: Salafi Jihadisme di Indonesia*, 227-267.

Islam Indonesia (NII) namun untuk sementara lebih mengutamakan cara non-kekerasan seperti pembangunan organisasi, rekrutmen, pengumpulan dana dan penyebaran ideologi radikal.

Pada tahun 1990-an tercatat kelompok ini dipimpin oleh Ajengan Masduki yang berbasis di Jawa Barat. Arus kedua adalah kelompok non-struktural atau non-teritorial yang lebih longgar, misalnya NII Banten pimpinan Jaja dan NII Sumatera pimpinan Abu Kholis. Kelompok ini juga masih tetap fokus pada agenda lama pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Namun selain taktik tanpa kekerasan seperti pada NII struktural, kelompok ini juga melegitimasi taktik penggunaan kekerasan yang disebut dengan aksi terorisme. Kelompok ini bahkan memiliki latihan kamp pelatihan militer sendiri di Filipina Selatan pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, yang lokasinya berdekatan dengan *kamp* Abu Bakar milik kelompok MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) kelompok separatis Filipina Selatan).<sup>13</sup>

Pada era Reformasi, terdapat dua periode yang berbeda tentang strategi nasional penanggulangan terorisme. Dalam era Reformasi terjadi sejarah pemisahan TNI dan Polri bukan lagi dalam satu wadah ABRI. TNI lebih fokus penugasan di bidang Pertahanan sedangkan Polri di bidang keamanan dan penegakan hukum. Pada era tersebut sinergi TNI-Polri dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang telah menggariskan tentang peran, fungsi dan tugas pokok masing-masing institusi.

Periode 1998 (dimulai era Reformasi) hingga 2002 (insiden Bom Bali) merupakan periode transisi. Pada periode ini terjadi semacam disorientasi strategi karena pada saat itu militer dan intelijen, yang pada sebelumnya menjadi pemain utama dalam penanggulangan terorisme, dikurangi perannya dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal penanganan keamanan dalam negeri di mana terorisme menjadi salah satu bagian penting bidang tugas ini. Pemerintahan Reformasi, sebagai bagian dari tuntutan supremasi hukum, mengedepankan lembaga penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme.

Polri sebagai lembaga terdepan dalam sistem peradilan pidana mendapat tugas yang berat untuk menangani gerakan terorisme.

---

<sup>13</sup> Muhammad Tito Karnavian, "Regional Fraternity: The Collaboration of Islamist Radical Group in Indonesia and the Philippines" dalam Daljit Singh (ed). *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade* (Singapore: ISEAS, 2009).

Kurangnya pengalaman, akses *databased* yang kuat terkait jaringan terorisme serta tidak adanya satuan khusus untuk penanggulangan terorisme tidak bisa dijalankan secara maksimal oleh Polri.<sup>14</sup> Meskipun sejumlah kasus serangan terorisme seperti peledakan gedung Bursa Efek Jakarta tahun 2000 dapat diungkap namun sejumlah insiden lain tidak mampu diselesaikan, misalnya kasus serangan bom mobil terhadap Duta Besar Filipina Mr. Leonidas Caday pada tahun 2000 di Jakarta.

Serangan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi titik balik strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Akibat serangan bom yang menewaskan 202 orang dari berbagai kewarganegaraan itu menyebabkan kemarahan komunitas internasional, regional dan nasional. PBB bahkan mengeluarkan satu resolusi khusus yang mendesak Indonesia untuk menangkap pelaku yang bertanggungjawab dan membawanya kepada proses hukum. Desakan PBB ini mengisyaratkan Indonesia untuk menerapkan cara penegakan hukum dalam menghadapi aksi terorisme. Presiden Megawati kemudian menugaskan Polri untuk melakukan penyidikan dan mengungkap kasus pengeboman tersebut.

Dalam strategi yang menfokuskan pada penegakan hukum ini (*law enforcement-led strategy*) maka tidak berarti kekuatan militer dan intelijen tidak dilibatkan, semua terlibat namun dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam strategi ini maka terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan pelakunya dipandang sebagai pelanggar kejahatan kemanusiaan yang merupakan bagian dari pejuang gerakan kelompok radikal tersebut.<sup>15</sup> Untuk menangani kasus terorisme tersebut Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom-Polri yang bertugas untuk mengungkap secara tuntas kasus tersebut yang didukung oleh *Australian Federal Police*, FBI Amerika Serikat, *Bundes Kriminal Amt Jerman*, NPA Jepang, Kepolisian Inggris, Kanada dan sejumlah tim kepolisian negara ASEAN.

Beberapa insiden serangan bom di hotel JW Marriot Jakarta tahun 2003, Kedubes Australia tahun 2004, dan bom Bali kedua tanggal 1

---

<sup>14</sup> Anthony L. Smith, *Terrorism and the Political Landscape in Indonesia: The Fragile Post-Bali Consensus*, in Paul J. Smith (ed), *Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to State and Regional Stability* (New York: ME Share, 2005), 111.

<sup>15</sup> Muhammad Tito Karnavian, "Regional Fraternity: The Collaboration of Islamist Radical Group in Indonesia and the Philippines," 33.

Oktober 2005. Kasus serangan bom oleh kelompok terorisme Al Jamaah Al Islamiyah (JI) dapat diungkap oleh Satgas tersebut hingga menyeret para pelaku sampai ke persidangan di pengadilan. Hingga tahun 2011 polisi telah mampu menangkap dan memproses sekitar 611 orang, 61 orang ditembak mati dan 37 orang dipulangkan.<sup>16</sup>

Dari *interview* terhadap ratusan anggota jaringan yang ditangkap maka mulai terbuka berbagai karakteristik jaringan pelaku terorisme dan motivasi mereka. Jaringan pelaku yang melibatkan kelompok JI, Mujahidin Kompak dan NII pada dasarnya bersumber dari gerakan Darul Islam. Jaringan ini memiliki dua agenda utama yaitu ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan syariah Islam dan *global jihad* melawan Barat.

Di tengah-tengah masih langkanya upaya *soft measures* dalam penyelesaian akar masalah terorisme di Indonesia, Polri melakukan inovasi dengan melakukan pendekatan terhadap anggota jaringan terorisme yang telah terekspose paham radikal.<sup>17</sup> Pendekatan yang humanis dan kekeluargaan merupakan suatu metode yang dilakukan oleh penyidik guna mengungkap secara detail jaringan, pelaku yang masih belum tertangkap, keahlian, barang bukti lain yang belum tersita serta menggiring agar para pelaku menyesali tindakan teror yang telah dilakukan mengakibatkan orang-orang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban aksi terorisme tersebut menyesali perbuatannya.

Seiring dengan rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, maka dibentuk *Desk Anti Terorisme* yang bertugas mengkoordinir kegiatan intelijen, teritorial dan latihan operasi penindakan terorisme. TNI beberapa kali melakukan latihan penindakan bersama-sama dengan Polri dan pada sejumlah kesempatan operasional di lapangan bahu membahu dengan Polri dalam penindakan terorisme di Poso pada periode 2005, 2007, 2014 hingga pada awal tahun 2016, pasca tragedi bom di Sarinah, Jakarta.

---

<sup>16</sup> Dedi Prasetyo, *Formulasi Kebijakan eksekutif Penggunaan Upaya Paksa sebagai bentuk Diskresi pada tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme* (Disertasi, Unibraw, Malang, 2012), 34.

<sup>17</sup> Muhammad Tito Karnavian, *Indonesia Soft Approach in Countering Terrorism*. Makalah disampaikan pada CENS-WISI *Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned*. Singapura. Hotel Marina Mandarin. 2-3 November 2009.

Satuan intelijen dan tempur TNI membantu Satgas Teror Polri pada akhir tahun 2010 bertugas melakukan pengejaran, penangkapan dan penindakan pelaku terorisme yang terjadi di Binjai Sumatera Utara. Bentuk kerjasama TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Landasan hukum ini merupakan payung sinergi bagi TNI-Polri selain melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif dan integral juga secara khusus melakukan program deradikalisasi terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang secara laten.

### **Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia**

Implementasi program deradikalisasi saat ini yang dilakukan oleh TNI-Polri baru sebatas tataran pengambil kebijakan pada tingkat Mabes atau pusat seperti dalam lingkup di Kemenkopolhukam dan BNPT, belum mampu diimplementasikan sampai tingkat satuan terdepan seperti di Koramil (Babinsa) dan Polsek (Bhabinkamtibmas). Program deradikalisasi itu sendiri efektif diselenggarakan sejak 2005 dan dipelopori oleh Polri, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri di bawah pimpinan Brigjen Pol. Surya Darma. Tujuan awal dari program ini adalah untuk membuat tahanan teroris tertentu agar bersifat kooperatif terhadap Polisi dan diharapkan dapat memberikan berbagai informasi yang mendukung penyidikan dan penyelidikan.

Selain itu, program tersebut juga dimaksudkan agar para tahanan tidak lagi menampilkan sikap dan perilaku bermusuhan (*hostile*) dengan pihak yang mereka anggap sebagai "musuh". Untuk itu dipilih beberapa perwira Polri yang memiliki kualitas tertentu, seperti pengalaman luas dalam menghadapi dan menyelidiki para teroris yang berlatar belakang Muslim, sehingga mereka juga memahami budaya eksklusif dari jaringan kelompok radikal.<sup>18</sup>

Dari program ini hasil yang penting adalah pemetaan terhadap jaringan teroris yang berasal dari Jamaah Islamiah (JI), termasuk keluarga, yang berjumlah lebih kurang 400 orang dan dicurigai sebagai

---

<sup>18</sup> M Tito Karnavian, "Indonesia Soft Approach in Countering Terrorism. Makalah disampaikan pada CENS-WISI Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned, 30-37.

teroris. Dalam kaitan ini hal-hal yang ditemukan oleh tim deradikalisasi antara lain:

1. Bahwa JI merupakan organisasi yang bersifat rahasia, memiliki struktur organisasi yang hirarkis dengan pembagian divisi wilayah termasuk pembagian tugas, prosedur hubungan kerja antar komponen yang berada di bawah pimpinan seorang Amir. Dari temuan tersebut dapat dilakukan pemilahan terhadap lapisan-lapisan (*layers*) ada dalam sistem dalam sebuah lingkaran tekat dengan peran-peran yang ada dalam jaringan JI. Dari sini kemudian dapat diketahui pula struktur anggota jamaah, termasuk siapa yang menjadi anggota inti (*hard core*), operator, pendukung dan simpatisan termasuk juga tingkat radikalisme masing-masing kelompok. Semakin masuk ke dalam, maka semakin radikal anggota tersebut.
2. Bahwa JI merupakan sebab kelompok eksklusif dengan budaya dan norma-norma yang khusus. Kultur dan norma di sini termasuk dalam hal etiket pergaulan, cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan bahkan penampilan fisik seperti berjanggut, bagi pria dan memakai bunga untuk kaum perempuan. Yang paling penting adalah bahwa dalam soal ideologi, JI sangat dekat dengan kelompok Al-Qaeda dan Wahabi, yang menganggap pihak yang berseberangan dengan mereka sebagai kelompok kafir, murtad dan pemerintahannya disebut taghut (setan), sedangkan aparat keamanan disebut sebagai tentara setan.
3. Bahwa motifasi untuk menjadi anggota gerakan *jihaddis* seperti JI ternyata bervariasi, sekurang-kurangnya yaitu ada tiga; spiritual, emosional, dan keuntungan materil. Mereka yang memiliki kaitan keluarga dan hubungan dekat dengan organisasi Darul Islam (yang merupakan asal dari JI) adalah anggota yang bermotif spiritual. Sementara itu, mereka yang berusia muda, umumnya menjadi pengikut JI karena dorongan petualangan seperti yang mereka lihat atau bayangkan terjadi di Pakistan, Afghanistan, Filipina, dan Thailand Selatan. Ada pula yang masuk JI karena motivasi uang dan kesejahteraan ekonomi, yang memang dimiliki oleh organisasi tersebut dari sumber dalam maupun luar negeri.
4. Bahwa keberhasilan menarik tokoh JI untuk meninggalkan organisasi sangat dipengaruhi oleh kepribadian dari aparat keamanan (Polisi) yang melakukan komunikasi insentif dengan sasaran (tahanan teroris).

Kasus keberhasilan Polri untuk menarik tokoh Ji seperti Nasir Abas, ternyata terkait dengan kemampuan dan sosok pribadi aparat Polri yang diberi tugas melakukan pendekatan dan komunikasi insentif.

Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil konkret yang dapat dipakai untuk melengkapi dan memperkuat upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Bahkan menyumbangkan pemahaman ke dalam (*insights*) yang sangat berharga bagi kajian lebih mendalam dan luas tentang terorisme. Pendekatan-pendekatan yang bersifat pribadi, tertutup dan menyesuaikan dengan kultur dan sub-kultur jaringan teroris berguna untuk memahami akar masalah terorisme, motivasi orang untuk bergabung, mendukung dan/atau bersimpati terhadap ideologi dan kelompok teroris seperti Ji.

Hal ini penting untuk menghindari generalisasi dalam menganalisa masalah-masalah terkait dengan terorisme yang sangat kompleks. Pendekatan pribadi akan memberikan nuansa-nuansa khusus yang tidak mungkin diketahui dengan menggunakan pendekatan lain. Deradikalisasi dengan pendekatan pribadi juga memiliki keunggulan lain, yaitu memahami secara langsung dan dari dekat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sasaran.

Hal ini akan membantu dalam menentukan taktik-taktik apa yang bisa dipakai untuk membuat anggota kelompok teroris itu mau bekerja sama atau meninggalkan kelompoknya atau minimal tidak bersikap membenci kelompok yang dianggap musuh. Karena adanya variasi dalam motif seseorang untuk bergabung dalam kelompok radikal. Maka upaya-upaya untuk merubah pikiran dan perilaku mereka akan bisa lebih efektif apabila secara detil dapat diketahui persoalan-persoalan spesifik yang menyangkut kepentingan pribadi mereka.

Terutama apabila hal ini menyangkut dengan seseorang tokoh atau sosok berpengaruh di dalam organisasi teroris, maka pemahaman mendalam mengenai psikologi dan permasalahan pribadi mereka tentu akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam usaha merubah pandangan dan perilaku kelompok radikal tersebut.

Sinergi Program deradikalisasi yang diawali Polri ini kemudian diikuti oleh beberapa lembaga Pemerintahan dan juga melibatkan

seluruh komponen bangsa belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertahanan serta lembaga seperti BNPT yang semula adalah dibentuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang bernama *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Setelah DKPT berubah bentuk menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maka program deradikalisasi dijadikan salah satu program utama dan salah satu Kedeputian dalam struktur organisasi BNPT adalah bidang deradikalisasi.

Dalam perkembangan saat ini, sinergi program deradikalisasi tampaknya masih belum mampu mengantisipasi berbagai permasalahan. Dalam soal konseptualisasi, deradikalisasi tidak hanya terbatas kepada rehabilitasi karena pada kenyataannya program ini juga mencakup keluarga para napi teroris.

Kemudian juga deradikalisasi pada intinya memiliki tujuan melakukan netralisasi ideologi, sehingga program deradikalisasi seharusnya lebih bermuatan pada apa yang disebut oleh Golose sebagai aspek "*deideologisasi*". Khususnya apabila sasaran deradikalisasi adalah para tahanan teroris JL, maka porsi *deideologisasinya* juga lebih besar. Karena itu, ada perluasan jangkauan bukan hanya kepada para tahanan saja tetapi juga pada keluarga dan kerabat mereka.<sup>19</sup>

Sinergi program deradikalisasi yang dilakukan oleh beberapa *stakeholders* terkait dalam penanggulangan terorisme termuat dalam buku petunjuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: Kep-342/Menkopolhukam/8/2009 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara bersama dan masih terkesan parsial. Program deradikalisasi dibuat sebagai usaha pembinaan dan pembimbingan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kecenderungan paham atau sikap radikal di tengah masyarakat agar tidak berkembang dan menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama belum dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan karena terkendala regulasi.

Program deradikalisasi dalam buku ini juga mengatur tentang tugas dan peran masing-masing kementerian/lembaga yang terkait. Secara

---

<sup>19</sup> Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009).

khusus sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme harus terpadu/memiliki titik singgung agar berjalan secara komprehensif, integral dan holistik belum dapat diimplementasikan secara terpadu. Tidak jelasnya *chain of command* dalam koordinasi, komunikasi dan kerjasama TNI-Polri dalam deradikalisasi serta lemahnya SOP yang ada menjadikan suatu kendala yang krusial. Selain permasalahan kualitas dan kuantitas SDM aparat TNI-Polri dalam program deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme dihadapkan pada kondisi kontelasi geografis juga menjadi kendala tersendiri bagi efektifitas dan implementasi program tersebut.

### **Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme yang Diharapkan**

Sinergi program deradikalisasi di Indonesia masih dalam tahapan awal dan karenanya masih perlu pengembangan dan sosialisasi baik secara konseptual maupun subyek dan obyek. Dengan mempelajari apa yang telah dihasilkan oleh program tersebut sampai saat ini, maka akan dapat dikembangkan berbagai alternatif konseptual dan kebijakan publik yang akan mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan terorisme baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Bagaimanapun juga, berbagai negara telah mengakui keberhasilan strategi Indonesia dalam penanggulangan terorisme yang menggunakan pendekatan penegakan hukum selama ini.

Jika pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan lunak seperti program deradikalisasi dengan merevitalisasi sinergi TNI-Polri sebagai komponen utama dan dikembangkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang lebih luas diharapkan penanggulangan terorisme akan lebih optimal dan signifikan hasilnya. Pada akhirnya keberhasilan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme guna memantapkan stabilitas keamanan dapat terwujud dan ketahanan ideologi bangsa serta ketahanan nasional semakin tangguh.

Permasalahan terorisme di Indonesia memang masih menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi terorisme tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme asing. Sehingga sangat mungkin di masa depan aksi-aksi terorisme akan selalu berulang kembali. Akar

masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia di antaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan.

Oleh karena itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme di Indonesia adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat membutuhkan peran aktif pemerintah. Langkah tersebut, sekaligus diikuti pula dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak rentan terhadap bujuk rayu jaringan terorisme.

Pengalaman bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara cukuplah panjang dari era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru sampai dengan era reformasi saat ini. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, khususnya pengalaman bangsa Indonesia menghadapi perkembangan paham radikal agama tertentu yang mengarah pada aksi terorisme. Namun demikian dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi saat ini menjadikan permasalahan perkembangan paham radikal yang semula dilakukan secara konvensional di tengah-tengah masyarakat bergeser dengan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh kelompok radikal.

Hal tersebut menjadikan bahwa permasalahan perkembangan paham radikalisme menjadi semakin kompleks dalam penanganannya. Fenomena perkembangan paham radikal di Indonesia saat ini ibarat fenomena gunung es, di atas permukaan terlihat kecil namun di bawah permukaan besar dan masif serta menunggu faktor pemicu yang tepat untuk muncul menjadi kekuatan yang lebih besar. Tentunya perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik global dengan perkembangan *ISIS* baik di jazirah Arab, Eropa, Afrika, Amerika Serikat, Asia dan perkembangan regional di kawasan ASEAN dan Australia serta perkembangan nasional.

Dengan mengkaji perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme di Indonesia yang masih cukup masif baik di daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB dan Sulawesi Tengah serta beberapa wilayah lainnya seperti wilayah yang memiliki perbatasan

dengan Malaysia, Singapura dan Philipina. Di mana wilayah-wilayah tersebut rentan dan seringkali dijadikan sebagai wilayah perlintasan anggota kelompok yang menganut paham radikalisme. Untuk dapat mengantisipasi perkembangan masif paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme, maka harus dilakukan *counter* berupa kegiatan deradikalisasi yang dilakukan dalam bentuk sinergi TNI-Polri.

Radikalisme dianggap sebagai tantangan utama stabilitas sosial dan politik karena dapat mengganggu kebhinekaan Indonesia. Seperti diketahui, faktor kebhinekaan, merupakan faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasionalnya. Oleh sebab itu, konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.

Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan nasional dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>20</sup>

Upaya sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme di Indonesia adalah salah satu kunci keberhasilan. Tanpa sinergi TNI-Polri maka akan sangat sulit bisa meredam perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme di Indonesia mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan yang sangat banyak. Ditambah lagi wilayah laut Indonesia merupakan perlintasan dunia.

Seperti telah dijabarkan sebelumnya, bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya menggunakan pendekatan penegakan hukum (*hard power approach*) saja namun diharapkan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan lunak (*soft power approach*). Di mana bentuk dari pendekatan ini berupa program deradikalisasi yang harus didukung oleh regulasi

---

<sup>20</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019), 2- 6.

dan kebijakan pemerintah yang memadai. Selain itu juga harus didukung dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. Terutama Sumber Daya Manusia pada insitusi TNI dan Polri.

Dengan semakin optimalnya sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi-aksi terorisme di Indonesia, maka diharapkan stabilitas keamanan akan terjaga dengan baik serta ketahanan nasional semakin lebih tangguh yang pada akhirnya cita-cita bangsa akan dapat terwujud.

Seperti telah dideskripsikan di atas, bagaimana pelaksanaan sinergi TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme adalah merupakan kata kunci keberhasilan. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan dalam sinergi TNI-Polri adalah pendekatan lunak (*soft power approach*) berupa program deradikalisasi. Sinergi program tersebut, apabila diimplementasikan secara efektif diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi signifikan bagi penanggulangan terorisme.

Namun demikian program deradikalisasi harus terus menerus dievaluasi dan dikembangkan baik dalam tataran konseptual maupun kebijakan publik. Karena perkembangan paham radikalisme dan kelompok terorisme selalu melakukan penyesuaian dan perubahan dalam strategi serta taktik di berbagai negara. Oleh sebab itu tidak mungkin hanya dihadapi dengan strategi dan taktik yang stagnan oleh negara dan masyarakat internasional, namun harus dihadapi dengan pendekatan multi dimensional.

Kenyataan menunjukkan dengan terbunuhnya Osama Bin Laden, beberapa waktu lalu tidak membuat gerakan dan organisasi teroris Al-Qaeda dan para sekutunya menghentikan atau mengurangi aksi serangan mereka. Bahkan perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional terhadap gerakan tersebut melebur menjadi *ISIS* dan kelompok-kelompok radikal lainnya yang berkembang di kawasan Afrika, Asia bahkan membuat khawatir Eropa pasca penyerangan simpatisan *ISIS* di Perancis yang menewaskan masyarakat dan aparat kepolisian setempat.

Dalam tataran perkembangan lingkungan strategis nasional, bahwasetelah para tokoh teroris seperti; Dr. Azhari, Noordin M.Top, Dulmatin, Zulkarnain, Imam Samudera, dan lain-lain tewas serta beberapa tokoh lain dipenjara, namun hal itu tidak menghentikan para pendukungnya melakukan serangan teror seperti kasus-kasus

perampokan Bank di Medan Bedagi, pengiriman bom buku di Jakarta, bom bunuh diri di Masjid Az-Zikro Cirebon, dan percobaan peledakan bom di Katedral Kristus di Serpong, penembakan anggota Polri di NTB serta aksi teror di wilayah Poso berupa penyerangan bom bunuh diri di Polres Poso sampai dengan pembunuhan beberapa masyarakat serta anggota Polri masih terjadi.<sup>21</sup>

Hingga saat ini sempalan kelompok teroris tersebut masih cukup eksis untuk merekrut anggota dari masyarakat untuk bergabung mengikuti perjuangan kelompok tersebut seperti di wilayah Sulawesi Tengah dengan kelompok Santoso. Meskipun beberapa tokohnya seperti Daeng Koro dan Eno sudah berhasil ditembak mati oleh Densus 88 Anti Teror Polri dan aparat Polda Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2015. Namun kelompok tersebut tetap mempengaruhi masyarakat sekitar untuk ikut bergabung dan melakukan aksi teror baik ditujukan kepada aparat keamanan maupun masyarakat.

Melalui program deradikalisasi dalam bentuk sinergi antara TNI-Polri dan seluruh komponen bangsa, tujuan utamanya adalah netralisasi ideologi radikal. Di mana hal ini harus merupakan suatu kegiatan yang multisektoral dan juga menggunakan perspektif peringatan, deteksi dan aksi dini terhadap terorisme. Deradikalisasi bukan hanya ditujukan kepada para teroris yang ditahan atau telah direhabilitasi, termasuk keluarga mereka, tetapi lebih luas lagi.

Deradikalisasi yang bermakna deideologisasi seharusnya merupakan sebuah program yang ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Di mana indikator keberhasilan program tersebut antara lain tumbuhnya kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah sedini mungkin akan adanya bahaya atau ancaman paham radikal yang disebarkan oleh para tokoh, pendukung, atau simpatisan gerakan radikal. Baik secara konvensional maupun dengan menggunakan media sosial atau teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini.

Berdasarkan revitalisasi sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme, diharapkan maka pelibatan semua unsur kekuatan yang dimiliki seperti kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial atau bimbingan masyarakat serta kekuatan

---

<sup>21</sup> Bahan Paparan kepada PPSA LIII Tahun 2015 pada kegiatan SSDN di Sulawesi Tengah oleh Direktur Intel Polda Sulteng pada tanggal 11 Agustus 2015, di Polda Sulteng.

pendukung pada satuan wilayah lainnya harus dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini guna menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap perkembangan paham radikalisme dengan memperhatikan luas wilayah, kondisi konstelasi geografis dan karakteristik masyarakat setempat.

Dengan kekuatan sinergi TNI-Polri sebagai komponen utama penggerak program deradikalisasi bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta komponen bangsa lainnya sebagai komponen pendukung maka diharapkan tumbuhnya daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme dapat diantisipasi secara komprehensif integral dalam rangka memantapkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional.

## **Penutup**

Upaya meningkatkan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia, dapat ditandai dengan meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang erat serta terintegrasi. Di mana hal ini akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Program deradikalisasi harus dilaksanakan secara sinergi antara TNI-Polri sebagai komponen utama dan juga oleh seluruh komponen bangsa lainnya sebagai komponen pendukung untuk meningkatkan kemampuan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme.

Masyarakat dan aparat keamanan harus mampu menciptakan sistem peringatan dini, dan cegah dini terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme di Indonesia. Karena sistem deteksi dan peringatan dini terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah aksi terorisme akan menjadi faktor pendorong dan landasan yuridis bagi TNI-Polri dalam menjalankan berbagai kegiatannya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Dengan sinergi antara TNI-Polri dalam deradikalisasi untuk menghadapi perkembangan terorisme akan berkontribusi positif terhadap terwujudnya stabilitas keamanan nasional

Indonesia secara menyeluruh.

Tercapainya kondisi stabilitas keamanan nasional yang mantap secara langsung memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan nasional. Sedangkan kontribusi mantapnya stabilitas keamanan terhadap ketahanan nasional akan mampu menjadi benteng dari segala gangguan perkembangan paham radikalisme yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Di sisi lain, adanya sinergi kinerja TNI-Polri bersama seluruh komponen bangsa akan memudahkan sistem deteksi, peringatan serta aksi cegah dini. Dengan peningkatkan stabilitas keamanan nasional selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap Ketahanan Nasional menjadi tangguh, yang pada akhirnya tujuan dan cita-cita nasional akan dapat terwujud.

### Daftar Pustaka

- Amrullah, M. Arief. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Asghar, Ali. *Men-Teroris-Kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru*. Jakarta: Pensil-324, 2014.
- Azra, Azyumardi. "Salafisme" dalam *Harian Republika*. Kamis, 14 April 2005.
- \_\_\_\_\_. Makalah *Islamic Radical Movement in Indonesia*. Konferensi Internasional, The Link-up Terrorism in Southeast Asia, Center for Moderate Muslim, Jakarta, 2006.
- Bahan Paparan kepada PPSA LIII Tahun 2015 pada kegiatan SSDN di Sulawesi Tengah oleh Direktur Intel Polda Sulteng. Sulawesi Tengah, 11 Agustus 2015.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh AkarRumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Karnavian, Muhamad Tito. *The "Soft Approach" Strategi in Copying with Islamist Terrorism in Indonesia*. 2011.
- \_\_\_\_\_. "Regional Fraternity: The Collaboration of Islamist Radical

Group in Indonesia and the Philippines” dalam Daljit Singh (ed). *Terrorism in South and Southeast Asia in the Comming Decade*. Singapore: ISEAS, 2009.

\_\_\_\_\_. *Indonesia Soft Approach in Countering Terrorism*. Makalah disampaikan pada CENS-WISI Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned. Singapura: Hotel Marina Mandarin, 2-3 November 2009.

Lemhannas RI. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional Sub Bidang Studi Konsepsi Ketahanan Nasional*. PPRA LIII, 2015.

Mbay, Ansyaad. *Dinamika Baru Jejaring Tero di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia, 2013.

Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Prasetyo, Dedi. *Formulasi Kebijakan eksekutif Penggunaan Upaya Paksa sebagai bentuk Diskresi pada tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme*. Malang: Disertasi Unibraw, 2012.

Sidel, John T. *Riots, Pogroms Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: Nus Press, 2007.

Smith, Anthony L. “Terrorism and the Political Landscape in Indonesia: The Fragile Post-Bali Consensus”, dalam Paul J. Smith (ed), *Terrorism and Violence in Southest Asia: Transnational Challenges to State and Regional Stability*. New York: ME Share, 2005.

Solahudin. *NII sampai Ji: Salafi Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2015 yang berjudul “Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terhadap Perkembangan Terorisme di Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

# Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia

Aniqotul ummah

Redaktur Voice of Pesantren “Center for Pesantren Studies”  
e-mail: de\_anieq@yahoo.com

## Abstrak

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah fenomena kekerasan berbasis agama dan kebebasan beragama yang menarik perhatian publik. Di samping kasusnya sangat banyak, pengikut organisasi ini berjumlah lebih dari 300.000 orang di seluruh pelosok tanah air, juga mengundang pro-kontra yang berkepanjangan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang isu hak-hak sipil kelompok minoritas, terutama hak kebebasan beragama yang menjadi komponen penting dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penulis berkesimpulan bahwa reformasi 1998 sekalipun memberikan kemajuan berarti dalam rangka perlindungan terhadap hak minoritas dan jaminan kebebasan beragama, namun masih ditemukan beberapa kebijakan diskriminatif dan praktek diskriminasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kasus Ahmadiyah adalah contoh potret kebijakan diskriminatif pemerintah dan negara yang kemudian dipakai sebagai alat legitimasi oleh kelompok anti-ahmadiyah untuk melakukan persekusi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Penanganan kasus Ahmadiyah cenderung mengikuti tekanan massa sebagai kelompok mayoritas sehingga pemolisian konflik agama mengalami ambiguitas.

**Kata kunci:** Ahmadiyah, Kebebasan Beragama, HAM dan Demokrasi

## Pendahuluan

Pasca-reformasi yang ditandai tumbangannya kekuasaan Suharto, *civil society*<sup>1</sup> atau yang sering disebut sebagai masyarakat madani tumbuh

---

<sup>1</sup> Meski jika dirunut istilah *civil society* sudah digunakan sejak sebelum Masehi, namun definisinya berkembang sedemikian rupa hingga saat ini. Secara umum, *civil society* bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat. (Lihat A. Ubaidillah et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, cet. Ke-1).

subur di Indonesia. Iklim kebebasan yang tercipta pasca runtuhnya rezim otoritarian membuat masyarakat mendapatkan kesempatan luas untuk memperjuangkan kepentingannya, baik dalam konteks berhadapan dengan negara, ataupun dalam kerangka membangun peradaban dan kehidupan masyarakat yang lebih cerdas, demokratis, dan damai. Hak-hak sipil warga negara mulai dirasakan dipenuhi oleh negara.

Perkembangan ini berkebalikan dengan masa Orde Baru, ketika kekuasaan memusat dan dominan di bawah kendali Suharto. Dominasi dan kooptasi negara sangat kuat sehingga posisi tawar warga negara sangat lemah berhadapan dengan negara. Kondisi ini membuat *civil society* sulit bertumbuh kembang. Meski wacana dan gerakan *civil society* masih berbasis kelompok masyarakat kelas menengah, namun pengaruhnya terhadap kemajuan Indonesia secara umum sangat terasa, dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, berkembangnya *civil society* ini juga memberi pengaruh kuat terhadap posisi tawar warga negara berhadapan dengan negara (pemerintah), di samping berkontribusi besar terhadap pemajuan kesadaran politik di tingkat publik.

Dalam lazimnya negara-negara penganut demokrasi, peran *civil society* sebagai kelompok oposisi maupun mitra pemerintah bisa dianggap sangat signifikan. Mayoritas pemikir modern beranggapan bahwa *civil society* mempunyai kekuatan politik dan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. *Civil society* merupakan elemen penting dalam menegakkan demokrasi dan kekuatan penyeimbang kekuasaan negara.<sup>2</sup> Bahkan, bagi Tocqueville, *civil society* merupakan landasan dari demokrasi.<sup>3</sup>

M. Dawam Rahardjo menganalogikan hubungan *civil society* dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang. Keduanya bersifat koeksistensi. Hanya dalam *civil society* yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik, dan hanya dalam suasana demokratislah *civil society* dapat

---

<sup>2</sup> Akhmad Khudri, "Dilema Globalisasi: Kehancuran Negara, Pasar, dan Civil Society?", dalam Ace Hasan Syadzily, *Keniscayaan Globalisasi dan Nasib Civil Society* (Jakarta: INCIS, 2005), 103.

<sup>3</sup> M. Dawam Rahardjo, "Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis", dalam *Restorasi Pancasila* (Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006), 302.

berkembang secara wajar.<sup>4</sup> Sementara, bagi Nurcholish Madjid, *civil society* adalah “rumah” bagi persemaian demokrasi.<sup>5</sup>

Sementara itu, runtuhnya rezim Suharto juga berimbas langsung pada kehidupan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terutama kehidupan keberagamaan. Di satu sisi, iklim kebebasan mendorong semakin dihargainya hak-Hak Asasi Manusia, hak kebebasan berpendapat, berpikir, dan khususnya kebebasan beragama warga negara. Kebijakan-kebijakan negara nampak semakin memberikan pemenuhan kesetaraan antar warga negara, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Proses amendemen UUD 1945 selama empat kali, juga lahirnya beberapa undang-undang terkait Hak Asasi Manusia, semakin menegaskan posisi negara yang tidak mendiskriminasi warganya berdasarkan perbedaan-perbedaan itu.

Secara khusus, hak atas kebebasan beragama menjadi isu tersendiri yang amat pelik di negeri ini. Meski pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang di dalamnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan secara penuh, namun masalah kebebasan beragama tidak menjadi mudah karena ketegangan antara agama dan negara yang tidak selesai dirumuskan.

Di sisi lain, iklim kebebasan pasca-reformasi juga melahirkan sisi negatif bagi kehidupan beragama di Indonesia, terutama pada ranah publik. Kelompok-kelompok keagamaan yang anti demokrasi dan pro-kekerasan, juga terorisme, tumbuh subur dan menciptakan atmosfer ketakutan, terutama di kalangan kelompok minoritas. Selama masa pasca-reformasi ini, tercatat lebih dari 500 kasus kekerasan atas nama agama yang menimpa kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia.<sup>6</sup> Perusakan dan penutupan gereja, masjid, wihara, pembubaran paksa acara-acara

---

<sup>4</sup> M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1998), 138.

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, “Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani,” dalam A. Ubaidillah, *et.al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

<sup>6</sup> Setara Institute mencatat, pada Tahun 2009 saja terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia (Lihat *Negara Harus Bersikap; Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik Persekusi masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Jakarta: Setara Institute, 2010). Selama tiga tahun terakhir setidaknya ada 3-5 lembaga yang menerbitkan laporan tahunan kebebasan beragama di Indonesia.

keagamaan, pemukulan, pengusiran, sangat sering terjadi dan mewarnai media-media kita. Nuansa permusuhan dan kebencian terhadap kelompok lain nampak mendominasi kelompok-kelompok radikal yang semakin menjamur ini. Ditambah lagi dengan ketidaktegasan aparat dan penegak hukum kita dalam menangani kasus-kasus bernuansa agama seperti itu.

Fenomena kekerasan berbasis agama yang terjadi pasca 1998 seperti disebut di atas menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini. Meski negara sudah bergerak maju ke arah komitmen jaminan perlindungan kebebasan beragama dan pemenuhan kesetaraan warganya, namun pada tingkat praksis implementasinya masih terlihat kegamangan aparaturnegara dalam menjamin kebebasan beragama ini, terutama dalam menangani kasus-kasus terkait agama. Tentu saja ini juga terkait dengan level kesadaran publik kita yang masih rendah dan didominasi oleh pemahaman sempit agama.

Salah satu isu penting yang menjadi problem serius dalam hal kebebasan beragama di Indonesia adalah isu Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Organisasi yang mengklaim telah hadir di Indonesia sejak tahun 1925 itu difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980, lalu ditegaskan kembali pada tahun 2005. Fatwa terakhir tersebut kemudian memicu kontroversi dan persekusi terhadap penganut Ahmadiyah di berbagai daerah. Ribuan penganut Ahmadiyah menjadi korban diskriminasi, pemukulan, pengusiran. Puluhan masjid dan rumah dihancurkan.

Pro kontra Ahmadiyah pada akhirnya menjadi polemik dan konflik berkepanjangan antara kelompok "islamis" yang menginginkan pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan kelompok pro-demokrasi yang melakukan pembelaan terhadap eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bahkan sempat terjadi kekerasan dan konflik fisik antara dua kubu tersebut.

Kontroversi itu kemudian berlanjut hingga keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada 9 Juni 2008 yang memberi peringatan dan pembatasan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan pengikutnya. SKB ini diasumsikan dapat meredam konflik berkepanjangan tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, di beberapa daerah, SKB itu justru menjadi dasar bagi kelompok penentang Ahmadiyah untuk melakukan kekerasan dan

diskriminasi lebih lanjut terhadap warga Ahmadiyah.

Pro dan Kontra juga berlanjut saat awal 2009 beberapa organisasi dan individu mengajukan *Judicial Review* terhadap UU PNPS No.1/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang dijadikan dasar terbitnya SKB tersebut di atas. *Judicial Review* tersebut akhirnya ditolak Mahkamah konstitusi pada 19 April 2010.

Kontroversi dan Polemik tentang posisi dan Status Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu tidak hanya terjadi di kalangan elite politik, namun juga terjadi dan melibatkan segenap lapisan masyarakat, tokoh agama, partai politik, dan aparat negara dari tingkat pusat sampai daerah. Kontroversi tersebut belum juga berakhir hingga penelitian ini ditulis. Kondisi inilah yang membuat isu Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjadi penting untuk menjadi bahan kajian dan penelitian.

Penelitian ini fokus pada isu Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, khususnya 3 (tiga) kasus besar yang memakan banyak korban, seperti di Lombok, Kuningan dan Parung. Di samping itu, tulisan ini juga akan mengulas 1 (satu) momentum penting dari perjalanan kasus Ahmadiyah Indonesia, yaitu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Metode pembahasan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh. Kemudian mengkategorisasi dan menganalisisnya secara proporsional sehingga akan nampak jelas rincian jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahannya

### **Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia**

Ahmadiyah adalah sebuah aliran keagamaan yang ditujukan kepada mereka pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad, tokoh yang mendirikan gerakan ini lahir pada 13 Februari 1835 dan wafat 26 Mei 1908 di India. Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 mengaku sebagai Mahdi sekaligus Almasih. Ghulam Ahmad juga mengaku menerima wahyu ketika berumur 41 tahun dan menerima wahyu sejak tahun 1876. Pada perkembangannya, setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia Ahmadiyah terpecah menjadi dua yang kini dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Perbedaan yang menonjol pada keduanya terlihat pada perbedaan melihat sosok Mirza Ghulam Ahmad.

Ahmadiyah Qadian menganggap dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sementara Ahmadiyah Lahore beranggapan Mirza Ghulam Ahmad tidak lebih dari seorang Mujadid atau pembaharu Islam.

Saat ini Ahmadiyah sudah tersebar dan memiliki cabang di 178 negara. Jumlah anggotanya di seluruh dunia lebih dari 200 juta orang. 7 Di Indonesia, Ahmadiyah Lahore datang lebih dulu pada tahun 1924 oleh dua muballigh Ahmadiyah, Mirza Wali Ahmad Baiog dan Maulana Ahmad, lewat kunjungan mereka ke Yogyakarta. Sementara Ahmadiyah Qodiyah masuk di Indonesia satu tahun kemudian, 1925 melalui Rahmat Ali Haot yang datang dari Qodian, India atas undangan beberapa warga Indonesia yang belajar Ahmadiyah di Pakistan.

Secara resmi Ahmadiyah telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953. Legalitas ini diperkuat kemudian pada tahun 2003 dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang keberadaannya sah dan diakui dan dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak kedatangannya hingga saat ini, kehadiran aliran Ahmadiyah terutama di Negara-negara muslim, seperti Pakistan dan Indonesia, menuai banyak kontroversi terutama pada aspek ajaran dan keyakinannya tentang konsep *nubuwwat* (kenabian). Kontroversi Ahmadiyah dalam sejarahnya selalu diwarnai kekerasan dan penindasan tidak terkecuali di Indonesia.

Tercatat, selama 10 tahun terakhir, lebih dari 10 kasus kekerasan dan persekusi yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Religious Freedom Report* tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia mencatat 21 masjid Ahmadiyah di berbagai daerah didesak untuk ditutup pada tahun itu. Penelitian ini akan mendeskripsikan 3 kasus besar yang memakan banyak korban, serta 1 momentum penting dari perjalanan kasus Ahmadiyah Indonesia, yaitu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

---

<sup>7</sup> M. A. Suryawan, *Bukan Sekedar Hitam Putih; Kontroversi Pemahaman Ahmadiyah* (Jakarta: Azzahra Publishing, 2006).

## 1. Kasus Lombok

Jemaat Ahmadiyah telah ada di wilayah Lombok sejak tahun 1957, ajaran ini dibawa oleh Jafar Ahmad orang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan tentang Ahmadiyah dari Surabaya. Ajaran Ahmadiyah kemudian disebar di kota Mataram, kemudian berkembang ke Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. 80% penduduk pulau Lombok adalah suku Sasak. Sebagian besar penduduk di pulau Lombok adalah beragama Islam, dan 15% beragama Hindu dan sisanya beragama Kristen Protestan dan Katolik. Unikanya, di Lombok Barat bagian utara masih dijumpai para penganut Islam Watu Telu, yang berbeda dengan *mainstream* ajaran Islam dalam hal menjalankan ibadah shalat. Mereka hanya menjalankan ibadah shalat tiga kali dalam sehari.

Di Pulau Lombok terdapat beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir, dan Muhammadiyah. Tetapi Nahdlatul Wathan (NW) merupakan organisasi keagamaan yang terbesar yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Pendiri NW adalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al Anfananiy.<sup>8</sup> Selain organisasi keagamaan, juga terdapat organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pengalaman swakarsa. Selain AMPHIBI, yang didirikan oleh Tuan Guru Sibawae dari Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, terdapat juga ormas-ormas lainnya yang berafiliasi kepada Tuan Guru.

Kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Lombok berawal dari kasus yang terjadi di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1998. Terjadi perusakan dan pembakaran masjid disertai penjarahan harta benda. Kekerasan serupa kemudian berlanjut dan merembet ke Dusun Sambielen Kecamatan Bayan Lombok Barat, Kecamatan Pancor Lombok Timur, Dusun Medas Lombok Timur, Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sambelia Lombok Timur, Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Lombok Barat, dan Kecamatan Praya Lombok Tengah.

Akibat kekerasan yang terjadi di Keruak tahun 1998, 5 rumah, 1 masjid, dan 1 musholla milik Jemaat Ahmadiyah hancur dan terbakar, dan 41 jiwa anggota JAI mengungsi. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2001

---

<sup>8</sup> Tuan Guru merupakan istilah untuk pemimpin agama Islam di Lombok atau di Pulau Jawa dikenal dengan istilah Kiyai.

di Dusun Sambielen mengakibatkan 14 rumah, 1 masjid, dan 1 musholla hancur dan terbakar. 1 orang warga Ahmadiyah, Papuq Hasan, terbunuh, sementara istrinya, Inaq Ruqiah, mendapatkan luka tusuk di dada. Pelaku pembunuhan sempat ditangkap aparat polisi, lalu dilepaskan kembali dan tidak diproses kasusnya.

Korban terbesar terjadi pada kasus Pancor, tahun 2002. Tercatat 1 masjid, 81 rumah, 8 toko, dan 1 musholla dihancurkan dan dijarah. 388 orang warga Ahmadiyah mengungsi ke Mapolres Lombok Timur, lalu ke Asrama Transito (tempat transmigrasi) di Mataram. Mereka kemudian sempat menempati rumah baru di Bumi Asri Ketapang di Kecamatan Lingsar, sebelum kemudian diserang lagi pada tahun 2005 dan dipaksa kembali ke Transito, hingga sekarang. Serangan itu mengakibatkan 6 rumah hangus terbakar, 18 rumah rusak berat, 2 sepeda motor dan 1 sepeda dibakar, harta benda dijarah, dan seorang ibu mengalami keguguran karena panik.<sup>9</sup>

## 2. Kasus Parung

Peristiwa perusakan dan penyerbuan yang tergolong besar-besaran terjadi pada tanggal 15 Juli 2005. Pertemuan tahunan (*Jalsah Salanah*) Jemaat Ahmadiyah yang diselenggarakan di Parung, Bogor, Jawa Barat dibubarkan oleh ribuan massa yang menamakan Gerakan Umat Islam (GUI) dalam suatu insiden yang menimbulkan kerusakan bangunan milik warga Ahmadiyah. Setelah meminta pembubaran acara pada tanggal 8 Juli 2005 dan ternyata tidak dipenuhi oleh kelompok Ahmadiyah, ribuan massa GUI mengepung tempat penyelenggaraan acara di Kampus Mubarak, Parung, Bogor, pada tanggal 15 Juli 2005. Mereka mengultimatum Ahmadiyah untuk membubarkan diri dan meninggalkan lokasi acara. Akhirnya pihak Ahmadiyah bersedia meninggalkan tempat. Setelah anggota Jemaat Ahmadiyah dievakuasi, kerusuhan mulai mereda.

Peristiwa ini menimbulkan rusaknya beberapa bangunan di Kampus Mubarak dan rumah-rumah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di sekitarnya. Setelah peristiwa ini, Kampus tersebut juga ditutup oleh polisi hingga beberapa bulan tanpa ada proses penyelesaian dan persidangan

---

<sup>9</sup> Lebih detail mengenai kasus ini, lihat Ali Nursahid *et.al*, *Laporan Investigasi* (Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, Oktober 2008).

terhadap pihak perusuh dan perusak. Kasus ini memicu pro-kontra berkepanjangan, berbarengan dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sesatnya Ahmadiyah, melalui Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-7 tanggal 26 Juli 2005.<sup>10</sup>

### 3. Kasus Manislor

Ahmadiyah masuk ke Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, sejak tahun 1952. Sejak itu pula, Ahmadiyah berkembang pesat di desa tersebut sampai sekitar 80 persen warga desa tersebut adalah warga Ahmadiyah. Kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Manislor meletus sejak tahun 2002, sejak munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) I yang ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, Kapolres, dan MUI yang intinya melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.

Pasca terbitnya SKB tersebut, Bakor Pakem mengeluarkan surat kepada Kapolres Kab. Kuningan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Ustadz, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tetap menganut Ahmadiyah atas dasar pelanggaran Pasal 156a KUHP.<sup>11</sup> Kemudian, pada tanggal 3 Januari 2005, warga Ahmadiyah menerima SKB II tertanggal 20 Desember 2004 tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah di wilayah kab. Kuningan.<sup>12</sup>

Pasca SKB II juga terdapat ancaman kriminalisasi membayangi Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor jika Jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan isi SKB II tersebut,<sup>13</sup> dan juga terdapat seruan dari MUI yang mengintimidasi warga Ahmadiyah.<sup>14</sup> Kemudian pada tanggal 4 Desember 2002, Bakor Pakem Kab. Kuningan menertibkan atribut-atribut Ahmadiyah di Manislor.

---

<sup>10</sup> Saefur Rochmat, "MUI dalam kasus Ahmadiyah: Ditinjau dari Struktur Politik Indonesia", artikel diakses pada 7 Oktober 2011 dari <http://io.ppijepang.org>.

<sup>11</sup> Surat Pakem No. B.938/02.22/Dep.5/12/2002/

<sup>12</sup> Surat No.451.7 / KEP.58-Pem.UM / 2004,KEP-857 / 0.2.22 / Dsp.5 / 12 / 2004, kd.10.08 / 6 / ST.03 / 1471 / 2004.

<sup>13</sup> SKB II Surat No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004.

<sup>14</sup> Seruan MUI yang ditandatangani oleh Drs. H. Hapidin Ahmad (MUI Kab Kuningan) dan HD Arifin S.ag, M.PD (Kepala Kandepag Kab. Kuningan).

Kekerasan berupa penyerangan yang terjadi di Manislor tertanggal 13 dan 18 Desember 2007 dilatarbelakangi oleh persaingan elit lokal. Perebutan dan pengaruh dimanfaatkan oleh elit dan sekelompok massa untuk mendapatkan simpati kalangan yang lebih luas. Rudal (Remaja Mesjid Al Huda) dan Gerah (Gerakan Anti Ahmadiyah) memanfaatkan momentum pelarangan Ahmadiyah di kab. Kuningan untuk mendapatkan simpati dari publik. Begitu juga Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan pelarangan Ahmadiyah untuk mendapatkan simpati dari publik menjelang pilkada 2008. Keduanya berambisi menjadi pemenang pilkada 2008, Bupati sekarang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara wakil Bupati dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada tanggal 13 Desember 2007, pihak Pemerintah kota melalui Satpol PP melakukan penyegelan terhadap 3 masjid masing-masing An-Nur, At Taqwa, dan Al hidayat.<sup>15</sup> Pada penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Manislor tertanggal 18 Desember 2007 terdapat 7 orang terluka (warga Ahmadiyah Manislor). 8 rumah rusak (milik warga Jemaat Ahmadiyah Manislor) dan 2 masjid (milik Ahmadiyah Manislor) dirusak oleh pihak penyerang, dan lima masjid disegel oleh satpol PP.

Pasca kekerasan dan penyerangan tanggal 13 dan 18 Desember 2007 masih terdapat spanduk-spanduk yang mengintimidasi Jemaat Ahmadiyah. Bahkan sejak tanggal 21 oktober 2007 terdapat spanduk permanen yang dipasang oleh Rudal, yang intinya menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Sebenarnya pihak Ahmadiyah telah melayangkan surat protes atas spanduk Rudal tersebut ke Polres Kuningan, tetapi tidak ada respon dari polres Kuningan.<sup>16</sup>

#### **4. Keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia**

Kasus Ahmadiyah yang berlarut-larut dan memakan banyak korban, terutama di pihak warga penganutnya, membuat pemerintah pusat memberi perhatian untuk menyelesaikannya. Pro-kontra ini berlangsung cukup panjang dan sengit yang secara umum mengkristal

---

<sup>15</sup> Surat Perintah nomor: 300/4778/pol.pp/2007.

<sup>16</sup> Lihat Ali Nursahid *et.al.*, *Laporan Investigasi* (Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, Oktober 2008).

menjadi pertarungan dua kubu: Kubu pertama adalah kelompok ormas Islam yang menuntut pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kubu kedua adalah kelompok *civil society* penggiat demokrasi dan HAM yang menuntut pemerintah menjamin secara penuh eksistensi dan hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai bagian dari warga negara. Kedua kubu ini sama-sama sengit melakukan kampanye dan gerakan lapangan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil pemerintah terhadap JAI.

Setelah melalui perdebatan panjang dan dialog (oleh JAI, dialog ini dianggap timpang karena pemerintah seperti dalam tekanan massa, dan pihak JAI juga merasa ditekan pemerintah) dibuat oleh pemerintah melalui Departemen Agama dengan pihak Jemaat Ahmadiyah, akhirnya pada Senin, 9 Juni 2008 ditetapkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Mendagri, Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB bernomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008, ini berisi enam diktum:

**Kesatu:** Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

**Kedua:** Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

**Ketiga:** Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

**Keempat:** Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama

serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

**Kelima:** Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Keenam:** Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Melalui SKB tersebut, pemerintah nampak berusaha memosisikan diri di tengah-tengah dua kubu yang sedang bertarung. Akibatnya, kedua kubu sama-sama tidak puas dengan substansi SKB tersebut. Sikap "cari aman" pemerintah ini memang dianggap cukup meredam gejolak tuntutan dua kubu yang sedang bertarung. Namun dilihat dalam konteks jaminan kebebasan beragama, keputusan ini masih mengandung masalah serius.

### **Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia**

Dari paparan kasus di atas, dapat dilihat bahwa jaminan Hak Asasi Manusia dan jaminan kebebasan beragama yang sudah secara eksplisit disebut dalam konstitusi maupun produk-produk hukum di Indonesia tidak terimplementasi dengan baik di lapangan, terutama dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Jika merujuk pada rumusan cakupan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No. 39 tahun 1993, sikap dan tindakan pemerintah dalam kasus-kasus di atas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, antara lain:

1. Hak untuk hidup. Ada beberapa kasus pembunuhan terhadap penganut Ahmadiyah.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam beberapa kasus di Manislor maupun di tempat-tempat lain, Kantor KUA tidak mengesahkan perkawinan penganut Ahmadiyah.
3. Hak mengembangkan diri. Banyak kasus penganut Ahmadiyah

dikeluarkan dari kantor tempat mereka bekerja.

4. Hak memperoleh keadilan. Seperti disebutkan, banyak kasus kekerasan dan persekusi yang menimpa penganut Ahmadiyah tidak disidik, disidang, maupun diadili.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Pengusiran warga Ahmadiyah Lombok hingga bertahun-tahun tinggal di transito menunjukkan dengan tegas pelanggaran ini.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

### **Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Pelanggaran terhadap Hak atas Kebebasan Beragama**

Secara khusus, kasus JAI adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang menjadi amanat konstitusi dan kovenan-kovenan yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Eksistensi JAI sebagai organisasi sah di Indonesia, dan eksistensi penganut Ahmadiyah yang telah ada sejak tahun 1924, diabaikan begitu saja karena tuntutan kelompok masyarakat (Ormas Islam).

Untuk memperjelas kesimpulan tentang pelanggaran negara terhadap kebebasan beragama, berikut adalah tiga hal besar yang menunjukkan betapa jaminan kebebasan beragama yang sudah sangat baik tidak diikuti dengan implementasi dan perlindungan yang serius dari pemerintah sebagai pelaksana negara.

#### **1. Diskriminasi melalui Undang-undang PNPS No. 1 tahun 1965**

Keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia didasarkan pada UU PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. UU ini memberi pemerintah--termasuk dalam konteks sekarang Bakorpakem-kekuasaan yang eksekutif bermuatan kekuasaan yudisial: menentukan pengertian kegiatan agama yang menyimpang; memvonis ada-tidaknya penyimpangan; dan mengeksekusinya sekaligus. Bakorpakem mungkin saja dipenuhi para agamawan yang mumpuni, berilmu tinggi, serta

dilimpahi makrifat paripurna. Lalu mereka menyimpulkan praktek keagamaan JAI menyimpang dan meminta agar hal itu ditindak.

Bagi Irfan Hutagalung, dasar hukum sangkaan Bakorpakem tersebut tidak bersumber dari suatu undang-undang yang berlaku di negara ini. Belum pernah ada undang-undang yang menafsirkan, memerinci ajaran-ajaran pokok Islam, dan mendeskripsikan praktek-praktek keagamaan menyimpang. Dan sudah barang tentu pendapat mereka ini bukanlah undang-undang yang harus ditegakkan lewat SKB itu.<sup>17</sup>

Bagi Jemaat Ahmadiyah dan para penggiat HAM dan Demokrasi, substansi dan pelaksanaan UU PNPS No.1 tahun 1965 tersebut adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama. UU ini memasuki wilayah forum internum (wilayah keyakinan dan penafsiran) yang seharusnya tidak bisa dibatasi atas dasar apapun.

## **2. Pemihakan Negara terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) pada tanggal 27-29 Juli 2005 di Jakarta mempertegas kembali fatwa sebelumnya bahwa ajaran Ahmadiyah menyesatkan serta berada di luar Islam.

Fatwa MUI ini berpengaruh besar pada posisi negara terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kesempatan membuka Rakernas MUI tanggal 5 November 2007 secara eksplisit menunjukkan dukungannya terhadap fatwa-fatwa MUI, seperti dikutip beberapa media massa: "Presiden tidak bisa mengeluarkan fatwa dan setelah fatwa keluar, perangkat negara sesuai wewenangnya menjalankan tugas. Paduan inilah yang diharapkan terus terjalin diwaktu yang akan datang, karena negara harus dikelola dengan sistem agar tidak merugikan kita semua," kata Presiden.<sup>18</sup>

Dukungan Presiden SBY ini memberikan legitimasi kuat terhadap aparat pemerintah di bawahnya terhadap posisi fatwa MUI yang salah satunya adalah menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Lalu pada

---

<sup>17</sup> Irfan R. Hutagalung, "Ahmadiyah dan Beleid Problematis", Koran *Tempo*, Sabtu, 17 Mei 2008.

<sup>18</sup> Gatra.com, 5 November 2010, "Presiden Dukung Tindak Tegas Aliran Sesat", diakses 10 Desember 2010 dari <http://www.gatra.com>.

tahun berikutnya secara eksplisit MUI meminta Pemerintah melarang dan membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.<sup>19</sup>

### 3. Persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Keterlibatan dan Pembiaran oleh Negara

Dalam kasus-kasus kekerasan yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia, terjadi pembiaran oleh aparat negara.<sup>20</sup> Bahkan, pada beberapa kasus, seperti deskripsi kasus-kasus di atas, aparat negara terlibat dalam proses persekusi dan penghakiman terhadap warga Ahmadiyah, dalam bentuk Surat Keputusan Bersama maupun perintah penyegelan.

Setara *Institute* misalnya mencatat, dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama (termasuk di dalamnya terhadap warga Ahmadiyah) pada tahun 2010, terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara tersebut, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 di antaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*). Setara juga secara tegas menyimpulkan bahwa dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama tersebut terjadi pembiaran oleh aparat negara.

Dalam kebanyakan kasus-kasus yang menimpa warga Ahmadiyah, kekerasan, pemukulan, penjarahan, perusakan properti, terjadi di depan aparat kepolisian. Bahkan, seperti yang telah disebut, dalam beberapa kasus, aparat negara terkesan berpihak kepada kelompok kekerasan yang melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori kriminal tersebut. Di samping itu, tindakan perusakan, pemukulan, pengusiran, dan bahkan pembunuhan terhadap penganut Ahmadiyah juga tidak secara serius diselesaikan di atas asas keadilan. Sebagian besar kasus bahkan tidak diproses secara hukum.

---

<sup>19</sup> Dakwatuna.com, "MUI Minta Presiden Larang Ahmadiyah", diakses 11 Desember 2010 dari <http://www.dakwatuna.com>.

<sup>20</sup> Lihat laporan Pemantauan Komnas HAM terhadap kasus Cianjur, Parung, Ketapang, dalam *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan 2005"* (Jakarta: Komnas HAM, 2005).

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hak atas kebebasan beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Bahkan, hak atas kebebasan masuk dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini ditegaskan dalam banyak dokumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Prinsip umum ini bisa dikatakan disepakati oleh semua negara di dunia ini, meskipun pada tingkat implementasi turunannya, banyak terjadi perbedaan antara negara satu dan lainnya.

Sejak awal, konstitusi Indonesia juga sudah menegaskan jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Konstitusi menjamin bagi setiap warga negara untuk bebas menganut agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Atmosfer politik pasca-reformasi membawa angin segar pada proses pemajuan perlindungan dan jaminan lebih jauh terhadap hak atas kebebasan beragama. Proses amendemen UUD 1945 dan ratifikasi beberapa konvensi internasional menunjukkan hal tersebut. Meski masih terdapat beberapa masalah dalam konstitusi pasca amendemen, namun komitmen jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah jauh lebih maju daripada sebelumnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan proses ratifikasi beberapa konvensi internasional yang menegaskan kewajiban negara dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Meski demikian, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama masih terjadi di Indonesia. Diskriminasi ini terjadi baik dalam aspek normatif hukum (dengan masih banyaknya masalah kebijakan diskriminatif yang berlaku), juga dalam aspek implementatif. Pada ranah implementasi hukum ini, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terjadi proses diskriminasi yang luar biasa kepada kelompok minoritas. Diskriminasi hak-hak sipil ini mulai dari persoalan KTP hingga penguburan.

Kondisi di atas diperparah dengan maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama yang cenderung dibiarkan oleh negara. Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak atas Kebebasan Beragama. Dalam kasus Ahmadiyah ini banyak kepentingan kelompok lain yang bertentangan dengan kepentingan korban dan *civil society* yang mengadvokasinya, sehingga

negara berada dalam posisi yang sulit dalam menentukan kebijakan menyangkut nasib warga Ahmadiyah.

Namun, dengan adanya perjuangan dari kalangan *civil society*, ada beberapa hal signifikan yang mempengaruhi negara dan mempengaruhi kepedulian publik terhadap nasib warga Ahmadiyah sebagai korban, antara lain: *pertama*, pemerintah tidak berani dengan gegabah menentukan sikap terhadap Ahmadiyah, sebagaimana dituntut oleh kelompok anti-Ahmadiyah. *Kedua*, dalam perkembangannya, semakin banyak kalangan *civil society* yang menaruh perhatian terhadap kasus Ahmadiyah di berbagai daerah. *Ketiga*, Rumusan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah juga cenderung mengambil posisi tengah-tengah antara tuntutan kelompok anti-Ahmadiyah dan tuntutan kelompok pembela hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Keempat*, proses *Judicial Review* juga melahirkan rekomendasi penting dari Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU PNPS tersebut di DPR. *Kelima*, Warga Ahmadiyah cenderung lebih terbuka dan berjejaring dengan kelompok-kelompok lain lintas agama.

### Daftar Pustaka

- A. Ubaidillah, dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Dakwatuna.com. *MUI Minta Presiden Larang Ahmadiyah* (diakses 11 Desember 2010 dari <http://www.dakwatuna.com>)
- Gatra.com, 5 November 2010, "Presiden Dukung Tindak Tegas Aliran Sesat" (diakses 10 Desember 2010 dari <http://www.gatra.com>)
- Hutagalung, Irfan R. "Ahmadiyah dan Beleid Problematis" dalam *Koran Tempo*, Sabtu, 17 Mei 2008.
- Laporan Negara Harus Bersikap; *Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik Persekusi masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Setara Institute, 2010.
- Laporan Pemantauan Komnas HAM terhadap kasus Cianjur, Parung, Ketapang, dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan 2005. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- M. A. Suryawan. *Bukan Sekedar Hitam Putih; Kontroversi Pemahaman Ahmadiyah*. Jakarta: Azzahra Publishing, 2006.

- Nursahid, Ali dkk. *Laporan Investigasi*. Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, Oktober 2008.
- Rahardjo, M. Dawam. "Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis" dalam *Restorasi Pancasila*. Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006.
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Rochmat, Saefur. *MUI dalam kasus Ahmadiyah: Ditinjau dari Struktur Politik Indonesia* (diakses pada 7 Oktober 2011 dari <http://io.ppijepang.org>)
- SKB II Surat No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004.
- Surat No.451.7/KEP.58-Pem.UM/2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004.
- Surat Pakem No. B.938/02.22/Dep.5/12/2002/
- Syadzily, Ace Hasan. *Keniscayaan Globalisasi dan Nasib Civil Society*. Jakarta: INCIS, 2005.

# E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital

Bayu Suseno

Mahasiswa S3 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK angkatan I  
e-mail: bayususeno2001@gmail.com

## Abstrak

Tulisan ini memberikan perpektif baru tentang polmas di era digital dengan menggunakan studi kasus kejahatan cyber crime di Polrestabes Semarang. Berdasarkan tingginya angka kejahatan berbasis teknologi yang ditangani kepolisian maka ada kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ulang terhadap pendekatan polmas yang selama ini ada. Penulis memberikan sebuah pandangan baru konsep polmas era digital atau E-Polmas. E-Polmas merupakan pengembangan dari konsep Polmas yang sudah ada, akan tetapi menitikberatkan kepada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Yang semula dilaksanakan secara manual konvensional, dirubah menjadi cara online dengan memanfaatkan media sosial yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Polmas, Polri dan Cyber Crime

## Pendahuluan

Era digital merupakan era di mana manusia saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media internet. Di era ini manusia bebas mengakses dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, tidak ada lagi batas wilayah dan batas waktu. Di era digital ini yang menjadi modal dasar masyarakat adalah kepemilikan informasi, bukan kepemilikan akan kapital lagi.<sup>1</sup> Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki informasi pun dituntut untuk bisa menyajikannya secara *online* melalui internet.

Hal ini ditandai dengan munculnya *website* Polri mulai dari Mabes Polri hingga Polsek yang menyajikan berbagai informasi mulai dari profil kesatuan, data gangguan Kamtibmas, data kejahatan dan pelayanan

---

<sup>1</sup> Ilham Prisgunanto, *Komunikasi Pemasaran Era Digital* (Jakarta: Prisani Cendekia, 2014), 5.

kepolisian. *Website* yang merupakan *website* resmi dan dibiayai oleh anggaran Mabes Polri adalah *website* dengan domain utama yaitu [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id) sedangkan *website* yang merupakan pengadaan kesatuan dengan menggunakan anggaran kesatuan itu sendiri biasanya menggunakan domain .com contohnya adalah [www.polresbanyuwangi.com](http://www.polresbanyuwangi.com).

Selain *website* kesatuan juga munculnya *website* milik perorangan anggota Polri yang dibuat menggunakan akun pribadinya untuk kepentingan pribadi maupun untuk mendukung tugasnya dalam menyampaikan pesan kamtibmas, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan untuk mencegah kejahatan di internet contohnya adalah [www.bayususeno.com](http://www.bayususeno.com), [www.epolmas.com](http://www.epolmas.com), [www.bhabinkamtibmas.com](http://www.bhabinkamtibmas.com), [www.brimobnusantara.com](http://www.brimobnusantara.com), [www.seleksipolri.com](http://www.seleksipolri.com), dan lain-lain.

Dalam perkembangannya ternyata juga muncul *website* yang dimiliki oleh perorangan bukan anggota Polri namun memiliki misi untuk meminimalisir penipuan *online* yang sering dilakukan oleh *website onlineshop* yang tidak bertanggungjawab. Contoh *website* tersebut adalah [www.polisionline.com](http://www.polisionline.com) dan [www.laporpolisi.com](http://www.laporpolisi.com). *Website* ini apabila dikonversi ke dalam dunia nyata, maka bisa dikategorikan sebagai potensi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, yang bisa diajak untuk bermitra dengan Polri untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui internet tersebut.

Kehadiran *website* dinas Polri, *website* perorangan anggota Polri dan *website* milik masyarakat yang peduli dengan kasus penipuan *online* tersebut saat ini masih berdiri sendiri dan tidak terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan yang terintegrasi menjadi sebuah *back office*, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas dan apabila salah satu *website* menerima informasi dari masyarakat yang tidak menjadi lingkup tugasnya maka operator atau admin *website* tersebut mengalami kendala untuk meneruskan informasi tersebut kepada kesatuan yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Di era digital, manusia bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasinya dan bebas berinteraksi dengan siapa saja melalui akun *social media* maupun akun *messenger* yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Boyd yang dikutip oleh Rulli Nasrullah bahwa *social*

*media* merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi dan berkomunikasi.<sup>2</sup> Demikian pula Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah bahwa *social media* merupakan medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus juga berfungsi sebagai sebuah ikatan sosial. Sedangkan Rulli Nasrullah sendiri mengatakan *social media* adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerjasama dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>3</sup> Contoh akun *social media* adalah Facebook, *Twitter*, *Linkedin*, *Instagram* dan lain-lain.

Sedangkan akun *messenger* adalah akun *social media* yang lebih privat karena akun *messenger* ini memang didesain untuk menghubungkan individu atau komunitasnya yang sudah memiliki hubungan emosional di alam nyata. Tiap individu yang berinteraksi dalam akun *messenger* ini biasanya sudah mengenal satu sama lain, dan apabila ada individu yang akan bergabung ke dalam akun *messenger* ini harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh pemilik akun *messenger* (bila akan berkomunikasi secara privat) atau oleh administrator bila akan bergabung ke dalam grup *messenger* yang merupakan gabungan dari beberapa akun *messenger* tersebut. Contoh akun *messenger* adalah SMS (*Short Message System*), BBM (*Blackberry Message*), WA (*Whatsapp*), *Telegram*, *Line*, *Kakaotalk* dan lain lain.

Di era digital manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap teknologi tersebut, manusia “menubuh” dengan alat-alat teknologi.<sup>4</sup> *Gadget* atau *smartphone* merupakan salah satu bentuk nyata dari alat teknologi tersebut. *Gadget* atau *smartphone* dengan berbagai jenis merek sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di era digital. Berbagai informasi dapat dengan mudah diakses melalui *gadget* atau *smartphone* tersebut mulai dari berita *online*, tulisan ilmiah, tips kesehatan, informasi hukum, wisata, pelayanan publik dan lain-lain. Kejadian yang terjadi di suatu wilayah dapat dengan mudah disebarkan menggunakan alat teknologi tersebut, hanya butuh waktu seperempat

---

<sup>2</sup> Rulli Nasrullah, “Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri” *Jurnal Sositologi*, Volume 14, Nomor 1, (April 2015).

<sup>3</sup> Rulli Nasrullah, “Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri”, 13.

<sup>4</sup> Francis Lim, *Filsafat Teknologi* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2008), 5.

detik saja maka informasi tersebut dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui internet.

Penggunaan akun *social media* dan akun *messenger* juga mewarnai dalam pelaksanaan tugas anggota Polri. Komunikasi antara atasan dan bawahan, antara sesama anggota Polri dan antara anggota Polri dengan masyarakat pun dilakukan dengan menggunakan media *online* tersebut. Informasi tentang rencana kegiatan kepolisian yang biasanya disampaikan secara manual melalui surat atau kegiatan apel, saat ini lebih sering disampaikan dengan menggunakan akun *messenger* yang dimiliki anggota Polri tersebut. Koordinasi dengan instansi terkait yang biasanya dilakukan dengan cara manual melalui surat resmi, saat ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan alat teknologi tersebut. Tentunya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi yang sesuai dengan jukminu yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Intinya adalah cara manual atau konvensional dalam berkomunikasi tetap dilaksanakan seperti biasa, namun dibarengi dengan penggunaan alat teknologi sehingga komunikasi yang terjadi dapat lebih efisien dan cepat direspons oleh penerima pesan.

Kehadiran alat teknologi telah mempengaruhi sikap dan perilaku manusia<sup>5</sup>. Alat teknologi yang digunakan manusia dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia akan dunia dan kehidupan.<sup>6</sup> Dengan adanya alat teknologi ini juga membantu memudahkan manusia dalam melakukan kegiatannya, termasuk juga membantu anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam tugas penegakan hukum maupun dalam tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus mengemban fungsi Polmas di desa atau kelurahan<sup>7</sup>. Dalam pelaksanaannya Polmas ini dibagi menjadi 3 model yaitu Polmas Model A, Polmas Model B dan Polmas Model C.<sup>8</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Polmas Model

---

<sup>5</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2007), 30.

<sup>6</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 3.

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 1 angka 4.

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 9.

B yaitu intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat<sup>9</sup>, yang diterapkan melalui bingluh (bimbingan dan penyuluhan)<sup>10</sup> antara lain : 1) memberikan bimbingan kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi; 2) memberikan penyuluhan kamtibmas; dan 3) penyampaian pesan-pesan kamtibmas. Dari ketiga hal tersebut yang akan dibahas secara mendalam adalah angka 3) penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dengan jumlah tindak pidana yang tinggi yaitu selama tahun 2015 terjadi 1083 kasus yang dilaporkan menjadi Laporan Polisi (LP). Dari 1083 kasus atau LP tersebut ternyata terdapat 95 kasus penipuan *online* yang dilaporkan oleh masyarakat ke SPKT Polrestabes Semarang.<sup>11</sup>

Bhabinkamtibmas Polrestabes Semarang saat ini masih menggunakan cara-cara manual konvensional dalam menyampaikan pesan Kamtibmas<sup>12</sup> kepada masyarakat. Padahal Bhabinkamtibmas sudah memiliki alat teknologi berupa *gadget* atau *smartphone*, dan masyarakat yang dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas pun sebagian besar juga memiliki alat teknologi berupa *gadget* atau *smartphone* yang memungkinkan untuk saling terhubung satu sama lain.

Menurut Ahmad Ramli dalam Sutarman “... Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum... ..”<sup>13</sup> Sebenarnya alat teknologi tersebut apabila digunakan dengan baik maka dapat membantu Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan alat teknologi juga bisa memudahkan masyarakat untuk menerima pesan Kamtibmas dengan baik dan bisa juga dijadikan sebagai media untuk berdiskusi secara *online*

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 11.

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 11 huruf b.

<sup>11</sup> SPKT Polrestabes Semarang, *Laporan Tahunan Tahun 2015*.

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 11 huruf b angka 3.

<sup>13</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 31.

antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang sudah terhubung dengan alat teknologi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan alat teknologi juga bisa mendukung terwujudnya falsafah Pemolisian Masyarakat (Polmas) secara optimal. Dengan kata lain alat teknologi ini bisa menjadi pedang yang baik untuk mencegah terjadinya kasus penipuan *online* apabila digunakan oleh anggota Polri melalui kemitraan bersama masyarakat.

### **Permasalahan**

Masalah yang dihadapi Polrestabes Semarang adalah mengapa kasus penipuan *online* di kota Semarang semakin meningkat dan ada perbedaan antara harapan masyarakat dengan kenyataan dalam pelaksanaan Polmas yang masih dilakukan dengan cara manual konvensional, padahal masyarakat era digital sangat membutuhkan informasi yang terbaru, cepat dan mudah diakses. Konsekuensinya adalah apabila pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas masih dilaksanakan dengan cara manual tentu pesan tersebut justru menjadi pesan yang basi dan tidak bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya.

Oleh karena itu, perlu dibuat model pemolisian masyarakat (polmas) era digital sehingga pesan kamtibmas dapat dikirim oleh Bhabinkamtibmas menggunakan alat teknologi dengan cepat dan bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya kasus penipuan *online* yang marak terjadi di kota Semarang.

### **Selayang Pandang tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)**

Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>14</sup> Timbul sebuah pertanyaan tentang siapakah anggota Polri yang bertugas mengemban Polmas tersebut? Menurut pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 1 angka 2.

tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Polmas dilaksanakan oleh a) Pengemban Polmas dan, b) Bhabinkamtibmas.

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang disebut dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.

Walaupun dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa (1) Pengemban Polmas pada tingkat polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kapolda, (2) Pengemban Polmas pada tingkat polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kapolres. Namun secara implisit dalam pasal 9 tentang 3 model polmas, dalam pasal 10 tentang penjabaran Model A, dalam pasal 11 tentang penjabaran Model B dan dalam pasal 12 tentang penjabaran Model C, disebutkan bahwa pengemban fungsi polmas adalah seluruh anggota Polri, hal ini diperkuat dengan Pasal 11 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Polmas Model B diterapkan melalui intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian meliputi: Binmas, Sabhara, Lantas, Reserse, Intelijen, Pol Air, Pol Udara, Pol Satwa, Kepolisian Objek Vital dan Brimob. Jadi jelas bahwa sebenarnya pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri, bukan hanya tugas Bhabinkamtibmas saja atau anggota Satuan Binmas saja.

### **Perkembangan Kejahatan dalam Dunia *Cyber***

*Cyber Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sarana *computer* dan alat telekomunikasi lainnya.<sup>15</sup> Sedangkan faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya *cyber crime* adalah karena adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, *hand phone*, *smart phone*, *gadget* dan lain-lain dengan berbagai pilihan merk dan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses internet menggunakan alat teknologi tersebut. Dengan kemudahan

---

<sup>15</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 4.

mengakses internet tersebut namun tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang *cyber crime* justru membuat masyarakat menjadi sasaran yang empuk bagi pelaku *cyber crime* tersebut.

Kasus *cyber crime* pertama kali di Indonesia adalah pada tahun 1990-an yaitu munculnya kasus pemakaian nama domain *www.mustikaratu.com* yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>16</sup> Kasus ini menyeret seorang terdakwa yang bernama Tjandra Sugijono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.<sup>17</sup>

Roy Suryo dalam Sutarman mengatakan bahwa penggunaan internet Indonesia-pada tahun 2002-sebenarnya dalam kategori rendah, artinya adalah jumlah pengguna internet dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya sekitar 3-4juta warga Indonesia yang menggunakan internet.<sup>18</sup> Namun anehnya justru Indonesia menjadi Negara terbesar kedua *cyber crime* di dunia setelah Ukraina.<sup>19</sup> Pernyataan Roy Suryo tersebut diperkuat dengan hasil penelusuran yang dilakukan Ade Ari Syam Indradi dalam Sutarman yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia dalam *cyber crime*-pada tahun 2006-telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama.<sup>20</sup>

Cara-cara yang digunakan dalam *cyber crime* adalah dengan merusak data, mencuri data dan menggunakannya secara ilegal. Seiring berjalannya waktu ternyata modus dalam *cyber crime* pun mengalami perkembangan, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib dalam Sutarman pada tahun 2003 hanya terdapat dua modus *cyber crime* yaitu *carding* dan *hacking* (*carding* adalah pembobolan kartu kredit sedangkan *hacking* adalah perusakan jaringan *computer* pihak lain). Jumlah kasus *cyber crime* dengan modus *carding* tahun 2003 sejumlah 17 kasus. Adapun

---

<sup>16</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 6.

<sup>17</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 6-7.

<sup>18</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 9.

<sup>19</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 10.

<sup>20</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 10.

pada tahun 2004 juga terdapat 17 kasus.<sup>21</sup>

Catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan selama periode Januari - Agustus 2004 tercatat 27.804 kasus *cyber crime* dengan berbagai modus operandi di antaranya adalah yaitu *spam*<sup>22</sup>, penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, *open proxy* dan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*).<sup>23</sup> Dari catatan APJII tersebut terbukti bahwa kasus *cyber crime* dalam kurun waktu setahun (tahun 2003-2004) saja sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan jenis *cyber crime* yang bertambah termasuk juga modus operandinya.<sup>24</sup> Berdasarkan fakta tentang *cyber crime* tersebut maka Abdul Wahib dan Mohammad Labib dalam Sutarman mengatakan tentang *cyber crime* dapat dipahami melalui lima hal yaitu:<sup>25</sup>

1. Kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.
2. *Cyber Crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau

---

<sup>21</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 7-12.

<sup>22</sup> *Spam* adalah pesan yang tidak diinginkan yang masuk melalui *email* bisa berupa pesan yang tidak berarti atau iklan yang kurang berguna. Lihat selanjutnya dalam Dudi Misky, *Kamus Informasi Teknologi* (Jakarta: EDSA Mahkota 2005), hal. 209.

<sup>23</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 14.

<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan *open proxy* adalah *proxy server* yang salah konfigurasi, akibat dari salah konfigurasi tersebut maka semua orang yang memiliki pengetahuan tentang *proxy server* dapat menyusup ke dalam *proxy server* yang kita miliki tanpa seizin kita sehingga bisa menggunakan *bandwith* yang sudah kita sewa untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu sangat merugikan *customer* yang telah menyewa *bandwith* tersebut yang sebenarnya hanya menggunakan sekian *bps* atau *kbps* untuk mengakses internet, karena terjadi *open proxy* maka *customer* tersebut harus menambah biaya yang lebih banyak.

<sup>25</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 14-16.

*cyber crime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*.

3. *Cyber Crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan Negara. Jenis kejahatan ini (*cyber crime*) tidak tepat jika disebut dengan *crime without victim*, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis, baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam *cyber crime*.
4. *Cyber Crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya seseorang juga dapat dengan mudah menjadi pejahat-penjahat akibat terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan disnormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.
5. Korban dari *cyber crime* semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan Negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagad maya ini. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju, yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer.

## Scam terhadap akun Facebook

Dengan perkembangan media sosial dalam internet seperti munculnya Facebook, Twitter dan lain-lain, maka hal ini pun membuat *cyber crime* pun berkembang yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kasus *scam* terhadap akun Facebook mulai muncul di tahun 2004 beberapa saat setelah Facebook lahir yaitu tanggal 4 Februari 2004. Salah satu pengamat kasus *scam* adalah Bunda Fey<sup>26</sup> yang aktif menjadi pemerhati kasus *scammer* sejak tahun 2004, pada tahun 2010 mulai menulis melalui [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) dengan nama Fey Down yang menulis tentang *scammers* dan kampanye anti *scam* dan pada tahun 2014 Fey Down memperoleh Kompasiana Award 2014 untuk penulis terbaik kategori “*Best in Specific Interest*”.

Kasus *scam* terhadap akun Facebook pertama kali dalam bahasa Indonesia dialami oleh warga Negara Indonesia yang bernama Indra warga Kemayoran, Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2010<sup>27</sup> dengan modus operandi adalah pelaku meminta Indra mengirimkan uang Rp 700 ribu lewat rekening BCA 1571306765 atas nama Anry Priatna. Pelaku diduga meng-*hack* akun Facebook milik YU, rekan Indra di Rusia. Kasus *scam* ini semakin berkembang terutama dalam media sosial Facebook dan akun Facebook yang di *scam* pun tidak lagi akun Facebook masyarakat biasa namun juga akun Facebook aparat TNI-Polri terutama yang memiliki penampilan menarik (wajah ganteng).<sup>28</sup>

Mengapa *scammer* memilih akun Facebook aparat sebagai korban *scam*? Alasannya adalah dengan menggunakan foto dan biodata aparat tersebut maka dapat dengan mudah untuk menipu korban yang rata-rata adalah perempuan yang mudah tergoda dengan penampilan menarik dari aparat tersebut. Korban penipuan dengan menggunakan akun Facebook palsu tersebut ternyata memiliki latar belakang ekonomi, keluarga, pekerjaan yang berbeda-beda, dan jumlah kerugian yang dideritanya pun berbeda-beda mulai dari sekedar uang pulsa hingga uang jutaan rupiah dengan alasan untuk mengurus mutasi atau pindah tugas dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> <https://www.facebook.com>, diakses pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016.

<sup>27</sup> <http://inet.detik.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

<sup>28</sup> <http://www.kompasiana.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

Sesungguhnya *cyber crime* sudah mengganggu keamanan dalam negeri, sehingga diperlukan langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.<sup>29</sup> Apalagi *scam* terhadap akun Facebook milik anggota Polri dan *scammer* telah menggunakan akun palsu tersebut untuk menipu masyarakat, untuk memeras masyarakat dan lain-lain, ini merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap aparat Negara itu sendiri. Oleh karena itu Polri harus segera melakukan tindakan untuk mengatasi kasus *scam* tersebut. Tindakan yang bisa dilakukan oleh Polri adalah tindakan preventif dan represif yang dilakukan secara simultan, hal ini sesuai dengan pendapat Sutarman bahwa penanggulangan *cyber crime* dilakukan dengan cara pencegahan dan penegakan hukum demi tercapainya supremasi hukum.

### Aspek Penegakan Hukum Kasus *Scam* Terhadap Akun Facebook

Setiap media sosial memiliki aturan dan kebijakan yang harus ditaati oleh setiap orang yang menggunakan akun media sosial tersebut. Facebook juga memiliki standar komunitas yang harus dipatuhi oleh penggunanya yaitu "Di facebook orang terhubung dan berbagi menggunakan identitas asli".<sup>30</sup> Budaya ini menciptakan tanggung jawab serta membangun kepercayaan dan keamanan bagi semua orang. Mengaku sebagai orang lain, membuat akun lebih dari satu, atau pura-pura mewakili sebuah organisasi akan merugikan komunitas dan melanggar ketentuan facebook dan akhirnya, anda tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi orang lain. Jadi jelas bahwa facebook sebagai salah satu situs jejaring sosial juga mengatakan bahwa perbuatan *scam* atau menduplikat akun facebook merupakan salah satu bentuk penggunaan identitas milik orang lain dan ini merupakan pelanggaran atas standar komunitas Facebook tersebut.

Menurut Teguh Arifiyadi bahwa di Arizona, Amerika Serikat telah diusulkan untuk mengkriminalisasi dengan ancaman penjara terhadap orang yang membuat akun facebook atau twitter dengan nama orang lain tanpa persetujuan pemiliknya atau dengan maksud untuk merugikan orang atau pihak lain. Berdasarkan perkembangan kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan alat teknologi maka

---

<sup>29</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya...*, 3.

<sup>30</sup> Teguh Arifiyadi dkk., *Gadgetmu Harimaumu* (Tangerang Selatan: Literati, 2015), 19.

pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus *scam* terhadap akun facebook adalah termasuk dalam tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 yang bila dirumuskan dalam satu naskah, maka rumusan selengkapny adalah:<sup>31</sup> “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).”

Unsur-unsur dalam tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
5. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Untuk mendalami tentang perbuatan manipulasi, yang terkait dengan kasus *scam* terhadap akun facebook, maka yang dimaksud dengan manipulasi adalah suatu upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk di dalamnya berbuat curang atau melakukan penipuan.<sup>32</sup> Perbuatan manipulasi ini hanya dapat dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 195.

<sup>32</sup> Teguh Arifiyadi dkk., *Gadgetmu Harimaumu* (Literati, Tangerang Selatan, 2015), 21.

ada, bukan membuat atau menciptakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sebelumnya belum ada.<sup>33</sup>

*Scam* pada dasarnya sama dengan menduplikat. *Scam* terhadap akun facebook berarti sama dengan menduplikat akun Facebook. Gambaran menduplikat akun Facebook ada dua contoh<sup>34</sup> yaitu:

1. Pelaku menduplikat akun facebook dalam arti hanya membuat akun facebook dengan nama pengguna (*username*) dan identitas serta foto yang sama dan tidak menggunakannya—untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*).
2. Pelaku menduplikat akun facebook dalam arti membuat akun facebook dengan nama pengguna (*username*) dan identitas serta foto yang sama dan menggunakannya—untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Contohnya adalah pelaku mengundang teman-teman korban (pemilik akun facebook yang sebenarnya) untuk menjadi temannya kemudian pelaku melakukan perbuatan: a) Mencaci maki, memfitnah atau mencela orang lain sehingga para teman korban menyangka bahwa korbanlah yang melakukan hal tersebut; b) Menipu teman atau kerabat korban dengan maksud untuk meminta sejumlah uang atau pulsa dengan alasan mendesak (menggunakan rangkaian kata-kata bohong).

Berdasarkan dua contoh menduplikat akun facebook tersebut di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 adalah contoh yang kedua yaitu pelaku menduplikat akun Facebook dan pelaku telah merugikan orang lain.

Berdasarkan Pasal 42 UU No 11 tahun 2008 mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Artinya adalah ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain:

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 197.

<sup>34</sup> Teguh Arifiyadi dkk., *Gadgetmu Harimaumu...*, 21.

1. Penyidik yang menangani tindak pidana siber adalah penyidik Polri atau PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data.
3. Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seizin ketua pengadilan negeri setempat.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

### **Aspek Pencegahan Kejahatan *Scam* Terhadap Akun Facebook**

Setelah memahami aspek penegakan hukum kasus *scam* terhadap akun facebook ternyata di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penegakan hukumnya yaitu Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU no 11 tahun 2008 tentang UU informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk pencegahan kejahatan *scam* terhadap akun facebook, Polri sampai saat ini belum mempunyai model pemolisian untuk mencegah kejahatan *scam* tersebut. Model pencegahan kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Polri khususnya fungsi Binmas Polri masih menggunakan cara-cara manual atau konvensional yaitu dengan cara menyebar brosur, memasang spanduk, menempelkan stiker himbuan di tempat-tempat yang strategis, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara tatap muka, sambang desa, patrol dan lain-lain.<sup>35</sup>

Cara-cara manual seperti ini tentu efektif apabila jenis kejahatan yang terjadi adalah kejahatan yang konvensional atau kejahatan yang biasa terjadi di dunia nyata. Bagaimana dengan kejahatan siber? Apakah Polri masih tetap menggunakan cara-cara manual konvensional? Tentu perlu dipikirkan model pemolisian yang tepat untuk melakukan pencegahan kejahatan *scam* terhadap akun facebook tersebut dan bisa dijadikan sebagai sebuah alternatif model pemolisian digital yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---


<sup>35</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

## Konsep Pemolisian Masyarakat Era Digital (E-Polmas)

Sebelum membahas tentang E-Polmas maka kita perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan *E-Policing*, menurut Marcel Eugene Lebeuf bahwa yang dimaksud dengan *E-Policing* adalah transaksi tentang pelayanan dan penyampaian informasi antara polisi dengan masyarakat melalui saluran internet.<sup>36</sup>

Pemolisian Masyarakat (Polmas) era digital atau E-Polmas adalah Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas dengan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyebarkan pesan kamtibmas dengan tujuan agar keteraturan sosial dapat terjaga dengan baik. Untuk konsep E-Polmas ini merupakan elaborasi penulis dari beberapa konsep dan teori sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1 sebagai berikut:

**Gambar. 1**  
**Konsep E-Polmas**



## Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan adalah tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan atau untuk mengurangi perasaan takut terhadap kejahatan.<sup>37</sup> Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Steven

<sup>36</sup> Marcel Eugen Lebeuf, *E-Policing in Police Services-Definitions, Issues and Current Experience* (Ottawa: Royal Canadian Mounted Police, 2006), 4.

<sup>37</sup> Steven P. Lab, *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations* (Jakarta: YPKIK, 2013), 31.

P. Lab pencegahan kejahatan secara jelas merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi kejahatan sebelum terjadi kejahatan atau sebelum kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. Sedangkan pengendalian kejahatan adalah tindakan untuk memelihara tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah kejahatan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa pencegahan kejahatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Polisi, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk menghilangkan potensi terjadinya kejahatan atau mencegah meluasnya kejahatan sehingga terwujud rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam membangun model pencegahan kejahatan, Steven P. Lab menganalogikan bahwa model pencegahan kejahatan itu serupa dengan model pencegahan penyakit yang sudah dikenal umum yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier; artinya adalah tindakan pencegahan yang dipilih harus sesuai dengan masalah yang dihadapi termasuk pengembangan dari masalah tersebut. Model pencegahan penyakit diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan Primer

Inti dari pencegahan primer adalah untuk menghindari perkembangan awal penyakit atau masalah.

2. Pencegahan Sekunder

Inti dari pencegahan sekunder adalah untuk menangani gejala-gejala awal tentang adanya suatu penyakit yang dialami oleh individu maupun situasi yang menunjukkan adanya gejala awal munculnya penyakit tersebut.

3. Pencegahan Tersier

Inti dari pencegahan tersier adalah bahwa penyakit sudah muncul, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah bagaimana melokalisir penyakit agar tidak menyebar, sebisa mungkin segera menghilangkan penyakit agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak, dan tentukan langkah-langkah yang telah dirancang agar penyakit tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Sedangkan model pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Steven P. Lab, *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations*, 32-35.

### 1. Pencegahan Kejahatan Primer

Pencegahan kejahatan primer dalam dunia peradilan pidana adalah “mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat tindakan kejahatan”. Yang termasuk dalam pencegahan kejahatan primer adalah tata lingkungan, pengamatan lingkungan, pencegahan umum, keamanan pribadi, dan pendidikan tentang kejahatan & pencegahannya. Yang paling sering dilakukan adalah tata lingkungan intinya adalah bagaimana mendesain lingkungan dengan teknik tertentu agar menyulitkan pelaku kejahatan namun lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan tersebut sehingga terwujud rasa aman. Contohnya adalah membuat desain perumahan dengan model *cluster* atau berkelompok dengan batas wilayah yang jelas yaitu dengan menggunakan pagar yang mengelilingi perumahan. Selain itu juga dengan diterapkannya manajemen satu pintu, artinya adalah akses pintu masuk dan keluar ke perumahan dikendalikan dari satu pintu yang telah ditentukan dan pintu tersebut dijaga oleh petugas keamanan dengan menerapkan prosedur keamanan yang ketat sehingga terwujud rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di dalam perumahan tersebut.

### 2. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Pencegahan Kejahatan Sekunder adalah “terlibat dalam identifikasi awal terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengintervensinya dan mendahului tindakan pejabat resmi yang mengawasi aktivitas illegal. Dalam pencegahan kejahatan sekunder secara implisit terkandung kemampuan masyarakat dan sistem peradilan pidana untuk melakukan identifikasi secara benar dan meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. Selain itu dalam pencegahan kejahatan sekunder juga terkait dengan program pengalihan dan penjauhan masalah kaum muda dari sistem pengadilan pidana. Program yang sering dicoba dan dikembangkan adalah program olahraga, petualangan atau pencinta alam dan lain-lain. Keberhasilan program pencegahan kejahatan sekunder ini bergantung pada pertolongan para orang tua, guru, pendidik dan tokoh masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan orang-orang yang mengalami kondisi ketakutan akan kejahatan.

### 3. Pencegahan Kejahatan Tersier

Pencegahan Kejahatan Tersier adalah “berhubungan dengan para pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi... pada semacam kebiasaan yang tidak akan mereka lakukan untuk penyerangan lebih lanjut.” Sebagian besar dari pencegahan tersier bersandar pada pekerjaan dari para penegak hukum (*Criminal Justice System - CJS*). Kegiatan penangkapan, penuntutan, pemenjaraan, perawatan dan rehabilitasi merupakan pencegahan kejahatan tersier. Selain itu sistem non peradilan juga masuk dalam pencegahan kejahatan tersier, termasuk program penjara swasta, program pengalihan peradilan dalam masyarakat dan beberapa perbaikan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang model pencegahan kejahatan tersebut, maka model pencegahan kejahatan yang dipilih untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah model pencegahan kejahatan tersier. Terdapat beberapa alasan mengapa dipilih pencegahan kejahatan tersier karena:

1. Kasus *scam* akun Facebook yang menggunakan foto anggota Polri sudah muncul menjadi bentuk kejahatan yang sudah sering terjadi.
2. Sudah ada masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan *scam* tersebut.

Model pencegahan kejahatan tersier yang bisa dilakukan oleh Polri adalah:

1. Melakukan pencegahan agar kasus *scam* ini bisa dilokalisir agar tidak meluas.
2. Kemudian menentukan tindakan agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak.
3. Menghilangkan kejahatan tersebut dengan cara menangkap pelakunya dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Teori Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio* yang artinya adalah sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.<sup>39</sup> Menurut

---

<sup>39</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja

Hovland dalam Onong Uchjana komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*). Sedangkan menurut Lasswel dalam Onong Uchjana menjelaskan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu:

1. Komunikator (*Communicator, Source, Sender*)
2. Pesan (*Message*)
3. Media (*Channel, Media*)
4. Komunikan (*Communicant, Communicate, Receiver, Recipient*)
5. Efek (*Effect, Impact, Influence*)

Berdasarkan pengertian komunikasi dan unsur komunikasi tersebut maka yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menimbulkan efek yang diharapkan oleh komunikator yaitu komunikan bisa memahami isi pesan tersebut.

Sedangkan menurut prosesnya, maka komunikasi dibagi menjadi 2 tahap<sup>40</sup> yaitu:

1. Proses Komunikasi Primer

Proses Komunikasi Primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Dalam proses komunikasi primer yang paling banyak digunakan sebagai media primer adalah bahasa karena dengan bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, tidak hanya informasi tentang mengenai hal yang konkret maupun abstrak; bukan hanya tentang hal yang terjadi saat ini, namun juga di masa lalu dan masa depan.

2. Proses Komunikasi Sekunder

Proses Komunikasi Sekunder adalah adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media

---

Rosdakarya, Bandung, 2013), 9.


<sup>40</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek...*, 11.

pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Contoh media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, televisi, film dan lain-lain.

Berdasarkan kedua jenis proses komunikasi maka proses komunikasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah proses komunikasi sekunder karena komunikasi yang digunakan oleh Polri dalam melaksanakan pemolisian digital adalah menggunakan media kedua berupa alat teknologi yang berisi berbagai aplikasi media sosial.

Berikut adalah model proses komunikasi menurut Philip Kotler dalam Onong Uchjana Effendy, model proses komunikasi tersebut berdasarkan pada paradigma Harold Lasswell sesuai dengan gambar 2 yaitu:<sup>41</sup>

**Gambar. 2**  
**Model Proses Komunikasi**



Penegasan dalam unsur-unsur dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut:

1. *Sender*: Komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan kepada komunikan.
2. *Encoding*: Penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang.
3. *Message*: Pesan, yaitu seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh Komunikator.

<sup>41</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ...*, 18.

4. *Media*: Saluran Komunikasi, yaitu tempat berlalunya pesan dari Komunikator kepada Komunikan.
5. *Decoding*: Pengawasandian, yaitu proses di mana Komunikan menetapkan makna lambang yang disampaikan oleh Komunikator kepadanya.
6. *Receiver*: Komunikan, yaitu yang menerima pesan dari Komunikator.
7. *Response*: Tanggapan, yaitu seperangkat reaksi pada Komunikan setelah diterpa pesan.
8. *Feedback*: Umpan Balik, yaitu tanggapan Komunikan apabila disampaikan kepada Komunikator.
9. *Noise*: Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh Komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Komunikator kepadanya.

Setiap orang pada saat berinteraksi dengan orang lain maka akan melakukan pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia, karena tanpa komunikasi maka manusia tersebut akan terisolasi. Pesan tersebut terwujud menjadi sebuah perilaku manusia, sebagai contoh adalah pada saat manusia tersenyum, mengedipkan mata, mengepalkan tangan dan lain-lain sebenarnya manusia itu sedang berperilaku. Menurut Roni Tabroni bahwa semua perilaku adalah pesan, dan pesan adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Sebelum dapat disebut pesan, maka perilaku harus memenuhi dua syarat yaitu :<sup>42</sup>

1. Perilaku harus diobservasi oleh seseorang.
2. Perilaku harus mengandung makna.

Dengan kata lain bahwa setiap perilaku yang dapat diartikan oleh orang lain adalah suatu pesan. Yang dimaksud dengan perilaku di sini adalah perilaku yang bersifat verbal atau non verbal; dan perilaku tersebut adalah perilaku yang disadari ataupun tidak disadari. Salah satu fokus dalam ilmu komunikasi adalah pemberian makna terhadap perilaku, artinya adalah proses memberikan makna yang paling sesuai bagi perilaku yang sedang diamati, pemberian makna ini berdasarkan


---

<sup>42</sup> Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), 4-5.

perbendaharaan makna yang sudah dimiliki terlebih dahulu.

Komunikasi akan efektif bila penerima pesan menyerap perilaku yang disandi dan memberi makna kepada yang terpengaruh olehnya.<sup>43</sup> Terkait dengan komunikasi yang efektif, Wilbur Schramm dalam Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa agar komunikasi efektif maka proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses pengawasandian oleh komunikan dan semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman (*field of experience*) komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 3 sebagai berikut:<sup>44</sup>

Gambar. 3  
Unsur-unsur yang Mempengaruhi Pemahaman



Komunikator melakukan penyandian dan komunikan melakukan pengawasandian sesuai dengan bidang pengalaman yang dimiliki masing-masing. Apa yang terjadi apabila terjadi perbedaan bidang pengalaman antara komunikator dengan komunikan? Tentu saja komunikasi tidak akan efektif.

Untuk mengatasi perbedaan bidang pengalaman tersebut maka komunikator harus memiliki *empathy*,<sup>45</sup> yaitu kemampuan untuk memposisikan diri sebagai orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pada saat akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang berbeda bidang pengalamannya maka komunikator

<sup>43</sup> Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era ...*, 6.

<sup>44</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ...*, 19.

<sup>45</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori ...*, 19.

harus cepat menyesuaikan bidang pengalaman yang paling tepat digunakan. Sebagai contoh komunikator memiliki bidang pengalaman sebagai seorang dokter, pada saat akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang tidak memiliki bidang pengalaman seorang dokter, maka komunikator harus bisa memilih penggunaan bahasa yang paling mudah dipahami oleh komunikan sehingga terjadi komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan.


Berdasarkan uraian tentang ilmu komunikasi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan suatu komunikasi yang efektif maka:

1. Komunikator harus tahu komunikan mana yang akan dijadikan sebagai sasaran untuk menerima pesan.
2. Komunikator harus terampil dalam menyandi pesan dan mampu memperhitungkan bagaimana kemampuan komunikan untuk melakukan pengawasandian terhadap pesan tersebut.
3. Komunikator harus bisa memilih media apa yang paling efisien dalam menyampaikan pesan kepada komunikan yang diinginkan.
4. Komunikator harus bisa menghilangkan atau menekan jumlah *noise* agar proses komunikasinya bisa efektif sesuai dengan harapan.
5. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman (*field of experience*) komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan.
6. Untuk mengatasi perbedaan bidang pengalaman tersebut maka komunikator harus memiliki *empathy*.

### **Kerangka Teori**

Sedangkan kerangka teori yang digunakan untuk membangun pemikiran konsep E-Polmas adalah elaborasi dari teori komunikasi dan teori pencegahan kejahatan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu yang dapat dilihat dalam gambar 4 sebagai berikut:

**Gambar. 4**  
**Kerangka Teori**



Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas maka E-Polmas menggantikan posisi NOISE sebagaimana tertera dalam Gambar 2 artinya adalah dengan memanfaatkan NOISE yang semula dianggap sebagai pengganggu dalam proses komunikasi yang efektif, dirubah menjadi sumber kekuatan Polri untuk mengacaukan proses komunikasi yang sedang terjadi antara Pelaku dengan Korban/Calon Korban sehingga Korban/Calon Korban menjadi sadar dan terhindar dari kata-kata bohong yang sedang dikirimkan oleh Pelaku melalui media internet tersebut.


### **Pola Penipuan Online**

Berdasarkan analisis terhadap modus operandi yang sering digunakan<sup>46</sup> dalam kasus penipuan *online*<sup>47</sup> maka dapat dibuat gambar sebagai berikut:

<sup>46</sup> <http://epolmas.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

<sup>47</sup> <http://epolmas.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

**Gambar. 5**  
**Pola Penipuan Online**




Media yang paling sering digunakan untuk melakukan penipuan online adalah melalui *website*, akun media sosial, *email* dan akun *messenger*. Sedangkan modus yang paling sering digunakan adalah dengan cara membuat akun palsu baik berupa *website* dan akun media sosial kemudian membuat kata-kata bohong kepada calon korban baik berupa pemberitahuan mendapat hadiah dan lain-lain. Pada saat calon korban terpengaruh maka dengan segera pelaku meminta kepada calon korban untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening milik pelaku tersebut. Pada saat uang sudah berhasil masuk ke rekening, maka pelaku langsung memutus komunikasi dengan korban, misalnya dengan mengganti nomor *handphone*, menghapus akun media sosial palsu dan lain-lain.

### Cara Kerja Pemolisian Masyarakat Era Digital (E-Polmas)

Untuk lebih jelasnya maka operasionalisasi E-Polmas dituangkan dalam Gambar 6 sebagai berikut:

**Gambar. 6**  
**Operasionalisasi E-POLMAS**



Cara kerja E-Polmas sebenarnya sama dengan Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas di dunia nyata. Yang membedakan Polmas dengan E-Polmas terletak pada masyarakat yang diajak bermitra, bentuk pesan kamtibmas atau binglul, dan cara melakukan komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

**Perbedaan yang pertama adalah masyarakat yang diajak bermitra.** Dalam Polmas, masyarakat yang diajak bermitra oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas adalah masyarakat yang berada pada satu wilayah tertentu saja. Perlu diketahui bahwa saat ini 1 Bhabinkamtibmas mendapat tugas untuk mengemban wilayah hukum 1 desa/kelurahan untuk menjadi desa/kelurahan binaannya.<sup>48</sup> Sedangkan dalam E-Polmas masyarakat yang diajak untuk bermitra adalah masyarakat yang ada di dunia maya (*netizen*) atau lebih mudah disebut dengan Masyarakat E-Polmas. Masyarakat E-Polmas ini adalah istilah baru untuk memudahkan pembaca untuk memahami konsep E-Polmas agar tidak rancu dengan pengertian masyarakat itu sendiri. Masyarakat E-Polmas memiliki batasan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,
2. Komunitas yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,

<sup>48</sup> <http://bhabinkamtibmas.com>, diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015.

3. Masyarakat dari wilayah lain, dan
4. Komunitas Global.

**Perbedaan yang kedua adalah bentuk pesan kamtibmas atau materi bingluh.** Dalam Polmas, materi bingluh biasanya dalam bentuk manual, disampaikan secara lisan, terkadang dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga berupa spanduk, brosur, selebaran dan lain-lain. Sedangkan dalam E-Polmas pesan kamtibmas atau materi bingluh dituangkan dalam bentuk digital yaitu dalam bentuk tulisan dengan desain tertentu yang dilengkapi dengan foto kegiatan (yang sudah dilakukan di dunia nyata tersebut) kemudian di *upload ke dalam dunia maya* (internet), sehingga masyarakat E-Polmas yang menerima pesan kamtibmas tersebut melalui media internet, bisa membaca dan memahami isi pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas. Selain itu, masyarakat E-Polmas pun bisa sekaligus melihat foto kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas di dunia nyata tersebut, sehingga masyarakat E-Polmas pun ikut merasa hadir dalam kegiatan tersebut.

**Perbedaan yang ketiga adalah cara melakukan komunikasi.** Dalam Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara manual, misalnya dengan cara mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, bertatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam kegiatan rapat di kelurahan ataupun di FKPM. Kadang Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas juga diundang oleh komunitas tertentu yang ada di wilayah binaannya untuk menghadiri suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut.

Pada kesempatan itulah Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas bisa memberikan pesan kamtibmas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut dan sekaligus mengajak anggota komunitas tersebut untuk membantu Bhabinkamtibmas dan Petugas Polmas dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayahnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut juga merupakan kegiatan *offline* atau manual. Sedangkan dalam E-Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan Masyarakat E-Polmas dengan cara *online*, yaitu menggunakan media internet berupa akun *messenger* (BBM, WA, Telegram dll.), akun

sosial media (FB, Twitter, Instagram dll.), *blog* atau *website*, forum (kaskus, Kompasiana dll.) yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas yang terhubung dengan Masyarakat E-Polmas tersebut.

### Tahapan E-POLMAS

Terdapat 5 tahapan dalam melaksanakan E-Polmas yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan akun *messenger* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
2. Tahap kedua dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan akun media sosial dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
3. Tahap ketiga dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan *blog* atau *website* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
4. Tahap keempat dalam Konsep E-Polmas adalah turut aktif dalam forum diskusi *online* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
5. Tahap kelima dalam Konsep E-Polmas adalah aktif membuat tulisan ilmiah atau tulisan lepas melalui media *online* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

### Kelebihan dan Kekurangan E-Polmas

Dari pembahasan tersebut di atas, E-Polmas memang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

#### Kelebihan Konsep E-Polmas:

1. Wilayah yang menjadi wilayah binaan adalah tidak terbatas, artinya dalam E-Polmas batas wilayah nyata sudah tidak berlaku lagi. Seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih wilayah binaannya (*borderless*).
2. Masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan juga tidak terbatas, artinya dalam E-Polmas seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target untuk menerima pesan

kamtibmas yang disebar.

3. Pesan Kamtibmas dapat disampaikan dengan cara efisien. Coba kita bayangkan, apabila seorang Bhabinkamtibmas memiliki sebuah akun Facebook dengan jumlah teman (*friends*) maksimalnya adalah 5000 orang. Cukup menggunakan sebuah *handphone gadget* dengan harga yang terjangkau, seorang Bhabinkamtibmas tersebut bisa dengan mudah mengunggah foto kegiatan binglul yang sudah dilakukannya ke dalam akun Facebooknya tersebut. Apabila unggahan tersebut dibaca oleh 5000 teman Facebooknya, berarti sama saja dengan melakukan binglul secara manual yang dihadiri sejumlah 5000 orang kan?
4. Biaya yang murah. Coba kita hitung biaya yang dibutuhkan apabila kita melakukan binglul secara manual dengan dihadiri 5000 orang, tentu butuh tempat yang luas, butuh biaya *snack* dan lain-lain. Dengan menggunakan akun sosial media tersebut, maka seorang Bhabinkamtibmas tidak perlu memikirkan biaya-biaya yang tidak perlu tersebut.
5. Pesan Kamtibmas akan menyebar dengan cepat. Contoh di atas adalah baru 1 akun sosial media saja. Bagaimana bila seorang Bhabinkamtibmas memiliki beberapa akun sosial media, memiliki beberapa akun *messenger* dan bahkan memiliki *website* atau *blog* dengan *traffic* atau kunjungan yang ramai? Hal ini tentu akan semakin membuat pesan kamtibmas yang disampaikannya menjadi lebih luas jangkauannya.
6. Berita Bhabinkamtibmas secara *Online* dan GRATIS. Saya sudah menyiapkan sebuah *website* khusus untuk Bhabinkamtibmas, *website* ini saya desain sedemikian rupa sehingga Bhabinkamtibmas dapat dengan mudah untuk meng upload foto dan berita kegiatan yang sudah dilakukannya. Jenis kegiatan bebas, jumlah berita pun bebas. Silakan Bhabinkamtibmas boleh meng *upload* beritanya setiap hari. Website tersebut adalah [www.bhabinkamtibmas.com](http://www.bhabinkamtibmas.com) .
7. Pesan Kamtibmas menyebar luas seperti virus artinya adalah seluruh pesan kamtibmas bisa disebarluaskan secara luas melalui dunia internet, dan pesan Kamtibmas ini juga bisa dikirim ulang (*resend*) oleh *netizen* lainnya sehingga jangkauan pesan kamtibmas tersebut semakin luas. Tentu hal ini akan memberi nilai positif bagi Bhabinkamtibmas dan organisasi Polri.

8. Pesan Kamtibmas menjadi alat untuk mencegah kejahatan. *Trend* kejahatan yang berkembang saat ini juga memanfaatkan akun sosial media untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Masih ingat beberapa kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan akun sosial media yang terjadi beberapa waktu yang lalu kan? Masih ingat juga kasus prostitusi artis yang menggunakan akun sosial media atau akun *messenger*? Nah *trend* kejahatan di dunia internet selalu berkembang, mulai dari kejahatan konvensional yang disajikan secara *online* (baca: penipuan dll.) sampai dengan kejahatan *cyber* yang dilakukan oleh seorang ahli *cyber* yang tentunya memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. Dengan memahami konsep E-Polmas ini maka pesan kamtibmas yang disebar oleh Bhabinkamtibmas juga bermanfaat sebagai alat untuk mencegah kejahatan di dunia internet, karena *netizen* jadi mengetahui tentang kejahatan yang sedang *trend* di suatu tempat melalui pesan kamtibmas yang dikirimkan oleh Bhabinkamtibmas tersebut. *Netizen* juga lebih waspada dan berhati-hati apabila menemukan modus yang sama sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.
9. Bhabinkamtibmas menjadi lebih kreatif dan memiliki kemampuan tambahan tentang pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan memahami konsep E-Polmas ini, seorang Bhabinkamtibmas atau pengemban fungsi Polmas bisa mengembangkan kreatifitasnya melalui dunia internet tersebut. Mulai dari desain isi pesan kamtibmas, desain foto atau gambar yang akan digunakan dalam pesan *kamtibmas* dan lain sebagainya.

#### **Kekurangan Konsep E-Polmas:**

Penguasaan teknologi yang terbatas. Tidak semua Bhabinkamtibmas memiliki *handphone* atau *smartphone* dan tidak semua Bhabinkamtibmas mampu menggunakan *handphone* yang memiliki fasilitas internet tersebut (penggunaan akun *messenger* dan akun sosial media).

Area layanan internet yang terbatas. Tidak semua daerah di wilayah Indonesia yang mendapatkan sinyal *handphone* sehingga penggunaan *handphone* atau *smartphone* tidak bisa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut.

## Penutup

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang inti dari E-Polmas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat (di dunia nyata maupun maya), dan polisi mampu mentransfer ilmu kepolisian berupa PESAN KAMTIBMAS kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga kejahatan dapat dicegah lebih dini.
2. *Problem Solving*, artinya dengan kehadiran polisi tersebut, masyarakat dapat berdialog dengan polisi (di dunia nyata maupun maya) agar tercipta komunikasi yang baik dan bisa memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bahkan bisa juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh polisi itu sendiri.
3. E-Polmas tidak menghapus Polmas.
4. Cara penyampaian pesan Kamtibmas secara manual tetap dilaksanakan seperti biasa.
5. Cara penyampaian pesan Kamtibmas dengan memanfaatkan teknologi dilaksanakan bersamaan dengan cara manual itu sendiri.
6. E-Polmas bersifat melengkapi dan mengisi kekosongan / keterbatasan yang dialami Bhabinkamtibmas dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya.
7. E-Polmas juga bersifat universal karena pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tersebut bisa juga disampaikan kepada masyarakat global dengan menggunakan fasilitas media sosial, *messenger*, *website*, forum dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat global tersebut.

## Daftar Pustaka

Arifiyadi, Teguh dkk. *Gadgetmu Harimaumu*, Tangerang Selatan: Literati, 2015.

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Eugen Lebeuf, Marcel. *E-Policing in Police Services-Definitions, Issues and Current Experience*. Ottawa: Royal Canadian Mounted Police, 2006.
- <http://belajar-sampai-mati.blogspot.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2016.
- <http://bhabinkamtibmas.com>, diakses pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015.
- <http://epolmas.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <http://inet.detik.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <http://rizky32.blogspot.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <http://www.kompasiana.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <https://www.facebook.com>, diakses pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016.
- Lim, Francis. *Filsafat Teknologi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2008.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Prisgunanto, Ilham. *Komunikasi Pemasaran Era Digital*. Jakarta: Prisani Cendekia, 2014.
- SPKT Polrestabes Semarang, *Laporan Tahunan Tahun 2015*.
- Lab, Steven P. *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations*. YPKIK, 2013.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Laksbang, 2007.
- Tabroni, Roni. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Uchjana Effendy, Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.



# Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri

Endro Sulaksono

Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana  
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian  
e-mail: endro.sulaksono@gmail.com

## Asbtrak

*Globalisasi migran merupakan hak migran untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan. Tidak selamanya tujuan migrasi sesuai harapan, terdapat fenomena kasus keimigrasian dan korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia di luar negeri yang berimplikasi terhadap kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Permasalahan terjadi karena adanya disharmoni hak migran yang dihadapkan pada dua pilihan yang belum terselesaikan antara pemahaman prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan prinsip-prinsip penegakan hukum keimigrasian. Melalui pemolisian diharapkan dapat mengatasi permasalahan dengan mengedepankan kemitraan antara masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan keteraturan sosial.*

**Kata kunci:** Migrasi, Globalisasi Migran, Disharmoni Hak Migran, Perdagangan Manusia, dan Pemolisian

## Pendahuluan

Salah satu dimensi penting dalam globalisasi adalah perubahan dalam tata batas wilayah suatu negara. Globalisasi menghapus dan mengaburkan batas serta sekat-sekat suatu negara. Menurut Anthony Giddens, globalisasi “meninggalkan” negara-negara bangsa dalam arti bahwa kekuatan-kekuatan yang dulu dimiliki oleh negara, termasuk yang melandasi manajemen ekonomi Keynesian, telah diperlemah.<sup>1</sup> Dengan itu globalisasi merupakan pedang yang bermata dua. Ia memberikan fasilitas-fasilitas baru dalam pertemuan kebudayaan dan identitas antar bangsa,


---

<sup>1</sup> Anthony Giddens, “*The Third Way: The Renewal of Social Democracy*”, Penerjemah: Ketut Arya Mahardika (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 36.

tetapi ia juga membuka dan menyediakan ruang baru bagi berbagai gejala destruksi, termasuk kejahatan, perdagangan manusia dan terorisme.

Bidang kehidupan yang secara relevan mengalami perubahan dan tantangan baru dalam glocalisasi adalah lalu lintas manusia, baik yang resmi (legal) maupun yang tidak resmi (ilegal). Pola migrasi ini, dalam konteks Indonesia terjadi secara lebih khusus mengingat karakter Indonesia yang lebih banyak merupakan negara penyedia tenaga kerja bagi negara-negara sekitar yang ekonominya lebih kaya. Karakter ini yang mendorong munculnya migrasi ke luar negara dalam rupa buruh migran Indonesia ke berbagai negara yang mampu menyediakan lapangan kerja. Eksploitasi buruh migran Indonesia berupa perbudakan, kerja paksa, pemerasan, penindasan dan gaji tidak dibayar sebagai wujud adanya tindak pidana perdagangan manusia.

Kasus keimigrasian bagi buruh migran Indonesia/TKI di luar negeri menduduki jumlah tertinggi dibandingkan jeratan kasus pidana, perdata maupun anak buah kapal (ABK). Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu, 2014) merilis data kasus WNI bermasalah tanggal 1 Januari s.d. 30 September 2014 tercatat sejumlah 12.450 kasus WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang ditangani, di mana 9.290 kasus telah berhasil diselesaikan sementara 3.160 kasus masih ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri (Krishna Djaelani, 2014).<sup>2</sup> Dari jumlah tersebut, lebih kurang 92,43% atau sejumlah 11.507 kasus merupakan permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, serta 460 (3,69%) kasus oleh Anak Buah Kapal (ABK) dan 483 (3,88%) oleh WNI lainnya.<sup>3</sup>



Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014

<sup>2</sup> Krishna Djaelani, Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kemlu, 2014.

<sup>3</sup> <http://www.bnptki.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2016.

Menurut data statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI, 2013) bahwa tiga negara urutan tertinggi yang menjadi tujuan buruh migran Indonesia adalah Malaysia (150.236), Taiwan (83.544), dan Saudi Arabia (45.394).<sup>4</sup> Urutan negara yang mendominasi TKI *overstayers* yaitu Malaysia (1.250.000), Arab Saudi (588.075), dan negara lain (32.073).<sup>5</sup> Dari jumlah tersebut, pemerintah Indonesia telah memulangkan TKI *overstayers* selama tahun 2014 sebanyak 26.428 orang di Malaysia dan 20.379 orang di Arab Saudi. Adanya fakta buruh migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai kerja paksa, perbudakan, penindasan, penyiksaan, maupun pemerasan. Di Malaysia, penyiksaan buruh migran Indonesia sebagai pembantu rumah tangga dialami oleh Wilfrida Soik (2011)<sup>6</sup>, Nirmala Bonat (2004)<sup>7</sup>, Ceriyati (2007)<sup>8</sup> dan Siti Hajar (2009)<sup>9</sup>. Kasus serupa dialami oleh Kunainah (2014) di Singapura<sup>10</sup>, Erwiana di Hongkong (2014)<sup>11</sup>, Kokom di Arab Saudi (2013)<sup>12</sup>, serta Alfiah di Taiwan (2014).<sup>13</sup>

Di Jeddah, sekelompok buruh migran Indonesia *overstayers* telah berkumpul di bawah jembatan Kandangan, menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk mendeportasi ke Indonesia. Pada tahun 2011, sejumlah 2.349 buruh migran Indonesia *overstayers* telah di deportasi dari Jeddah menuju Jakarta menggunakan KM Labobar milik Pelni.<sup>14</sup> Penyebab utama menjadi buruh migran Indonesia *overstayers* di Jeddah, dengan memanfaatkan visa kerja dan visa umroh saat ke Arab Saudi, namun tidak diperpanjang atau diurus dokumen keimigrasiannya di instansi terkait setempat, sehingga statusnya menjadi penduduk ilegal (*overstayers*) menurut hukum setempat.<sup>15</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.bnp2tki.go.id>, diakses tanggal 07 Februari 2016.

<sup>5</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Siaran Pers Biro Informasi dan Persidangan, Nomor 01/Humas PMK/I/2015, <http://www.kemenkopmk.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2016.

<sup>6</sup> <http://www.tribunnews.com>, 2011, diakses tanggal 15 Februari 2016.

<sup>7</sup> <http://www.suaramerdeka.com>, 2004, diakses tanggal 28 Februari 2016.

<sup>8</sup> <http://www.antaraneews.com>, 2007, diakses tanggal 28 Februari 2016.

<sup>9</sup> <http://nasional.tempo.co>, 2009, diakses tanggal 28 Februari 2016.

<sup>10</sup> <http://nasional.tempo.co>, diakses 28 Februari 2016.

<sup>11</sup> <http://www.republika.co.id>, diakses 28 Februari 2016.

<sup>12</sup> <http://regional.kompas.com>, diakses 28 Februari 2016

<sup>13</sup> <http://nasional.sindonews.com>, diakses 28 Februari 2016

<sup>14</sup> <http://nasional.republika.co.id>, diakses 28 Februari 2016.

<sup>15</sup> Cahyono Rustam, Pejabat Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Jeddah,

Di Malaysia, hampir 90% buruh migran Indonesia telah memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di Malaysia. Bahkan ada kesengajaan membuang dan merusak paspor dengan harapan status *overstayers* tidak terdeteksi yang dilakukan buruh migran Indonesia maupun majikan buruh migran Indonesia. Atas dasar Akta *Imigresen* Malaysia, para penegak hukum seperti imigrasi, polisi, tenaga kerja melakukan tindakan represif terhadap buruh migran Indonesia *overstayers* dan *un-documented*. Setelah mendapatkan vonis hakim dan menjalani hukuman penjara ataupun sebatan, maka sejumlah buruh migran Indonesia di deportasi. Deportasi dilaksanakan di tiga pelabuhan wilayah Malaysia, yaitu pelabuhan Johor untuk wilayah Semenanjung, pelabuhan Tawau untuk wilayah Sabah, dan pelabuhan Kuching untuk wilayah Serawak.

**Tabel 2:**  
**Rekapitulasi Data Deportasi WNI Bermasalah di Malaysia Tahun 2012-2014**

	WILAYAH	2012	2013	2014	JUMLAH
	Tawau (Sabah)	2.994	2.850	3.641	9.485
	Kuching (Serawak)	1.251	1.509	2.130	4.890
	Johor (Semenanjung)	7.763	19.281	22.373	49.417
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.008</b>	<b>23.640</b>	<b>28.144</b>	<b>63.792</b>

Sumber: KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching, KRI Tawau, 2015

Dari tabel di atas, deportasi WNI di wilayah Semenanjung Malaysia menempati posisi tertinggi. Alasannya, wilayah Semenanjung merupakan pusat pemerintahan Malaysia yang menjadi faktor penarik buruh migran untuk bekerja. Di samping itu, wilayah Semenanjung memiliki banyak jalur transportasi internasional dibandingkan dengan wilayah Sabah dan Serawak.

Hampir tiap pekan pemerintah Malaysia melalui wilayah Semenanjung, telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendeportasi 200-500 buruh migran Indonesia dari Johor, Malaysia menuju Tanjung Pinang, Kepri, Indonesia, hal ini disampaikan Taufiqur Rijal, selaku Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia.<sup>16</sup> Jenis

Majalah KJRI Jeddah, Suara Indonesia, Bertajuk "*Tahun 2011, KJRI Jeddah Pulangkan 18.675 WNI -O*", Edisi 2, Juli 2012, 9.

<sup>16</sup> <http://www.republika.co.id>, 2015, diakses 28 Februari 2016.

pelanggaran paling tinggi hampir 99% adalah pelanggaran keimigrasian yaitu *overstayers* dan *un-documented* karena pasport yang dimiliki telah dipegang oleh majikan ataupun telah dibuang untuk menghilangkan jejak izin tinggal. Di samping itu, para buruh migran Indonesia *un-documented* tidak segan-segan menyelundupkan diri melalui pelabuhan ilegal (pelabuhan tikus) dengan menggunakan *boat* ilegal antara perairan Johor dan perairan Kepri yang berimplikasi kurangnya faktor keamanan dengan kejadian *boat* terbalik dihantam ombak serta ditemukan buruh migran Indonesia meninggal karena tenggelam.<sup>17</sup>

Keputusan tersebut sangat membahayakan dan akan berimplikasi kepada permasalahan baru di antaranya susahny mengidentifikasi korban *un-documented*, melibatkan kedua negara perbatasan untuk melakukan evakuasi maupun pengiriman jenazah. Sementara para sindikat penyelundup (*tekong*) yang tidak tertangkap telah asik menikmati hasil upah penyelundupan dan bebas mencari korban baru.

Malaysia menempati posisi tertinggi dari pada negara tujuan lainnya bagi buruh migran Indonesia. Alasannya, Malaysia menjanjikan peluang lapangan pekerjaan serta tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi. Di samping itu, latar belakang budaya dan bahasa yang mudah dimengerti merupakan faktor pendorong yang sangat kuat, termasuk banyaknya jalur transportasi baik melalui udara, laut maupun darat yang mudah dijangkau serta dengan biaya murah. Malaysia dari aspek geografi, membagi tiga wilayahnya di Semenanjung, Sabah dan Serawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Jalur perbatasan antara wilayah Malaysia dengan wilayah Indonesia yang dijadikan jalur legal pengiriman buruh migran Indonesia sebagai berikut:

1. Wilayah Serawak berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Barat, terdapat tiga perbatasan legal yaitu Tebedu-Entikong, Lundu-Biawak, dan Aruk-Sambas yang lebih banyak memanfaatkan dokumen lintas batas dari pada dokumen pasport;
2. Wilayah Sabah dibatasi oleh perairan dengan propinsi Kalimantan Timur terdapat dua pelabuhan legal internasional yaitu Tawau-Nunukan, dan Tawau-Tarakan yang memanfaatkan dokumen lintas batas dan dokumen pasport saat melintasi; dan
3. Wilayah Semenanjung berbatasan langsung dengan perairan Selat

---

<sup>17</sup> <http://www.bbc.com>, diakses 09 Februari 2016.

Malaka dengan Pulau Sumatera, terdapat tujuh belas pelabuhan legal internasional yang menghubungkan dengan menggunakan pasport saat melintas yaitu: Johor Bahru-Batam, Pasir Gudang-Batam, Tanjung Pengelih-Batam, Tanjung Belungkor-Batam, Tanjung Puteri-Batam, Johor Bahru-Tanjung Pinang, Penang-Belawan, Malaka-Bengkalis, Muar-Bengkalis, Malaka-Dumai, Muar-Dumai, Port Klang-Dumai, Port Dickson-Dumai, Port Klang-Tanjung Balai Asahan, Batu Pahat-Selat Panjang, Kukup-Tanjung Balai Karimun, dan Lumut-Belawan.

Dari wilayah perbatasan keduda negara di atas, wilayah Sabah dan Serawak kurang diminati buruh migran Indonesia sebagai daerah tujuan karena minimnya moda transportasi udara sebagai penghubung menuju Kalbar dan Kaltim termasuk peluang pekerjaan yang kurang beragam. Sebaliknya wilayah Semenanjung lebih tinggi peluangnya sebagai daerah tujuan bagi buruh migran Indonesia karena sebagai pusat pemerintahan Malaysia, serta memiliki banyak peluang pekerjaan beragam dan banyak pelabuhan internasional dan banyaknya moda transportasi udara sebagai penghubung di wilayah Sumatra utamanya Kepri, Riau dan Sumut.

Permasalahan TKI/buruh migran Indonesia bermasalah di luar negeri, semakin meyakinkan bahwa keputusan seseorang untuk menjadi buruh migran, didasari harapan besar untuk merubah perekonomian yang lebih baik dari pada daerah asalnya tidak semuanya terbukti. Di samping sebagai korban perdagangan manusia, buruh migran Indonesia juga mengalami permasalahan imigrasi berupa *overstayers* karena tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja, yang ada hanya visa turis maupun visa umroh yang habis masa berlakunya saat dimanfaatkan untuk bekerja. *Overstayers* sebagai salah satu bentuk pelanggaran imigrasi yang memanfaatkan visa tidak sesuai dengan peruntukannya yang menjadi beban bagi negara penerima untuk mendeportasi buruh migran Indonesia ke negara asal.

Pemerintah melalui BNP2TKI telah aktif melakukan upaya untuk meminimalkan terjadinya permasalahan WNI di luar negeri melalui koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan. Namun sampai dengan saat ini koordinasi dengan Imigrasi belum maksimal dilakukan. Nusron Wahid mengatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara BNP2TKI dengan Imigrasi terkait pengetatan lalu lintas WNI

yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri.<sup>18</sup> Imigrasi berpendapat akan melanggar Hak Asasi Manusia jika dilakukan pengetatan lalu lintas WNI saat *exit-entry point* pemeriksaan Imigrasi. Sementara BNP2TKI berpendapat bahwa terjadinya TKI bermasalah di luar negeri sebagai dampak dari lemahnya pengetatan lalu lintas WNI pada saat pemeriksaan Imigrasi.

Sampai dengan saat ini masih ada buruh migran Indonesia bermasalah di luar negeri khususnya Malaysia baik sebagai korban perdagangan manusia, pelanggaran imigrasi maupun pelanggaran pidana lainnya. Permasalahan tersebut berimplikasi pada kewibawaan pemerintah RI sebagai *source country* dalam menjaga hubungan baik dengan negara penerima sebagai keteraturan hubungan internasional baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Merendahkan maupun melecehkan kewibawaan negara didasari atas:

1. Indonesia merupakan salah satu *source country* bagi orang yang diperdagangkan terutama perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi untuk menjadi buruh/pekerja pada negara tujuan yaitu Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah (*US Department of Justice, 2002*).
2. Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran Indonesia dikategorikan sebagai negara berpenghasilan rendah dan menunjukkan kegagalan dalam menyediakan lapangan kerja dan keamanan.<sup>19</sup>
3. Indonesia tercoreng dengan ditemukan bukti pemalsuan data pada passport yang dimiliki oleh buruh migran Indonesia, yang mana passport adalah dokumen resmi negara yang harus dijunjung tinggi keabsahannya.
4. Indonesia kurang sensitif terhadap buruh migran Indonesia yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri, sehingga berdampak *overstayers* di luar negeri dan dijadikan sebagai korban kejahatan perdagangan manusia.
5. buruh migran Indonesia bermasalah di luar negeri telah menjadi

---

<sup>18</sup> Nusron Wahid, selaku Kepala BNP2TKI, "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI", April 2015.

<sup>19</sup> Robert E. B. Lucas, "International Labor Migration in a Globalizing Economy", Papers, Carnegie Endowment for International Peace Publication Department, Massachusetts Avenue, Washington, 2008.

beban masalah baru bagi negara penerima untuk mengeluarkan dana guna kebutuhan makan selama di penjara maupun dalam upaya mendeportasi buruh migran Indonesia ke Indonesia.

6. Malaysia menyebut orang Indonesia dengan sebutan “Indon” yang berarti melecehkan masyarakat Indonesia<sup>20</sup>.

## Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan makhluk hidup secara individu maupun kelompok dari daerah asal menuju daerah tujuan dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Migrasi pada hewan merupakan gerakan periodik hewan dari habitat aslinya menuju tempat tinggal yang baru dan terkadang melakukan perjalanan kembali ke habitat aslinya. Di samping faktor perubahan cuaca, hewan bermigrasi biasanya untuk mencari makanan yang berlimpah di tempat yang baru serta menjadi tempat yang baik untuk berkembang biak.

Rute yang ditempuh sangat panjang, terkadang melampaui batas benua dan samudera. Sebut saja ikan Salmon, setelah menghabiskan kehidupan di lautan, ikan Salmon akan kembali ke habitat aslinya di wilayah sungai air tawar untuk berkembangbiak dan mati. Demi mencapai tujuan, mereka rela berenang melawan arus deras sejauh ratusan kilometer, walaupun akhirnya mereka tiba dalam keadaan menyedihkan sampai berakhir dengan kematian.

Hal yang sama dialami pada migrasinya manusia secara individu maupun kelompok dari daerah asal menuju daerah tujuan yang melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu negara untuk mencari peluang kehidupan yang baik dan menyenangkan dengan alasan karena daerah asal berpenghasilan rendah, tidak memiliki peluang lapangan pekerjaan, korban bencana alam, adanya konflik, serta adanya penganiayaan dan kekerasan.<sup>21</sup>

Migrasi dimaknai juga sebagai gerakan sementara atau permanen dari orang antar negara untuk mengejar pekerjaan atau pendidikan (atau keduanya) atau untuk melarikan diri iklim politik yang merugikan.

---

<sup>20</sup> <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 18 Februari 2016.

<sup>21</sup> International Organization of Migration (IOM), “*World Migration Report: Migrant, Well-Being and Development*”, 2013, 31.

Migran dapat dikategorikan ke dalam pemukim permanen, tinggi dan rendah keterampilan ekspatriat, pencari suaka, pengungsi, pekerja tak berdokumen, migran bebas visa, dan mahasiswa. Secara historis bermigrasi merupakan cara yang paling penting bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dalam perkembangan global, migrasi dengan menggunakan paspor dan berbagai tumbuh mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengontrol gerakan individu. Akibatnya, migrasi jauh lebih bebas tetapi yang tidak kalah penting bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan (*expected income*) antara daerah asal dan daerah tujuan. Faktor ekonomi menjadi alasan para migran ingin keluar dari negaranya, dan mencari negara lain untuk penghidupan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di negara asalnya.<sup>22</sup> Mencermati kegiatan migrasi dari negara-negara berpenghasilan rendah menunjukkan negara pengirim gagal untuk menyediakan lapangan kerja dan keamanan. Dengan alasan mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak maka proses migrasi dijumpai di berbagai belahan dunia yang kelompok masyarakatnya lebih kaya dan makmur dari daerah asalnya. Hampir kebanyakan tempat, pekerja migran mengisi lowongan pekerjaan rendah, dengan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, karena lemahnya perlindungan hukum.

Bermigrasi secara tidak langsung “melarikan diri dari kemiskinan”, migran juga menyediakan arus pengiriman uang yang signifikan untuk keluarga mereka di negara asal mereka. Aliran remitansi ini di beberapa daerah dengan jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, migrasi juga menyebabkan apa yang dikenal sebagai “*brain drain*”, yang kehilangan warga terdidik dan terampil tinggi ke negara-negara lain. Manajemen yang efektif dari arus migrasi global adalah sulit dan kontroversial, tapi sangat penting, tantangan bagi masyarakat dunia.

Secara umum para migran yang hendak meninggalkan negara asalnya hanya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang negara tujuannya. Informasi-informasi yang hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi.

---

<sup>22</sup> Richard Mines & Alain de Janvry, “Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study, *American Journal of Agricultural Economics*”, Vol 64, No. 3, (1982), 444-454.

Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang dibayangkan para migran tersebut. Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar.<sup>23</sup> Pengusaha yang memiliki bisnis di negara maju lebih memilih memperkerjakan migran ilegal di perusahaan milik mereka, karena upah yang dibayarkan relatif lebih murah jika memperkerjakan migran ilegal, dan bagi migran ilegal upah yang didapatkan jauh lebih besar daripada dinegara asal mereka.<sup>24</sup>

Daerah mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke luar daerahnya, antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai faktor yang paling mendasar yang mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas atau migrasi.

Pemahaman migrasi untuk bekerja, sebagaimana keputusan buruh migran Indonesia dikarenakan negara belum hadir dalam menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak (UD RI, 1945). Migrasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum dalam mempertahankan hidupnya secara fisik. Keputusan bermigrasi dari daerah asal menuju daerah tujuan sebagai buruh migran karena terdapat harapan perubahan ekonomi yang lebih baik.<sup>25</sup> Adanya *pull-push factor* melakukan migrasi antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Pergerakan migrasi terjadi dalam satu negara (domestik) maupun lintas negara (trans-nasional).

Perempuan migran sebagai pekerja rumah tangga adalah salah satu pekerja yang paling rentan di dunia (*International Labour Conference*,

---

<sup>23</sup> Michael P. Todaro & Lydia Marusko, "Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework, *Population and Development Review*", Vol. 13, No. 1, 1987, 101-114.

<sup>24</sup> J. B. Grossman, "Illegal Immigrants and Domestic Employment", *Industrial and Labor Relation Review*, Vol. 37, No. 2 (1984), 240-251.

<sup>25</sup> International Labour Organization (ILO), "Migrant Workers", Convention No. 97, Article 11, Geneva, 1949.

2004).<sup>26</sup> Sebagian besar wanita bermigrasi dari negara miskin ke negara kaya untuk alasan ekonomi, dan sebagian besar meninggalkan anak-anak mereka di negaranya. Ketersediaan pembantu asing, pada gilirannya memungkinkan wanita dengan anak-anak di negara tujuan bekerja untuk mendapatkan upah, sehingga banyak perempuan di dunia yang berusia antara 15 sampai 64 tahun mengejar pekerjaan di luar negeri. Banyak pekerja rumah tangga masih dikecualikan dari ketentuan bahwa pekerja lain seperti cuti tahunan, waktu kerja, cakupan upah minimum dan perlindungan kehamilan.<sup>27</sup>

Beberapa pekerja rumah tangga dieksploitasi dan mengalami kondisi sebagai perbudakan dan kerja paksa. Pekerja rumah tangga seringkali harus bekerja berjam-jam atau bahkan berlebihan kerja (rata-rata, 15-16 jam per hari), tanpa hari libur atau kompensasi lembur, mereka umumnya menerima upah rendah, dan memiliki cakupan asuransi kesehatan yang tidak memadai. Pembantu rumah tangga juga mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dan kekerasan, dan dalam beberapa kasus terjebak dalam situasi di mana mereka secara fisik atau secara hukum dibatasi meninggalkan rumah majikan dengan cara ancaman atau kekerasan yang sebenarnya, atau dengan pemotongan gaji atau dokumen identitas.

Peningkatan migrasi perempuan dengan tujuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga berdampak isu negatif.<sup>28</sup> Ditemukan pembantu rumah tangga yang rentan terhadap risiko tinggi eksploitasi tenaga kerja, pelecehan seksual dan kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan yang menyebabkan cacat atau hilangnya kehidupan mereka. Mereka harus menghadapi berbagai bentuk kesulitan yang tak terduga setelah kedatangan mereka di negara tempat bekerja termasuk upah yang tidak dibayar. Banyak pekerja rumah tangga perempuan adalah ibu-ibu yang memiliki setidaknya satu anak. Anak-anak ini juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di dalam atau di luar rumah.

---

<sup>26</sup> ILO, "Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy", International Labour Conference, 92nd Session, 2004, <http://www.ilo.org>.

<sup>27</sup> ILO, "Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection", Geneva, 2013.

<sup>28</sup> Niriella, "Protection of the Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges and Regulatory Measures in Sri Lankan Context", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4, No. 11 (September 2014).

## Globalisasi Migran

Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Globalisasi menyadarkan manusia bahwa dunia itu satu, dan batas-batas negara hampir tidak dirasakan sekatnya, yang memungkinkan penyebaran manusia ke seluruh permukaan bumi. Cohen memaknai migrasi transnasional di era global terkait dengan perpindahan manusia dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: (1) imigrasi bermakna perpindahan terhadap orang asing menuju suatu negara; (2) emigrasi dimaknai sebagai perpindahan warga setempat menuju luar negeri; dan (3) remigrasi merupakan perpindahan warga setempat dari luar negeri untuk kembali ke negara asalnya<sup>29</sup>.

Globalisasi telah menekankan ketimpangan pembangunan antar negara yang membutuhkan tenaga kerja asing murah dari pada tenaga kerja lokal yang tidak mau bekerja di sektor tersebut, telah dimanfaatkan oleh calo, agen maupun penyelundupan manusia untuk melakukan kerja paksa guna meraup keuntungan besar tanpa membayar upah, pajak dan iuran jaminan sosial.<sup>30</sup> Hal tersebut dialami buruh migran Indonesia korban perdagangan manusia di Malaysia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, konstruksi bangunan, perkebunan dan pertanian. Adanya janji majikan untuk mengurus visa tinggal untuk bekerja, dan asuransi jaminan sosial buruh migran Indonesia tidak pernah di wujudkan, karena mereka telah memanfaatkan tidak membayar pajak dan iuran jaminan sosial.

Kondisi dunia yang saat ini tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan satu negara dengan negara lain, membuat proses yang melibatkan perkembangan konektivitas atau interpendensi di antara negara-negara yang melibatkan perubahan mendasar atau perubahan dalam konsepsi pengukuran ruang/jarak untuk melintasi wilayah/benua. Fenomena ini kemudian membuat kejadian yang berada di satu

---

<sup>29</sup> M. Iman Santoso, *"Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian"*, Cetakan I, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Juni 2014), 18-20.

<sup>30</sup> Conny Rijken, Book Title *"Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation"*, Full title of the project: 'Improving the investigation and prosecution of trafficking in human being (THB) for labour exploitation, identifying problems and best practices', number Project JLS/2009/ISEC/AG/176, Chapter 10 *"A Trade Union Perspective on Combating Trafficking and Forced Labour in Europe"*, by Jeroen Beirnaert, Brussel, 2010, 471-472.

negara akan dengan cepat diketahui dan berpengaruh kepada negara di belahan dunia lain. Globalisasi berimplikasi membawa konsekuensi dengan terbukanya ruang dalam membentuk sebuah interaksi baru untuk mengubah konfigurasi kekuatan yang ada dalam sistem internasional dan mengglobalkan keamanan.

Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Globalisasi menyadarkan manusia bahwa dunia itu satu, dan batas-batas negara hampir tidak dirasakan sekatnya, yang memungkinkan penyebaran manusia ke seluruh permukaan bumi. Dampak globalisasi dari migrasi manusia telah menepis batas-batas negara negara, hukum, dan budaya. Batas negara hanya sebagai batas administratif, sementara hukum kehilangan batas yuridiksi substansinya, serta mempertemukan antar budaya yang menghasilkan kebudayaan global yang berdampingan dengan kebudayaan lokal/tradisional.

Globalisasi telah melahirkan industri migrasi yang mempengaruhi kebijakan negara dan telah melibatkan banyak aktor yang mencari kehidupan di dalamnya. Aktor tersebut menjadi agen-agen penting dalam mengorganisir keberlangsungan migrasi seperti perekrut tenaga kerja, calo, biro perjalanan, penerjemah maupun pengacara. Bisnis bank menjadi bagian penting dari industri migrasi dengan memberikan layanan fasilitas transfer untuk mengatur pengiriman remitansi.<sup>31</sup> Selain itu terdapat aktor yang terlibat dalam perdagangan manusia yang menyelundupkan para imigran secara ilegal melintasi perbatasan negara.

Seiring dengan perkembangan global yang hampir menghilangkan sekatan atau batasan, pergerakan manusia yang sangat dinamis dengan meningkatnya arus lalu lintas migrasi transnasional, maka tidak satupun suatu negara yang luput dengan persoalan keimigrasian. Kondisi global membawa dampak ancaman keamanan maritim sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh pemilik, operator, dan administrator kapal, pelabuhan, fasilitas lepas pantai dan organisasi maritim atau dibentuk untuk melindungi dari penyerangan, sabotase, perompakan, pencurian dan gangguan.

---

<sup>31</sup> Remitansi dimaknai sebagai kegiatan transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya.

Fenomena penyelundupan Narkoba melalui transportasi laut, tidak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan keamanan maritim. Penyelundup menggunakan moda transportasi laut termasuk melalui pengiriman kargo. Penyelundup juga memanfaatkan imigran ilegal transnasional, baik sebagai pengedar, pengguna maupun pemasok Narkoba. Meskipun umumnya imigran ilegal tujuan utamanya untuk mencari pekerjaan maupun menghindari konflik politik daerah asalnya, namun tidak sedikit mereka dimanfaatkan oleh penyelundup baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

### **Disharmoni Hak Migran**

Karakteristik fundamental dari orang melakukan migrasi dari tempat asal ke tempat tujuan sangatlah etis dipertahankan dan berguna dalam melengkapi hak manusia untuk emigrasi. Keselarasan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia PBB telah memberikan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan negaranya termasuk kembali lagi ke negara asalnya.<sup>32</sup> Hal ini dapat berfungsi sebagai stimulus, tidak hanya untuk menguraikan kebijakan migrasi yang lebih adil, bermoral dan berbudaya tetapi juga memiliki implikasi bagi para migran, dan kontrol atau pengawasan perbatasan.

Hak mobilitas manusia yang melintasi batas teritori negara menjadi bisnis termasuk jenis pelanggaran pidana. Fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia meskipun sifatnya tersembunyi tidak mudah untuk diselidiki dan melibatkan jaringan. Adanya disharmoni terhadap hak mobilitas manusia dengan hak melindungi orang dari kejahatan. Dikatakan disharmoni hak migran karena masih adanya perselisihan makna terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum keimigrasian atas hak bermigrasi dengan prinsip-prinsip hak bermigrasi manusia itu sendiri. Implikasinya, adanya ambiguitas bagi pranata Imigrasi dalam mengontrol dan mengawasi lalu lintas manusia saat *exit-entry point* di wilayah perbatasan.

Kebijakan pengawasan dan kontrol perbatasan terhadap hak mobilitas migran menjadi tantangan untuk menghindari disharmoni hak migran.

---

<sup>32</sup> United Nation, "International Migration Report 2002", *Department of Economic Social Affairs, Population Division, ST/ESA/SER.A/220*, New York, 2002.

Menurut Pécoud dan terdapat empat pengamatan yang bisa dilakukan negara untuk menghindari disharmoni hak migran<sup>33</sup>, yaitu:

1. Disharmoni antara keamanan dengan hak bermigrasi menjadi ancaman saat suatu negara dalam keadaan perang. Hal ini menjadikan keamanan dan hak bermigrasi menjadi ambigu, meskipun pemahaman keamanan yang komprehensif mencakup keamanan nasional dan juga keamanan manusia.
2. Disharmoni hak bermigrasi dengan perdagangan manusia yang jelas sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi prioritas pemerintah dalam memerangnya. Tidak ada pemahaman komprehensif terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dengan dengan pendekatan migrasi. Bahkan ketika pelanggaran Hak Asasi Manusia diakui, seperti dalam kasus perdagangan manusia telah dipahami sebagai masalah sendiri dan tidak berkaitan dengan gambaran yang lebih luas dari kebijakan pembatasan bermigrasi.
3. Mengaitkan hubungan antara pengawasan perbatasan, kebijakan migrasi dan Hak Asasi Manusia adalah sulit, karena kompleksitas moral yang dipertaruhkan dan hubungan sebab-akibat yang ambigu antara pemerintah, kebijakan dan lembaga kemanusiaan. Saat terjadi kematian migran, para pelaku perdagangan manusia yang disalahkan karena dianggap kejam telah mengeksploitasi. Migran bisa dipersalahkan karena hak mempertaruhkan hidup mereka meskipun salah mendapatkan informasi. Sementara dalam konteks kebijakan suaka yang ketat, beberapa penyelundup sebenarnya memungkinkan orang lain melarikan diri dari eksploitasi, jangan hanya memberikan bantuan saat menjadi calon migran.

Hak migrasi dan kebijakan pemerintah dalam pengetatan mobilitas migran di wilayah perbatasan pada akhirnya merupakan ancaman. Ancaman tidak hanya bagi para migran, tetapi juga dalam kerangka Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai keutamaan yang memandu masyarakat bermigrasi tidak dapat berhenti pada perbatasan suatu negara, tetapi nilai-nilai tersebut harus juga menginspirasi sikap orang lain. Kontrol migrasi menjadi bumerang dan mengancam prinsip-

---

<sup>33</sup> Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire, "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility," *Journal of Borderlands Studies*, Volume 21 No. 1 (2006).

prinsip kebebasan dalam masyarakat demokratis.

Pengawasan menjadi tanggung jawab fungsi intelijen keimigrasian terkait kemungkinan warga Indonesia yang terlibat maupun melibatkan dengan jaringan kejahatan trans-nasional terorganisasi ataupun korban dari kejahatan tersebut seperti korban perdagangan manusia, dengan menyelidiki latar belakang pendidikan, pekerjaan, rencana ke luar negeri dan perilaku di tengah masyarakat.<sup>34</sup> Hasil pengawasan intelijen dapat dijadikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menunda, menolak seseorang bermohon dokumen perjalanan (paspor) serta melakukan pencegahan seseorang perjalanan ke luar negeri.<sup>35</sup> Keterbukaan untuk memutus sekatan di lingkungan Imigrasi dengan *stakeholders* lainnya, dapat mensinergikan suatu kebijakan keimigrasian terkait perdagangan manusia. Sinergitas tersebut sebagai pen jembatan antara hak imigran dengan penegakan hukum keimigrasian terkait pengetatan/pencekalan hak imigran.

### **Penyelundupan Korban Perdagangan Manusia.**

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Perkembangan tindak pidana lintas batas teritorial tersebut semakin mempertinggi tingkat kesulitan kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut melibatkan warga negara asing.<sup>36</sup>

*Trans-national crime* atau kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.<sup>37</sup> Pada perkembangannya PBB mendefinisikan kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kriminal berskala besar dan

---

<sup>34</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>35</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian ...*, 89, 92, dan 93.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 5.

<sup>37</sup> John R. Wagley, "Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses", *Congressional Research Service*, The Library of Congress, 2006.

kompleks yang dilakukan erat atau longgar oleh asosiasi terorganisir ditujukan pada pendirian, pasokan dan eksploitasi pasar ilegal dengan mengorbankan masyarakat.<sup>38</sup> Kejahatan dapat dikatakan bersifat transnasional (UNODC, 2000) jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. dilakukan lebih dari satu negara;
2. persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
3. melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;
4. berdampak serius pada negara lain.<sup>39</sup>

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Terdapat tujuh kejahatan lintas negara yang sudah diratifikasi yaitu: pencucian uang; korupsi; perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi; kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*); perdagangan manusia; penyelundupan migran; serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.<sup>40</sup>

Pemahaman konsep kejahatan transnasional telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Wayan Parthiana memahamkan kejahatan transnasional memiliki sifat tidak mengenal batas-batas wilayah negara, baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri.<sup>41</sup> Cherif Bassiouni mengembangkan unsur-unsur kejahatan transnasional terdiri dari: (1) tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; (2) tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari

---

<sup>38</sup> United Nations, "Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990.

<sup>39</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

<sup>40</sup> Kementerian Luar Negeri, "Kejahatan Lintas Negara", [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), diakses pada tanggal 6 Februari 2016.

<sup>41</sup> Parthiana, I. Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003), 41.

lebih dari satu negara; dan (3) sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batas-batas territorial suatu negara.<sup>42</sup> Menurut Mueller (1998) mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai suatu kejahatan yang melampaui batas-batas internasional, melampaui batas hukum beberapa negara atau memiliki dampak pada negara lain.<sup>43</sup>

Penyelundupan manusia yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, identik dengan penyelundupan manusia maupun buruh migran. Pada umumnya penyelundupan manusia dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material secara langsung maupun tidak langsung.<sup>44</sup> Korban yang akan diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya.<sup>45</sup> Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia dapat menggunakan berbagai macam jalur, yaitu jalur darat, jalur udara, atau jalur air.

Penyelundupan migran adalah dimasukkannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya.<sup>46</sup> Kejahatan penyelundupan manusia melibatkan sindikat internasional, jika dilihat dari sudut pandang kriminologis termasuk dalam aspek pelaku kejahatan, mempunyai cara lain untuk menyebutkan penyelundup atau orang yang menyelundupkan sebagai agen, fasilitator, *tekong*, atau juga *broker* yang tergabung dalam sindikat internasional. Pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang berada di negara asal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

---

<sup>42</sup> Bassiouni, M. Cherif, "International Criminal Law", Vol 1: *Crimes*, New York: Transnational Publisher, 19.

<sup>43</sup> Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime: Definitions and Concepts", *Transnational Organized Crime* 4, No. 1998.

<sup>44</sup> International Organization of Migration (IOM), "*Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*", Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2012, 12.

<sup>45</sup> IOM, "*Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia*", Buku Petunjuk bagi Petugas, dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012, 5-6.

<sup>46</sup> GAATW, "*Definitions: Smuggled Person*"? Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection, 2011, 20-21.

kepada pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang berada di negara transit. Mereka telah dibayar oleh korban (*participating victim*) untuk melanggar batas suatu negara dan memasukkan ke negara yang bukan merupakan penduduk tetapnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemahaman penyelundupan manusia di Indonesia adalah niat seseorang untuk berpindah ke negara lain secara melanggar hukum, dengan berbagai cara, baik menjadi imigran ilegal, dan menghadirkan peran lainnya yang membantu bagaimana proses penyelundupan itu berhasil.<sup>47</sup> Wilayah tujuan dari penyelundupan manusia adalah antar negara, dari negara asal orang yang akan diselundupkan tersebut ke negara lain dengan tidak melalui proses imigrasi sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku di masing-masing negara (negara asal, negara transit, negara tujuan). Karena jika dilihat dari sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat berisiko, menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti.

Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar yang didapat dari media atau mulut kemulut tentang negara tujuan, ditambah melakukan penyelundupan secara berkeluarga (bersama-sama) akan mengurangi resiko-resiko atau ketakutan.<sup>48</sup> Ide tersebut adalah kondisi di mana para migran membuat keputusan rasional yang berbasis pengetahuan umum dengan menggunakan jalur ilegal. Pilihan mengapa menggunakan jalur ilegal atau jalur tidak resmi adalah karena jika ingin menggunakan jalur yang legal atau jalur resmi mereka harus memakai dokumen yang tidak dengan mudahnya bisa didapatkan atau dokumen mereka terlanjur hilang akibat perang atau sebagainya. Karena latar belakang ekonomi, akan membuat keinginan mereka bermigrasi ke negara lain bertambah kuat. Masyarakat kelas bawah diperdaya untuk diselundupkan agar dapat menghidupi kebutuhan sehari hari dari masyarakat kelas atas.<sup>49</sup>

Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian mendefinisikan

---

<sup>47</sup> Adrianus Meliala, et.al, *Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya* (Depok: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, 2011), 1.

<sup>48</sup> Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, *“Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control”*, Sage, American Behavioral Scientist, 2007, 1685-1686.

<sup>49</sup> Obbi N. I. Ebbe, *Causes of Trafficking in Women and Children* (London: Global Trafficking in Women and Children, 2008), 36.

penyundupan manusia sebagai:<sup>50</sup>

1. Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
3. Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
4. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah;
5. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu; dan
6. Atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Lemahnya pengawasan perbatasan berimplikasi kepada penyelundupan dan perdagangan manusia.<sup>51</sup> Terdapat kesamaan pemahaman antara penyelundupan dengan perdagangan manusia yaitu: (1) sama-sama melibatkan perekrutan akan janji kehidupan yang lebih baik; (2) sama-sama melibatkan transportasi (memanfaatkan lemahnya pengendalian perbatasan, korupsi, dan hubungan antara penyelenggara lokal dan internasional) diatur oleh jaringan kriminal; dan (3) keterlibatan organisasi yang sama dalam penyelundupan dan perdagangan serta mereka bekerja sama baik secara nasional maupun internasional dalam rangka memfasilitasi kegiatannya. Keterkaitan erat kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia pada jalur transnasional, secara bersama-sama melibatkan transportasi dan organisasi yang diatur jaringan kriminal. Organisasi tersebut meskipun dalam ikatan jaringan kriminal, namun memiliki ruang dan tersekat rapi sehingga tidak mudah ditembus oleh jaringan maupun organisasi lain.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1, pasal 1, butir 32

<sup>51</sup> Natalia Ollus, *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel* Simon Cornell, Resource Material Series No. 62, 2004, 31-43.

Pemahaman kejahatan perdagangan manusia dibagi dalam tiga katagori utama yaitu prosesnya, caranya, dan tujuannya dengan pemahaman sebagai berikut (USDJ, 2002<sup>52</sup>; UNTOC, 2005<sup>53</sup>; UURI/21, 2007<sup>54</sup>):

1. Kategori proses dirinci melalui kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
2. Kategori cara melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat; serta
3. Kategori tujuan dijadikan korban eksploitasi yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Masing-masing katagori memiliki unsur-unsur kejahatan yang berbeda dalam pemahaman kejahatan perdagangan manusia.

Buruh migran Indonesia sangat rentan dieksploitasi sebagai korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak. Sebagian besar bentuk eksploitasi berupa perbudakan, dan kerja paksa yang berimplikasi kepada penyiksaan dan kekerasan. Hal ini tidak sebanding dengan pendapat pemerintah dari sudut pandang ekonomi bahwa buruh migran Indonesia telah memberikan sumbangan pada kepentingan nasional berupa sumbangan devisa atau biasa disebut dengan *remittances*. Sebutan “pahlawan devisa” bagi buruh migran Indonesia, berbanding terbalik dengan minimnya kehadiran pemerintah dalam melindungi buruh migran Indonesia yang akan bermigrasi maupun yang mengalami masalah di luar negeri.

Tingginya data deportasi WNI di Johor, sebagai fakta adanya kelemahan pengawasan di perbatasan sepanjang wilayah Sumatera. Kelemahan ini telah dimanfaatkan oleh sindikat untuk menyelundupkan

---

<sup>52</sup> US Department of Justice, “*Trafficking in Persons Report*”, Washington, June 2002, 61.

<sup>53</sup> United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), “*Its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (the Trafficking Protocol)*”, Article No. 3 (a), 14 September 2005.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 7.

korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia menuju Malaysia. Terdapat beberapa indikasi buruh migran Indonesia yang akan dijadikan korban perdagangan manusia di Malaysia, yaitu: (1) memiliki paspor baru warna hijau, memanfaatkan visa turis untuk tujuan bekerja; (2) atau paspornya tidak baru namun dijumpai stempel imigrasi Batam dan Johor hampir tiap bulan berturut-turut; (3) tidak memiliki tujuan yang jelas selama di Malaysia; (4) memiliki kesedian uang terbatas jika beralasan menjadi turis; (5) keberangkatannya secara berkelompok lebih dari satu orang dan ada orang yang memandu. Apabila indikasi ini sudah jelas, maka melalui fungsi intelijen imigrasi dapat dilakukan pencegahan mobilitas buruh migran Indonesia.

Ketentuan keimigrasian suatu negara berlaku juga bagi ketentuan keimigrasian masing-masing negara. Misalnya dalam hal pemberian visa digolongkan menjadi: visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.<sup>55</sup> Pemahaman peruntukan visa tersebut sebagai berikut:

1. Visa diplomatik diberikan kepada pemegang paspor diplomatik dan paspor lain yang akan masuk wilayah negara dalam rangka melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. Visa dinas diberikan kepada pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan masuk wilayah negara dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;
3. Visa kunjungan diberikan kepada pemegang paspor yang akan masuk wilayah negara dalam rangka: kunjungan tugas pemerintahan, sosial, seni dan budaya, pariwisata, keluarga, olah raga tidak bersifat sosial, studi banding, kursus singkat, pelatihan singkat, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi berwenang, pembuatan film yang telah mendapat izin dari instansi berwenang, pembicaraan bisnis, pembelian barang, ceramah atau seminar internasional, pameran internasional, menghadiri rapat, melakukan audit pada cabang perusahaan, calon tenaga kerja dalam uji coba kemampuan bekerja, meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Visa tinggal terbatas diberikan kepada pemegang paspor yang akan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 43.

masuk wilayah negara dalam rangka: bekerja, sebagai tenaga ahli, sebagai rohaniawan, melakukan tugas profesi, pembuatan film bersifat komersial, melakukan pengawasan kualitas barang/produksi, melakukan inspeksi/audit cabang perusahaan, mengadakan pertunjukan, mengadakan olah raga profesional, melakukan kegiatan pengobatan.

Dalam hal pemberian visa kunjungan (visa turis), diberikan kepada orang asing untuk izin tinggal maksimal selama satu bulan. Pemahaman visa kunjungan tersebut telah membatasi seseorang untuk tidak memanfaatkan sebagai pekerja tetap pada suatu negara. Apabila hal ini dilakukan, dampaknya dikenakan pelanggaran imigrasi. Tindakan tegas imigrasi tersebut sebagai wujud dari menegakkan Hak Asasi Manusia, dan bukan melemahkan Hak Asasi Manusia terkait pembatasan seseorang melakukan migrasi trans-nasional.

### **Pemolisian Alternatif Solusi Disharmoni Hak Migran**

Pemolisian merupakan produk saling mempengaruhi untuk melakukan kemitraan (*partnership*) antara masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang. Hubungan dan kerjasama kemitraan (*partnership*) antara polisi dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>56</sup> Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2.

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Terkait dengan sindikat penyelundupan manusia dalam mengirimkan korban perdagangan manusia, telah memanfaatkan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Lalu lintas buruh migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia di wilayah perbatasan, merupakan tanggung jawab beberapa pemangku kepentingan. Salah satunya BNP2TKI, sebagai badan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia/TKI.

Di samping itu, adanya pranata Imigrasi yang memiliki tanggung jawab keimigrasian terhadap lalu lintas orang saat *exit-entry point* di wilayah perbatasan. Adanya fakta penyelundupan korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia di luar negeri dengan memanfaatkan visa kunjungan (turis) untuk bekerja di luar negeri, yang berimplikasi *overstayers* karena tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja. Pranata Imigrasi memang tidak pernah melarang WNI melakukan kunjungan ke luar negeri karena menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia bahwa seseorang berhak melakukan kunjungan ke luar negeri maupun kembali ke negaranya. Melarang WNI ke luar negeri berarti melanggar Hak Asasi Manusia, demikianlah singkat kata yang terucap pranata Imigrasi di wilayah perbatasan.

Konsep pemolisian dapat diaplikasikan di wilayah perbatasan sebagai model pemolisian perbatasan. Pemolisian perbatasan merupakan produk saling mempengaruhi untuk melakukan kemitraan (*partnership*) antara masyarakat, Imigrasi, BNP2TKI, dan Polri dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang.

Produk kemitraan dengan membentuk Tim Satgas yang terdiri dari pranata Imigrasi, BNP2TKI dan Polri yang bertugas melakukan pendalaman interogasi terkait maksud kunjungan WNI ke luar negeri.

Tim Satgas akan membuat Standar Operasi Prosedur (SOP) secara cepat dan tepat untuk memutuskan WNI layak atau tidak layak melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Hal ini untuk mencegah WNI sebagai buruh migran Indonesia yang akan dijadikan korban perdagangan manusia melalui penyelundupan di wilayah perbatasan. Prosedur yang dapat distandarkan sebagai berikut:

1. Setiap WNI maupun buruh migran Indonesia yang telah memiliki dokumen paspor wajib melalui pemeriksaan Imigrasi untuk pengecekan dokumen dan identitas;
2. Terhadap WNI yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia yang akan diselundupkan ke luar negeri, maka Imigrasi merekomendasikan WNI tersebut menemui Tim Satgas untuk pendalaman interogasi;
3. Beberapa indikasi WNI sebagai buruh migran Indonesia yang terindikasi korban perdagangan manusia melalui proses penyelundupan manusia di perbatasan yaitu:
  - a. WNI pemilik paspor baru yang akan kunjungan ke negara bebas visa, tidak memiliki tujuan yang jelas, serta tidak adanya persediaan keuangan yang cukup untuk kehidupan di luar negeri;
  - b. WNI pemilik paspor baru yang telah memiliki visa kunjungan (turis), tidak memiliki tujuan yang jelas, serta tidak adanya persediaan keuangan yang cukup untuk kehidupan di luar negeri;
  - c. WNI pemilik cap paspor hampir setiap bulan melakukan kunjungan ke negara bebas visa, untuk *passing visa* untuk menghindari *overstatyers* bagi pekerja WNI yang tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja di luar negeri.
4. Tim Satgas akan merekomendasikan kepada Imigrasi untuk melanjutkan kunjungan WNI ke luar negeri yang tidak terindikasi korban perdagangan manusia;
5. Terhadap temuan WNI terindikasi korban perdagangan manusia, Tim Satgas akan melarang WNI melakukan kunjungan ke luar negeri untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana kejahatan perdagangan manusia.

Dengan adanya Tim Satgas dalam pemolisian perbatasan, maka disharmoni hak migran antara penegakan hukum keimigrasian dengan

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bisa dijumpai. Masing-masing pranata baik Imigrasi, BNP2TKI maupun Polri dapat terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi WNI yang ingin melakukan kunjungan ke luar negeri maupun kembali ke Indonesia. Hak seseorang untuk bepergian ke luar negeri dapat difasilitasi dengan baik, serta pranata pemerintah telah hadir untuk melindungi hak migran yang terindikasi korban perdagangan manusia.

## Penutup

Dampak globalisasi telah menghilangkan batas maupun sekat negara bagi migrasi global. Lemahnya pengawasan lalu lintas migran saat *exit-entry point* di wilayah perbatasan kedua negara berimplikasi ancaman keamanan perbatasan terhadap kejahatan lintas negara. Dengan dalih menjunjung tinggi hak migran, sindikat penyelundupan manusia telah memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan untuk mengirimkan korban perdagangan manusia.

Imigrasi sebagai pranata pemerintah dihadapkan dua posisi yang berbeda dalam menegakkan hukum keimigrasian. Posisi pertama, Imigrasi memiliki keraguan untuk mencegah seseorang melakukan kunjungan ke luar negeri karena alasan melanggar Hak Asasi Manusia meskipun tanpa adanya permohonan cekal terhadap seseorang. Pada posisi lain, Imigrasi sulit mencegah seseorang ke luar negeri dengan alasan sebagai turis (tujuan negara tanpa visa) yang kenyataannya banyak dimanfaatkan untuk menyelundupkan korban perdagangan manusia.

Model pemolisian perbatasan memberikan solusi dalam menghadapi disharmoni hak migran di wilayah perbatasan. Melalui produk saling mempengaruhi dengan mengedepankan kemitraan antara Imigrasi, BNP2TKI dan Polri berupa pembentukan Tim Satgas, akan memberikan solusi terhadap lemahnya keamanan perbatasan bagi lalu lintas migran di wilayah perbatasan. Pemolisian perbatasan telah mengakomodir keraguan pranata Imigrasi terhadap hak seseorang untuk bepergian ke luar negeri dapat difasilitasi dengan baik, serta pranata pemerintah telah hadir untuk melindungi hak migran yang terindikasi korban perdagangan manusia.

## Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Bassiouni, M. Cherif. *“International Criminal Law”, Vol 1, Crimes*. New York: Transnational Publisher.
- Djaelani, Krishna. *Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia*, Kemlu, 2014.
- Ebbe, Obbi N. I. *Causes of Trafficking in Women and Children*. London: Global Trafficking in Women and Children, 2008.
- GAATW. *Definitions: Smuggled Person”? Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection*, 2011.
- Giddens, Anthony. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Penerjemah: Ketut Arya Mahardika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- ILO, *“Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection”*, Geneva, 2013.
- ILO, *“Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy”*, International Labour Conference, 92nd Session, 2004, <http://www.ilo.org>.
- International Labour Organization (ILO). *“Migrant Workers.” Convention No. 97, Article 11*, Geneva, 1949.
- International Organization of Migration (IOM). *“World Migration Report: Migrant, Well-Being and Development”*, 2013.
- International Organization of Migration (IOM). *Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2012.
- IOM. *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Buku Petunjuk bagi Petugas, dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan

Penyelundupan Manusia, 2012.

J. B. Grossman. "Illegal Immigrants and Domestic Employment" dalam *Industrial and Labor Relation Review*. Vol. 37, No. 2 (1984).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Siaran Pers Biro Informasi dan Persidangan, Nomor 01/Humas PMK/I/2015 (<http://www.kemenkopmk.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2016).

Kementerian Luar Negeri. "*Kejahatan Lintas Negara*", dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id), diakses pada tanggal 6 Februari 2016.

Lucas, Robert E. B. "International Labor Migration in a Globalizing Economy", Papers, *Carnegie Endowment for International Peace Publication Department*, Massachusetts Avenue, Washington, 2008.

Meliala, Adrianus *et.al.* *Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan Berbagai Dampaknya*. Depok: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, 2011.

Mines, Richard & Alain de Janvry. "Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study," dalam *American Journal of Agricultural Economics*. Vol 64, No. 3 (1982).

Mueller, Gerhard O. W. "Transnational Crime: Definitions and Concepts", dalam *Transnational Organized Crime* 4, No. 1998.

Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

[nasional.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id), diakses 28 Februari 2016.

[nasional.sindonews.com](http://nasional.sindonews.com), diakses 28 Februari 2016.

[nasional.tempo.co.id](http://nasional.tempo.co.id), diakses 28 Februari 2016.

[nasional.tempo.com](http://nasional.tempo.com), diakses tanggal 28 Februari 2016.

Nieuwenhuys, Celine dan Antoine Pecoud. *Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control*, Sage. American Behavioral Scientist, 2007.

Niriella, "Protection of the Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges and Regulatory Measures in Sri Lankan Context," dalam

*International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4, No. 11 (September 2014).

Ollus, Natalia. *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel*. Simon Cornell NCJ-206385.Resource Material Series No. 62, 2004.

Parthiana, I. Wayan. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2003.

Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire. "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility" dalam *Journal of Borderlands Studies*, Volume 21 No. 1 (2006).

regional.kompas.com, diakses 28 Februari 2016

Rijken, Conny. *Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation*. Brussel, 2010.

Rustam, Cahyono. "Pejabat Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Jeddah." *Majalah KJRI Jeddah, Suara Indonesia*, Edisi 2, Juli 2012.

Santoso, M. Iman. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*, Cetakan I. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Todaro, Michael P. & Lydia Marusko. *Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework, Population and Development Review*, Vol. 13, No. 1, 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 7 .

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1, pasal 1, butir 32.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 43.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). *Its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in*

*Persons, Especially Women and Children (the Trafficking Protocol)*. Article No. 3 (a), 14 September 2005.

United Nation. *International Migration Report 2002*", Department of Economic Social Affairs. Population Division, ST/ESA/SER.A/220. New York, 2002.

United Nations. *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990.

US Department of Justice. *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2002.

Wagley, John R. "Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses," dalam *Congressional Research Service* (The Library of Congress, 2006).

Wahid, Nusron selaku Kepala BNP2TKI, "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI", April 2015.

[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), diakses tanggal 28 Februari 2016.

[www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses 09 Februari 2016.

[www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id), diakses tanggal 07 Februari 2016.

[www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id), diakses tanggal 27 Februari 2016.

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 18 Februari 2016.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses 28 Februari 2016.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses 28 Februari 2016.

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), diakses tanggal 28 Februari 2016.

[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses tanggal 15 Februari 2016.

# Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi

**Suhardi Alius**

Sekretaris Utama Lemhannas RI  
*e-mail:* hardialius@hotmail.com

## **Abstrak**

*Globalisasi menghadirkan tatanan baru dunia yang lebih terbuka akan informasi dan modernisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga tidak lepas dari pengaruh negatif yang dibawanya dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Dihadapkan pada persoalan globalisasi, tulisan ini memberikan potret bagaimana implementasi Pancasila sebagai sumber nilai bagi adanya hukum dan kepribadian bangsa Indonesia di tengah-tengah pusaran globalisasi. Pancasila dalam pusaran globalisasi harus tetap menjadi prinsip dan ideologi kebangsaan yang mampu membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di dunia bukan sebaliknya.*

**Kata Kunci:** Pancasila, Globalisasi, Modernisasi dan Indonesia.

## **Pendahuluan**

Era globalisasi telah merubah tatanan dunia di mana setiap sisi kehidupan di belahan dunia manapun dengan cepat dapat disampaikan dan disaksikan oleh masyarakat di mana pun berada.<sup>1</sup> Globalisasi membawa pengaruh positif dilihat dari aspek politik, seperti pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Dari aspek ekonomi, seperti terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dari aspek sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju.

---

<sup>1</sup> Hal ini didukung oleh John Baylis dan Steve Smith dalam *The Globalization of World Politics* yang menguraikan globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat sehingga satu peristiwa terjadi di wilayah tertentu semakin lama akan kian berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat yang hidup di bagian lain di muka bumi. Lihat selanjutnya John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford : Oxford University Press, 1997).

Namun demikian, globalisasi pun tidak lepas dari pengaruh negatif yang dibawanya dalam berbagai sisi kehidupan pula. Dari aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc. Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll.) membanjiri Indonesia. Berbagai hasil sandang, papan dan barang-barang impor memenuhi pasar domestik tanpa peduli nasib para penghasil produk lokal yang kesusahan untuk bersaing dengan produk-produk impor tersebut.<sup>2</sup>

Aspek yang paling memprihatinkan akibat pengaruh dari globalisasi adalah kehidupan sosial budaya masyarakat yang selama ini dikenal sebagai komunitas tradisional yang hidup guyub-rukun, sederhana, rajin, gotong-royong, dan religius.<sup>3</sup> Masyarakat memperagakan individualis, krisis nilai-nilai kebangsaan, lebih mementingkan kepentingan individu atau golongannya dari pada untuk kepentingan Negara atau pemerintah.

Masyarakat Indonesia, berangsur telah berubah menjadi masyarakat konsumen dari arus barang-barang produksi dari negara-negara kapitalis, yang lazim dibeli secara kredit, bergaya hidup mewah yang penuh ditempli atribut-atribut konsumtif dan hedonis.<sup>4</sup> Impian masyarakat yang adil dan makmur seakan *utopis* di tengah sebagian besar masyarakat dilanda utang di *counter-counter* HP, *developer* perumahan, *showroom* motor dan mobil, toko elektronik, toko komputer, tempat pegadaian, bank-bank penyalur kredit, dan sebagainya.

---

<sup>2</sup> Udiyo Basuki, "Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi" *Az Zarka'*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014), 67-82.

<sup>3</sup> Menurut Anthony Giddens dalam bukunya *Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991) menjelaskan bahwa globalisasi sebagai sebuah proses sosial ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal, pada kenyataannya yang mengalami globalisasi adalah nilai-nilai modernitas yang berekspansi ke wilayah-wilayah tradisional, terutama ke daerah pedesaan dan pinggiran. Modernitas melakukan de-tradisionalisasi yang diciptakan oleh globalisasi. Modernitas sebagai sebuah gerakan yang mengglobal terus melakukan tekanan pada tradisionalisme.

<sup>4</sup> Haedar Nashir, "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan," *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII (1998), 6.

## Pancasila dalam pusaran globalisasi

Globalisasi sebagai fenomena arus global dalam peradaban manusia telah mentransformasi kehidupan masyarakat secara ekonomi maupun sosial budaya. Arus globalisasi yang terus berlangsung menyebabkan seseorang atau sekelompok orang maupun satu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan. Hal itu pulalah yang menyebabkan budaya-budaya asing dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara.<sup>5</sup> Mudah-mudahan masyarakat suatu bangsa menerima suatu budaya asing dalam kehidupannya, disebabkan karena unsur budaya asing tersebut membawa kemudahan bagi kehidupan masyarakat bangsa tersebut.

Pada umumnya, unsur budaya yang membawa perubahan sosial budaya dan mudah diterima masyarakat karena beberapa hal. Pertama, unsur kebudayaan tersebut membawa manfaat yang besar. Kedua, peralatan yang mudah dipakai dan memiliki manfaat. Ketiga, unsur kebudayaan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur tersebut.

Karena sisi manfaat inilah, masyarakat suatu bangsa secara tidak sadar melupakan ideologi negaranya. Derasnya pengaruh nilai-nilai budaya global, tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti semakin tajamnya kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan timbul kecemburuan sosial, menajamnya konflik rasial, memudarnya nilai-nilai budaya asli dan sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia, derasnya pengaruh nilai-nilai budaya global mengaburkan keberadaan Pancasila sebagai ideologi, falsafah hidup bangsa dan dasar negara. Budaya yang cenderung mengedepankan demokrasi, namun masih kurang mengedepankan sikap dan perilaku yang toleran. Akibatnya, sebagai bangsa yang majemuk, kebhinekaan Indonesia terus diuji dengan berbagai peristiwa kekerasan, kerusakan yang berbau SARA. Masyarakat mulai lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan mengubah arah ideologi Pancasila. Jika hal tersebut terjadi maka rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

---

<sup>5</sup> Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).

Di tengah pusaran arus globalisasi dunia, bangsa dan negara Indonesia tak mesti kehilangan jati diri, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan jati diri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia.

Namun demikian, diperlukan suatu pengawasan dalam mengaudit berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Saat ini belum ada mekanisme dan kelembagaan yang berfungsi sebagai pengawasan eksekutif (*executive review*) yang secara khusus diberi tugas untuk memasyarakatkan dan mengawasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana mestinya.<sup>6</sup> Mekanisme yang ada hanya pengawasan hukum melalui peradilan (*judicial review*) baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang maupun melalui Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang.

Akibatnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum bagi kehidupan hukum Indonesia tidak tercermin dalam peraturan perundang-undangan seperti dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah (Perda) terjebak dalam pandangan yang sempit, serta sikap monopoli terhadap sumber daya daerah, bahkan menjadi penghambat pembangunan nasional. Sebagian besar perda-perda menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan membuat sejumlah investor enggan berhubungan dengan suatu daerah yang dinilai memiliki urusan berbelit-belit. Sehingga muncul anekdot yang bernada satir, “keluar mulut Pungli, masuk mulut Perda.”

Saat ini telah timbul beberapa persoalan yang mencerminkan krisis identitas bangsa, antara lain: *Pertama, Menurunnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.* Nilai-nilai tradisional masyarakat yang tumbuh sejak ratusan tahun lalu seperti gotong royong dan hidup berdampingan secara

---

<sup>6</sup> Permasalahan ini telah diungkapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dalam orasi ilmiahnya “*Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral and Ideological Reading Of The Constitution).*” Disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012.

damai, belakangan ini tampaknya tidak lagi bersinar cerah. Berbagai perubahan sosial dan perilaku buruk di kalangan warga masyarakat pun semakin menggelisahkan. Kelompok-kelompok radikal tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat yang meresahkan kelompok-kelompok minoritas. Semua itu menjadi indikator menurunnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*Kedua*, Euforia demokrasi yang kebablasan. Dalih “Demokrasi” telah membawa berbagai tindakan yang justru menimbulkan keresahan, unjuk rasa kerap diwarnai perusakan berbagai fasilitas publik, aksi brutal main hakim sendiri hingga konflik yang menimbulkan korban jiwa sering kita saksikan di berbagai media massa. Keamanan, ketertiban dan kepatuhan terhadap rambu-rambu hukum pun menjadi terancam. Atas nama keadilan, demokrasi dan HAM, berbagai rambu-rambu hukum dilanggar. Bahkan eksekusi dari demokratisasi kerap kali diwarnai dengan berbagai konflik kekerasan.

*Ketiga*, daya perekat (Koheesi) sosial masyarakat menurun sehingga rentan konflik bernuansa kekerasan. Realitas kehidupan sosial masyarakat dalam keberagaman sering diwarnai berbagai letupan konflik yang berlatar belakang mayoritas-minoritas, pribumi-pendatang, perbedaan suku maupun agama. Tatkala bangsa kita masih menganggap mayoritas adalah prioritas, penghormatan terhadap keberagaman itu sendiri takkan pernah terjadi. Seringkali pula masih ditemukan adanya kecurigaan atau kesinisan dari kelompok yang sudah lebih dulu tinggal dan menetap terhadap pendatang.

*Keempat*, kesenjangan yang memicu kecemburuan sosial. Era global tidak saja membawa letupan-letupan konflik akibat eksekusi budaya, tapi dilatarbelakangi pula pada distribusi ekonomi yang tidak merata. Kesenjangan antar-kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, pendapatan per kapita, kesempatan memperoleh pendidikan, perbedaan dalam mengakses fasilitas pemerintah, telah memicu kecemburuan sosial. Persoalan-persoalan tersebut menimbulkan prasangka atau kontroversi hingga berakhir dengan konflik yang berbuah kekerasan.

Sangat wajar apabila berbagai penanganan oleh aparat penegak hukum hanya berhasil meredam konflik sesaat saja dan setiap saat dapat selalu muncul ke permukaan yang meresahkan rasa aman dan ketentraman kehidupan masyarakat. Karena persoalan sesungguhnya bukan di hilir

di mana konflik dapat dipicu hanya alasan *sepele*, tetapi di hulu yang dapat menjadi faktor penyebab dan motif yang melatarbelakangi suatu peristiwa yang dalam hal ini adalah faktor kesenjangan ekonomi.

### **Generasi Muda sebagai Tulang Punggung Bangsa**

Banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadi ironi sebagai bangsa yang menganut asas-asas Pancasila, seperti tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, perbuatan-perbuatan amoral yang terkait antara lain dengan masalah seksual, narkoba, kecurangan dalam proses pendidikan, pemalsuan-pemalsuan ijazah dan sertifikat, dan sebagainya.

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa tidak lepas dari berbagai perilaku yang memprihatinkan tersebut. Apakah ada yang salah dengan pendidikan nasional yang merupakan tempat belajar tentang aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, maupun keterampilan? Cobalah generasi muda kini, tanyakan kepada mereka tentang siapakah pahlawan-pahlawan nasional kita? atau jangan-jangan mereka sudah lupa 5 (lima) sila dalam Pancasila? seberapa ingat lagu-lagu nasional dibandingkan lirik *K-pop* yang sering dimainkan dalam *gadget* mereka.

Meskipun masih terdapat jiwa nasionalisme pada sebagian pelajar dan mahasiswa yang belum luntur yang diwujudkan dalam berbagai prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Namun tren global seakan menjebak generasi muda sehingga mereka lupa tanggung jawabnya sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang melakukan tindak kriminalitas, hidup hura-hura, dan terseret arus budaya global yang liberal, bahkan terjebak narkoba yang angkanya setiap tahun cenderung meningkat.

Arus globalisasi yang mengalami percepatan dengan perkembangan teknologi informasi merasuk ke dalam masyarakat menawarkan berbagai gaya hidup.<sup>7</sup> Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. *Handphone* dan *gadget* pelengkap lainnya sebagai perangkat mobile internet yang dapat menggenggam segala sisi dunia ke dalam saku celana para pemiliknya.

---

<sup>7</sup> Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya" *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1 (2014), 33-47.

Perkembangan tersebut tidak saja bermanfaat tetapi berdampak negatif pula. Interaksi hingga kepekaan sosial dapat menjadi tumpul, tergantikan dengan sifat individualisme yang sangat sibuk bersosial media di dunia maya. Tidak sedikit generasi muda terjebak dalam absurditas yang telah membuat generasi saat ini mengarah pada krisis kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia.

Efek buruk lingkungan menjadikan generasi muda kehilangan landasan visional yang seharusnya melekat pada setiap diri sebagai generasi bangsa. Generasi muda *bak* tidak mengenal cara memandang sejarah dan budaya bangsanya, kehilangan rangsangan dan tanggung jawab untuk membangun dan memperkuat bangsa dan negara. Wawasan nusantara tenggelam dan tak lagi tercermin dalam setiap interaksi kehidupan bermasyarakat. Disorientasi wawasan nusantara menjadi salah satu alasan mudahnya generasi muda terlibat dalam isu kekerasan dan radikalisme.

Pemuda yang dipahami memiliki kondisi mental masih labil sehingga sangat rentannya generasi muda dimasuki ideologi radikal bahkan paham terorisme karena mereka masih dalam tahap perkembangan sehingga mudah terpengaruh.<sup>8</sup> Para aktor teroris memanfaatkan kelabilan generasi muda baik pelajar maupun mahasiswa dengan merekrut mereka, karena dianggap sangat strategis dalam menyukseskan aksinya. Selain itu, faktor idealisme yang tinggi, serta rasa solidaritas yang kuat terhadap golongan tertentu yang mereka masuki. Diperkuat juga dengan kondisi psikologi pelajar dan mahasiswa yang masih dalam proses pencarian jati diri, tentu menjadi sangat rentan terhadap doktrin-doktrin tertentu, termasuk dengan doktrin terorisme itu sendiri.

Fakta ini dapat dilihat dari berbagai aksi terorisme di Indonesia melibatkan generasi muda. Enam terduga teroris Klaten dari satu sekolah, terutama yang dicoba diindoktrinasi, adalah pelajar kejuruan (SMK) yang memiliki keahlian merakit barang-barang elektronik. Keterlibatan anak muda yang bernama Dani Dwi Permana (18 tahun)

---

<sup>8</sup> Fenomena tersebut di atas bukanlah tanpa dasar, pemuda (*youth*) dalam kamus Websters oleh Princeton telah mendefinisikannya sebagai "*the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemuda masih rawan terpengaruh dari pihak luar karena sifatnya yang masih labil dan kontrol emosi yang masih susah dikendalikan.

sebagai "pengantin" (istilah untuk pelaku bom bunuh diri) di JW Marriott Kuningan adalah salah satu contoh betapa gerakan terorisme telah melakukan rekrutmen anggota di kalangan generasi muda. Begitu pula aksi terorisme di awal tahun 2016 di Jakarta yang dikenang dengan "Bom Thamrin" menjadi saksi begitu rentannya generasi muda disusupi oleh paham radikalisme.<sup>9</sup>

Pembangunan jiwa nasionalisme adalah pekerjaan yang sangat penting. Pemerintah maupun rakyat pada umumnya, dan pelajar serta mahasiswa pada khususnya, harus bisa mempunyai rasa kebanggaan akan bangsa dan negaranya. Pemerintah juga harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme tersebut, melalui pemberian materi pelajaran, penanaman nilai-nilai budaya bangsa dan nilai moral keagamaan. Apabila pelajar dan mahasiswa tidak lagi punya rasa nasionalisme, maka pembangunan di negeri ini akan terhenti karena tidak ada yang ingin berbakti dan berkarya untuk negara dan bangsanya.

### **Kepentingan Politik dan Krisis Keteladanan**

Yudi Latif melukiskan krisis multidimensional yang mendera Indonesia saat ini bukanlah sembarang krisis yang bisa dihadapi secara tambal sulam. Krisis ini begitu luas cakupan dan dalam penetrasinya, menyerupai situasi "zaman peralihan" (*axial age*) dalam gambaran Karen Armstrong, zaman *jahiliyah* (*kalabendu*) yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, kehancuran tata nilai dan keteladanan.<sup>10</sup>

Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis yang menimbulkan korban jiwa dan materi. Ketidakpuasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain diekspresikan dalam bentuk penggalangan massa secara kolosal untuk pamer kekuatan dan melakukan tindakan anarkis. Tidak jarang sebagian elit menggunakan emosi rakyat sebagai

---

<sup>9</sup> Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 di jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini, delapan orang tewas, termasuk empat orang pelaku teror yang merupakan anak muda, yaitu Afif atau Sunakin, pelaku, tewas ditembak polisi di depan Starbucks; Moh. Ali, pelaku, tewas ditembak polisi di depan Starbucks; Dian Joni Kurniadi, tewas akibat ledakan di pos polisi; Ahmad, tewas meledakkan diri di dalam Starbucks.

<sup>10</sup> Lihat tulisan Yudi Latif, "Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara", <http://www.aktual.co> (26 Mei 2013).

alat untuk memaksakan kehendak mereka. Kerap kali elit-elit tertentu menunggangi emosi rakyat sebagai alat menggolkan kepentingan tertentu. Krisis nilai yang berlangsung sesungguhnya tidak terlepas dari sinyalemen lunturnya keteladanan di hampir setiap level elit pemerintahan. Contoh-contoh ketidakteladanan makin telanjang dipertontonkan, seperti berbagai kasus yang menjerat pejabat pemerintahan maupun elit partai. Minimnya keteladanan membuat rakyat apatis dan menimbulkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Budaya politik yang mengedepankan demokrasi namun masih kurang mengedepankan sikap dan perilaku yang tidak etis, masih mengedepankan ego kelompok atau golongan daripada kepentingan nasional. Tarik-menarik kepentingan partai baik dilatari oleh berbagai agenda sesaat maupun dalam rangka kemenangan pemilihan kepala-kepala daerah dan perwakilan yang akan duduk di lembaga legislatif. Praktek politik pun berlanjut ketika mereka menempati jabatan-jabatan politik baik di pemerintahan maupun di legislatif. Hal ini dapat dilihat dari sangat kuatnya pengaruh kepentingan kelompok atau partai dalam proses perumusan perundang-undangan yang mengatur kehidupan kemasyarakatan di segala bidang. Proses tersebut dapat diamati dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan politis bersifat pragmatis daripada cita-cita membangun suatu sistem hukum yang memiliki jiwa dan karakter ke-Indonesia-an untuk mendukung pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Berbagai produk UU dan perubahan-perubahannya belum mampu sepenuhnya dirasakan membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Karena perubahan-perubahan tersebut sarat akan kepentingan kelompok/golongan dari pada kepentingan nasional. Sepanjang era reformasi, kita telah membentuk ratusan undang-undang, baik undang-undang baru maupun perubahan atas undang-undang lama, baik yang mengatur hukum materil maupun hukum formil sebagai instrumen penegakan hukum. Namun tidak sedikit produk UU yang lahir tanpa ada *grand*

---

<sup>11</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang," *Perspektif*, Volume XVII. No.3. (September 2012); 184-190; Mukhtar Lutfi, "Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik" *Al-Risalah*, Volume 10. No. 2 (November 2010), 265-272.

*design* (rencana induk) yang jelas dan terarah. Akibatnya, berbagai produk UU yang dihasilkan bersifat reaktif, tambah sulam, bersifat rakitan, dan bongkar pasang. Kenyataannya, begitu banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dicabut, lalu diganti lagi dengan peraturan baru, dan seterusnya.<sup>12</sup>

Situasi tersebut kemudian mengalami komplikasi dengan permasalahan etika politik yang rawan manipulasi, akuntabilitas politik yang rendah, permasalahan korupsi yang terdapat pada lembaga-lembaga penting penyelenggaraan negara. Para petualang politik pun mencari-cari momentum yang tepat bagi mereka untuk nimbrung dalam kekisruhan politik demi mendapatkan keuntungan dalam situasi tersebut. Kondisi demikian memperlihatkan terabaikannya etika politik yang diharapkan mampu menjinakkan perebutan kekuasaan. Etika politik gagal mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil terutama dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan substansial.

Berbagai peristiwa di tingkat elit menjalar dan ikut mempengaruhi sosial politik di daerah, membawa masyarakat kepada krisis figur elite politik yang dapat menjadi patron masyarakat. Akibatnya, kelompok-kelompok masyarakat mulai dari rakyat biasa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok agama, golongan dan lain sebagainya terbiasa dan cenderung berpikir untuk kelompok atau golongannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

Berbagai peristiwa tidaklah berdiri sendiri, tetapi memiliki resonansi, yang saling berkaitan, memberikan pengaruh dan ikut menggetarkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Resonansi ini dapat diamati dari peristiwa yang terjadi di bangsa ini maupun dalam kehidupan global yang cepat merambat ke berbagai pelosok kehidupan masyarakat melalui perkembangan media. Kecepatan informasi global, media sosial, regulasi di bidang komunikasi, kebebasan akses situs, alat politik, bahkan menjadi alat propaganda dan berbagai tindak kekerasan dan gejolak sosial di suatu daerah.

Pola komunikasi maupun prilaku elit seperti penyalahgunaan

---

<sup>12</sup> AM. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009); Riza Sihbudi & Moch. Nurhasim (eds), *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia* (Jakarta: AIPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2002), 447-484.

kewenangan hingga korupsi sudah menjadi tontonan yang tidak asing lagi di media-media televisi maupun perbincangan di sosial media. Tak urung isu-isu politik lebih banyak mengandung perdebatan negatif daripada tindakan solutif yang nyata.

### **Mencerminkan Nilai-nilai Pancasila**

Demokrasi yang dikehendaki sebagai pilihan sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Namun dalam perjalanan sistem demokrasi Pancasila lebih banyak diucapkan dalam ruang-ruang seminar daripada tercermin dalam semangat kebangsaan, sehingga yang terwujud adalah kebebasan atas nama demokrasi tapi bias berbagai kepentingan politik.

Saat ini pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi relatif kurang memenuhi harapan. Kondisi ini tidak lepas dari penerapan Pancasila sebagai ideologi negara selama orde baru terkesan digunakan sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan. Pasca reformasi, tiba-tiba konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat mengusik kerukunan berbangsa dan bernegara. Ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari.

Globalisasi pun mendapatkan jalan mulus dalam mengisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semacam muncul stimulus perubahan kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap. Para pemburu kekuasaan pun menjadikannya senjata dalam berseteru, meraup aset dan pengaruh. Pada situasi seperti ini sebaiknya semua pihak harus kembali memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai kini bangsa Indonesia masih tetap utuh dan bersatu, hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila telah ada sejak dahulu kala dan melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila menjadi filter nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam

memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Dengan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, keberagaman dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia baik dari segi ras, etnis, budaya, bahasa, dan agama, tidak menjadikan bangsa ini tercerai-berai, akan tetapi justru merupakan kekuatan bangsa dan Negara Indonesia di tengah pergaulan dunia.<sup>13</sup>

Meskipun konstitusi Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, MPR memutuskan untuk mempertahankan bagian pembukaan (*Preamble*) yang memuat dasar negara. Keputusan untuk mempertahankan pembukaan UUD 1945 adalah penegasan terhadap kokohnya ideologi negara yang berdasarkan Pancasila. Keputusan tersebut seharusnya tidak berhenti pada upaya mempertahankan landasan konstitusi tersebut, tetapi diperlukan langkah-langkah selanjutnya agar berbagai produk perundang-undangan yang lahir terhindar dari kepentingan-kepentingan politis bersifat pragmatis.<sup>14</sup> Oleh karena itu, harus ada *grand design* yang jelas terhadap berbagai produk hukum yang berlandaskan dan dijiwai oleh norma dasar (*grund norm*) landasan ideal Pancasila dan UUD.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga pengawasan eksekutif (*executive review*) sehingga Pancasila dan UUD 1945 tercermin dan terjabarkan dalam berbagai norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Lembaga baru tersebut tidak hanya diberi tugas pengkajian, koordinasi pendidikan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga diberi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas dan legalitas atas undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang terhadap norma hukum yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dikatakan sebagai pengujian eksekutif, karena dilakukan oleh lembaga eksekutif, bukan lembaga peradilan. Hasil kerjanya yang justru dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yaitu untuk undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan untuk peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Lembaga

---

<sup>13</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>14</sup> AM. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, 34-37.

ini dapat diberi fungsi pengkajian, pengawasan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 sekaligus. Lembaga ini menjadi semacam 'legal auditor' terhadap semua produk peraturan perundang-undangan sebagai cermin kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang diberlakukan dalam praktik kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>15</sup>

Agar Pancasila dan UUD tercermin pada setiap produk hukum, maka para pembuat peraturan perundang-undangan dan pelaksana dituntut untuk tidak hanya harus cerdas, memiliki pengetahuan yang dalam dan luas, serta bijaksana, tetapi juga harus memiliki kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) dan kepekaan konstitusional (*constitutional sensitivity*).

### **Keteladanan dan Semangat Kebangsaan**

Masalah kebangsaan tidak cukup dengan menggunakan akal dan logika tetapi juga hati. Kejujuran, nafas spiritual, empati dan nilai-nilai kebaikan hendaknya terpelihara dan mengisi kultur sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Nilai-nilai kebangsaan sangat penting yang tidak sekedar mengingatkan kita akan sejarah berdirinya NKRI. Negara ini tidak dibangun dalam sehari tetapi memakan usia dan mengurai darah, airmata. Apa yang menjadi sejarah perjalanan bangsa ini tidak cukup dengan peringatan seremonial pada momentum satu waktu tertentu, tetapi pengorbanan jiwa dan raga di masa lalu harus mampu membangkitkan generasi masa kini dan akan datang, menginspirasi, mengembangkan dan memelihara semangat kebangsaan, serta hasrat mewujudkan cita-cita menuju bangsa yang makmur.

Elite pemerintah maupun pejabat negara mempunyai tugas yang tidak ringan karena berkewajiban untuk menciptakan kesatuan dan rasa kebersamaan yang merupakan dasar pokok bagi terwujudnya suatu *nation and state building* yang kokoh. Bangsa ini memerlukan keteladanan dalam setiap sikap dan perilaku dari para penyelenggara negara, baik pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

---

<sup>15</sup> Lihat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral and Ideological Reading of The Constitution)*. Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012.

yudikatif maupun pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Aparatur pengelenggara negara dan pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dan harus selalu memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (*law in action*). Meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat, profesional, taat hukum, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari KKN.

Seluruh elemen bangsa bersikap peka dan turut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara yang bersifat konstruktif, atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Dalam membangun semangat kebangsaan memerlukan *role* yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat.

*Pertama*, para elit di lembaga pemerintah maupun legislatif mengedepankan visi kebangsaan yang tercermin dari setiap sikap dan perilakunya di tengah masyarakat, mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan dan partai demi kokohnya ketahanan nasional.

*Kedua*, partai politik senantiasa memberikan pemahaman nilai-nilai demokratisasi kepada masyarakat dengan mengedepankan rasa nasionalisme daripada kepentingan sempit yang merusak harmoni kerukunan masyarakat. Hal ini dimulai dari peran dan fungsinya sebagai wadah aspirasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemilu dan kampanye politik, persaingan politik dilakukan dalam koridor yang santun dan terhormat.

*Ketiga*, peran pejabat pemerintahan senantiasa memiliki *sense of crisis* (rasa peka terhadap krisis yang terjadi). Kepekaan terhadap perubahan dan kemampuan analisa dampaknya. Kepedulian terhadap rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi tercermin dalam kebijakan maupun dalam tindakan nyata dari setiap para pejabat pemerintahan.

*Keempat*, peran pejabat pemerintahan dalam membangun komunikasi publik. Ruang komunikasi publik yang disediakan mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Para pejabat pemerintah diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Para pejabat pemerintah mampu memfilter untuk *release* kebijakan pemerintah/pimpinan agar tidak bias dan menimbulkan kontra produktif.

Oleh karena itu, harus diimbangi dengan kemampuan menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Hal ini menuntut kecepatan dan ketepatan dalam merespon dan mengklarifikasi isu yang belum berkembang khususnya yang menyangkut bidangnya sebelum menjadi opini negatif. Semangat kebangsaan dapat *dipupuk* dan terpelihara dengan baik melalui sikap dan perilaku yang baik dapat dimulai dari diri sendiri. Misalnya, mengutamakan “kewajiban” dari pada “hak” mengutamakan “tugas dan tanggung jawab” dari pada “wewenang” senantiasa memelihara moral dan kejujuran apapun profesi kita.

Pikiran jernih akan melahirkan keinginan yang baik. Keinginan yang baik akan melahirkan pilihan yang baik. Pilihan-pilihan yang baik akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menciptakan situasi yang baik. Situasi yang baik akan merajut masa depan yang baik. Optimis dan senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita miliki. Hidup bukan hanya selalu mengambil dan mempunyai, tetapi hidup juga untuk memberi dan berbagi.

Dengan demikian, proses reformasi dan transformasi *character building* mengarah pada terbentuknya spirit nasionalisme yang tinggi, rasional dan obyektif, akuntabel, demokratis-populis, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta etis profesional.

## Penutup

Pergaulan dunia yang damai dan bermartabat, sebagaimana digagas para pendiri Bangsa Indonesia memerlukan dukungan bukti dalam implementasi Pancasila secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pancasila akan senantiasa menjadi inspirasi dalam tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus tercermin dan diterjemahkan dengan sungguh-sungguh dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam

setiap kebijakan publik, serta dalam setiap kebijakan bernegara dan berpemerintahan sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka pembangunan nasional. Dengan demikian, hukum dan konstitusi dapat dilihat, dibaca dan dipahami dengan benar atas dasar moral dan ideologi yang melandasinya. Pancasila tidak hanya berisi rasionalitas ide-ide, tetapi juga mengandung muatan prinsip-prinsip moral dan ideologi kebangsaan kita yang mampu membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di dunia.<sup>16</sup>

Dengan landasan pijak yang kokoh dan karakter kepribadian dan spirit yang kuat maka tidak akan mudah terombang-ambing dalam deras arus globalisasi dan dipengaruhi oleh sistem hukum dari luar yang memiliki karakter kepribadiannya sendiri dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, penyelenggara negara wajib untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur sebagaimana ditandaskan dalam penjelasan umum UUD 1945. Dengan keteladanan para pemimpin akan mempengaruhi budaya masyarakat yang pada akhirnya akan memantapkan karakter bangsa.

Pada akhirnya diharapkan seluruh elemen bangsa bersikap peka dan turut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara yang bersifat konstruktif, atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Sebagai kalimat penutup, "Mari kita menyongsong Indonesia yang lebih baik dengan sentuhan wawasan kebangsaan di setiap profesi."

## Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. "Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945," dalam *Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral And Ideological Reading of the Constitution). Orasi Ilmiah*. Disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012.

Basuki, Udiyo. "Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi," *Az Zarga'*, Vol. 6, No. 1. Juni 2014.


---

<sup>16</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral and Ideological Reading of the Constitution)*.

- Baylis, John dan Steve Smith. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Fatwa, AM. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang," *Perspektif*, Volume XVII. No. 3, September 2012.
- Giddens, Anthony. *Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford: CA. Stanford University Press, 1991.
- Latif, Yudi. "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara", <http://www.aktual.co>. 26 Mei 2013.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lutfi, Mukhtar "Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik," *Al-Risalah*, Volume 10. No. 2. November 2010.
- Mahfud MD. "Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-Undangan." Disampaikan pada *Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia,"* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta, 30-31 Mei 2007.
- Yasraf, Amir Piliang. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2. Nomor 1. 2014.
- Nashir, Haedar. "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan," *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII. 1998.
- Sihbudi, Riza & Moch. Nurhasim (eds). *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*. Jakarta: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 2002.



## BOOK REVIEW



Judul Buku	: Regions and Powers: The Structures of International Security
Penulis	: Barry Buzan and Ole Wøever
Penerbit	: Cambridge University Press
Tahun Terbit	: 2003
Jumlah Halaman	: xxvi+564
Peresume	: Ahrie Sonta <sup>1</sup>
E-mail	: ahrie2002@gmail.com

Barry Buzan dan Ole Wæver dalam bukunya membahas keamanan dan politik internasional melalui pendekatan regional. Terlihat jelas dari judul buku ini, mereka menjelaskan bahwa pola-pola Keamanan pada politik internasional mengalami perubahan pasca proses dekolonisasi dimulai. Fokus yang diambil oleh mereka berdua berangkat dari titik sejarah yang juga digunakan Buzan dalam buku *Peoples, States, and Fear* dan juga beragam buku politik internasional lainnya.

Mereka mengikuti perspektif di mana pendekatan keamanan pasca perang dingin memiliki karakter yang lebih kearah regional di mana keamanan regional terasa lebih otonom. Hal ini adalah sebuah akibat dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

berakhirnya kontes kekuatan antar *super power*, di mana pada era saat ini yang ada adalah *super power* dan *great powers* (AS sebagai *super power*, EU yang merupakan sebuah organisasi regional, Russia, dan RRT sebagai *great powers* dalam konsep 4+1), tidak lagi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi jangka panjang terhadap sebuah regional. Sebuah karakter yang jelas berbeda dengan era perang dingin.

Atas pendekatan Keamanan regional tersebut, Buzan dan Wæver mengemukakan teori *Regional Security Complex* (RCST). RCST didefinisikan sebagai:

*“a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another.”*

Apabila diperhatikan, konsep dan definisi di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Buzan pada *Peoples, States, and Fear*. Perbedaan mendasar pada definisi ini adalah hilangnya fokus “Negara” (*states*) menjadi “*units*”. Perubahan ini adalah bentuk pengakuan bahwa aktor yang berperan pada konteks sekuritisasi dan desekuritisasi dapat berasal pula dari aktor non-negara. Sebuah penerapan yang berbeda dari definisi *security complex* yang terfokus pada aktor negara. Definisi ini menunjukkan apa yang mereka akui sebagai kemiripan dengan pendekatan *neo-realism*.

Pendekatan RSCT dapat terlihat di bab-bab buku ini yang membahas regional-regional yang ada di dunia secara khusus. Termasuk di dalamnya Asia Timur dengan Asia Tenggara. Penerapan RSCT akan terlihat dengan baik pada contoh-contoh regional ini, pada konteks Asia Timur dan Asia Tenggara akan terlihat bagaimana penetrasi pengaruh dari RRT, US, dan Soviet pada era Perang Dingin menciptakan *security complex* tersendiri pada regional tersebut. Keamanan masing-masing regional mendapat pengaruh signifikan dari negara-negara super power saat itu.

*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) merupakan salah satu contoh respon regional terhadap kontestasi kekuasaan (*power*) dari negara adidaya terhadap persepsi keamanan nasional maupun regional. Hal ini seiring dengan pergeseran kontestasi kekuasaan dari 3+3 (UK, AS, Uni Soviet + Jerman, Jepang Perancis) menjadi 2+3 (AS, Uni Soviet + RRT, Jepang, EU), hingga 1+4 yang berlaku saat ini (AS+RRT, EU, Jepang, Russia). Reaksi yang muncul dari pembentukan ZOPFAN dikatakan oleh

Buzan dan Wæver sebagai sebuah kegagalan dalam pembentukan rezim keamanan tunggal di Asia Tenggara.

Contoh penerapan teori ini dapat diterapkan dalam memahami posisi ASEAN dalam kaitannya dengan *security complex* Asia Timur dan Asia Pasifik. Penelitian yang dilakukan oleh Natas Rasmeefueng dari Lund University mencoba menggunakan pendekatan RSCT untuk melakukan analisa atas dinamika keamanan Asia Tenggara dengan sengketa Spratly sebagai contoh yang digunakan.<sup>2</sup> Ia berpendapat bahwa RSCT merupakan alat yang signifikan dalam memberikan pengertian yang berharga untuk memahami dinamika keamanan regional Asia Tenggara serta memahami dinamika perkembangan kerangka keamanannya dengan melakukan eksplorasi pada level regional, interregional, dan global.<sup>3</sup> Berdasarkan pemahaman tersebut kita juga dapat melihat isu sentralitas ASEAN di *security complex* Asia Pasifik yang seringkali diangkat ketika membahas peran dan signifikansi ASEAN.

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan untuk memahami sentralitas ASEAN. Mely Caballero-Anthony menggunakan metode *social network analysis* untuk memahami keterlibatan ASEAN terhadap *regional security architecture* (arsitektur keamanan regional) Asia Pasifik.<sup>4</sup> Pendekatan ini mampu menunjukkan bagaimana relasi ASEAN dalam kerangka arsitektur keamanan regional Asia Pasifik. Riset ini menjadi satu basis untuk menekankan bahwa pandangan sentralitas ASEAN merupakan sebuah pandangan yang relevan untuk dibicarakan, terutama dalam relasinya dengan apa yang disebut oleh Buzan dan Wæver sebagai *major powers*.

Richard Stubbs dalam tulisannya menggunakan pendekatan yang berbeda. Stubbs menggunakan pendekatan kepemimpinan ASEAN (*ASEAN leadership*) di mana pendapatnya ini semakin menegaskan pengaruh RSCT dalam memahami konteks keamanan regional.<sup>5</sup> Stubbs memandang bahwa kepemimpinan pada konteks ini adalah proses di

---

<sup>2</sup> Natas Rasmeefueng, *Southeast Asian Security Complex: The Case of the Spratly Islands Conflict*, Lund University, 2013.

<sup>3</sup> Natas Rasmeefueng, *Southeast Asian Security ...*, 13.

<sup>4</sup> Mely Caballero-Anthony, "Understanding ASEAN's Centrality: Bases and Prospects in an Evolving Regional Architecture," *The Pacific Review*, 27:4, (2014), 563-584.

<sup>5</sup> Richard Stubbs, (2014), "ASEAN's Leadership in East Asian Region-building: Strength in Weakness," *The Pacific Review*, 27:4, (2014), 523-541.

mana sebuah negara atau sebuah kelompok negara pada sebuah sistem internasional memfasilitasi mekanisme penyelesaian masalah melalui proposal-proposal dan membantu mengeksekusi rencana aksi yang sesuai dengan kepentingan dan ekspektasi negara-negara lain dalam sebuah sistem.<sup>6</sup>

Caballero-Anthony mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian Stubbs, dalam konteks kepemimpinan, ASEAN mampu:

1. Memfasilitasi penyelesaian masalah;
2. Memimpin pembentukan infrastruktur untuk konsultasi regional; dan
3. Mempengaruhi dan/atau mengarahkan bagaimana isu-isu tertentu didiskusikan.<sup>7</sup>

Kedua peneliti di atas menggambarkan posisi ASEAN sebagai sebuah posisi yang sangat berpengaruh. Dapat dikatakan juga bahwa ASEAN dipandang sebagai organisasi regional yang berpengaruh kepada *security complex* Asia Timur hingga Asia Pasifik, walaupun keduanya tidak terfokus kepada RSCT itu sendiri.

Apabila kembali dikatakan kepada pembangunan RSCT yang menangkap fenomena pasca perang dingin, penelitian yang dilakukan oleh Zhai Kun yang berjudul *the ASEAN Power discussed ASEAN in post-cold war East Asia* dapat diangkat sebagai contoh. Pada tulisannya, Zhai Kun menangkap hal yang sama sebagaimana ditangkap oleh Buzan dan Wæver, yaitu mengenai kontestasi kekuasaan atau relasi kekuasaan antar *major powers*. Zhai Kun menerangkan bahwa ASEAN menggunakan kekuatannya untuk menciptakan dinamika relasi kekuasaan tertentu di arsitektur keamanan Asia Pasifik di mana dengan adanya hal tersebut akan menciptakan dinamika kepentingan yang lebih terintegrasi antara *major power* dan negara-negara lain di Asia Pasifik.<sup>8</sup>

Dalam buku ini, Buzan dan Wæver mengambil contoh ZOPFAN sebagai sebuah mekanisme regional Asia Tenggara dalam menghadapi

---

<sup>6</sup> Richard Stubbs, (2014), "ASEAN's Leadership in East Asian Region-building: Strength in Weakness."

<sup>7</sup> Mely Caballero-Anthony, "Understanding ASEAN's Centrality: Bases and Prospects in an Evolving Regional Architecture".

<sup>8</sup> Zhai Kun, "ASEAN Power" dalam Ron Huisken (ed.) *The Architecture of Security in the Asia Pacific* (Canberra: ANU E Press, 2009), 21-32.

kontestasi kekuasaan *major powers*. Perlu diingat bahwa inisiatif ZOPFAN pada tahun 1971 (masa Perang Dingin) berasal dari negara-negara anggota ASEAN yang berdiri pada 1967. Akan tetapi apa yang perjanjian yang datang kemudian dapat dikatakan lebih signifikan untuk menunjukkan adanya dinamika keamanan regional sebagaimana digambarkan RSCT. Perjanjian tersebut adalah *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC).

TAC disepakati oleh ASEAN pada 24 Agustus 1976 yang ditandai dengan penandatanganannya oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Tujuan dari TAC terlihat dari *Article 1* yang berbunyi, '*The purpose of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship.*' Secara singkat, perjanjian ini ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama antar rakyat untuk membangun solidaritas dan hubungan yang dekat. Akan tetapi, arti penting dari perjanjian ini terdapat pada:

1. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations;*
2. *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*
3. *Non-interference in the internal affairs of one another;*
4. *Settlement of differences or disputes by peaceful means;*
5. *Renunciation of the threat or use of force; and*
6. *Effective cooperation among themselves.*<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan dengan cara damai merupakan hal yang paling signifikan dalam perjanjian ZOPFAN. Perjanjian tersebut menghendaki bahwa setiap negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui jalan damai dan tidak menggunakan kekerasan. ZOPFAN terasa lebih signifikan pada era ini karena ancaman nuklir terlihat lebih nyata (*actual/real threat*), akan tetapi pada perkembangan dunia, TAC kemudian muncul sebagai perjanjian yang signifikan.

---

<sup>9</sup> Association of Southeast Asian Nation (1976), *The Treaty of Amity and Cooperation*, Jakarta: Association of Southeast Asian Nation, <http://www.asean.org>, diakses pada 29 Februari 2016.

TAC ini menjadi signifikan pada prakteknya karena pihak yang menjadi bagian dari perjanjian ini sudah berkembang melalui anggota-anggota ASEAN, baik yang awal maupun yang berkembang kemudian. RRT dan India menjadi pihak yang terikat pada perjanjian ini pada tahun 2003, kemudian Jepang, Korea Selatan, Pakistan, dan Russia, pada 2004. Bangladesh dan Sri Lanka masuk pada 2007 dan Korea Utara pada 2008. Apabila kita berhenti pada titik ini, kita akan melihat bahwa *major power* pada *security complex* Asia Timur seluruhnya menjadi pihak perjanjian ini, yaitu RRT, Russia, dan Jepang disertai Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu juga, *security complex* Asia Selatan turut menjadi pihak di dalam perjanjian ini, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Perjanjian ini menjadi lebih luas lagi ketika Amerika Serikat bergabung pada tahun 2009 lalu Uni Eropa pada 2012.

Kembali kepada Buzan dan Wæver, kelompok 1+4 yang mereka ungkapkan seluruhnya menjadi pihak yang terikat dengan perjanjian ini. Fenomena TAC ini menguatkan RSCT yang mereka ungkapkan di mana kepentingan keamanan mereka yang berada dalam sebuah *security complex* terikat sedemikian rupa sehingga tidak bisa mengabaikan satu sama lain.

Lebih lanjut dalam konteks RSC, sebagaimana definisinya telah disebutkan di atas, keterkaitan antara aktor dalam regional merupakan hal yang penting. Pada konteks TAC ini, ASEAN mampu menciptakan sebuah dinamika kontestasi kekuatan di mana melalui perjanjian ini ASEAN menciptakan sebuah kerangka di mana *major powers* dan negara-negara dalam regional Asia Tenggara dapat berinteraksi dengan seajar untuk memperjuangkan kepentingannya. Pada konteks inilah keterkaitan antara pendapat bahwa ASEAN memiliki sentralitas tertentu dalam RSC Asia Timur dan Asia Pasifik menjadi relevan.

RSCT menjadi teori yang penting dalam kajian regional pada ilmu hubungan internasional. Teori ini mampu menangkap fenomena pergeseran fokus keamanan ke arah yang lebih fokus pada skala regional maupun sub-regional. Selain itu, teori ini dapat dikatakan mampu menjadi sarana dalam memahami *power dynamics* dalam sebuah regional sehingga dengan demikian mampu juga dikaji mengenai dilema keamanan (*security dilemma*) dengan lebih konkret dan lebih luas.

Kajian lebih lanjut dari RSCT ini dapat melihat fenomena yang menarik dari munculnya organisasi-organisasi regional di berbagai

wilayah dunia. Fokus pada ASEAN dan pengaruhnya pada dinamika *security complex* Asia Timur dan Asia Pasifik sesungguhnya tidak hanya berhenti pada TAC saja. Tindakan-tindakan yang diambil oleh ASEAN dalam menghadapi *security complex* Asia Timur dan Asia Pasifik dalam bentuk forum yang beragam dapat pula menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan.

Diagram yang dibentuk oleh Ernest Z. Bower dapat menggambarkan dinamika ASEAN dalam arsitektur keamanan regional dan pengaruhnya terhadap *regional security* Asia Timur dan Asia Pasifik. Berikut diagram tersebut:<sup>10</sup>




Diagram ini pada satu sisi dibentuk oleh penulis untuk menggambarkan arsitektur keamanan regional di Asia Pasifik. Akan tetapi di sisi lain kita juga dapat melihat dinamika ASEAN dalam berinteraksi dengan *security complexes* yang ada di sekitarnya. Beragam forum tersebut menjadi salah satu tanda adanya sebuah arsitektur keamanan yang berkaitan satu sama

<sup>10</sup> Ernest Z. Bower, (2010), *A New Paradigm for APEC?*, Washington: Centre for Strategic and International Studies, <http://csis.org>, diakses pada 29 Februari 2016.

lain dengan ASEAN sebagai sentralnya. RSCT memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisa teori ini.

Sebagai kesimpulan, apabila membaca buku ini tanpa terlebih dahulu memahami pemikiran Buzan terkait *security complex* pembaca mungkin akan sedikit bingung. Buku ini dapat dikatakan sebuah tahapan lanjut dalam memahami konteks pergeseran kekuasaan ke arah regionalisme dan bagaimana kekuasaan diterjemahkan dan dipersepsikan oleh regional. Buku ini menunjukkan bahwa persepsi atas Keamanan dan bagaimana menentukan Keamanan tidak lagi terfokus pada negara sebagai aktor utama, jelas terlihat pada contoh-contoh kajian regional di buku ini fakta tersebut.

Selain itu, memahami buku ini harus disertai dengan kajian-kajian atas kondisi riil keamanan regional yang ada. Akan lebih mudah bagi pelajar Indonesia untuk mengambil kasus ASEAN dan Asia Tenggara dalam memahami teori yang diangkat di dalam buku ini.

Buku ini juga bermanfaat untuk lebih lanjut memahami dinamika dan pergeseran perspektif keamanan dari era Perang Dingin ke era pasca Perang Dingin. Dengan membaca buku *Peoples, States, and Fear* terlebih dahulu akan mempermudah memahami isi buku ini.

### Daftar Pustaka

- Association of Southeast Asian Nation. 1976. *The Treaty of Amity and Cooperation*, Jakarta: Association of Southeast Asian Nation. <http://www.asean.org>, diakses pada 29 Februari 2016.
- Bower, Ernest Z. 2010. *A New Paradigm for APEC?* Washington: Centre for Strategic and International Studies. <http://csis.org>, diakses pada 29 Februari 2016.
- Caballero, Mely-Anthony. "Understanding ASEAN's Centrality: bases and Prospects in an Evolving Regional Architecture." *The Pacific Review*, 27: 4, (2014).
- Kun, Zhai. "ASEAN Power" dalam in Ron Huisken (ed.) *The Architecture of Security in the Asia Pacific*. Canberra: ANU E Press, 2009.
- Rasmeefueng, Natas. *Southeast Asian Security Complex: The Case of the Spratly Islands Conflict*. Lund University, 2013.

Stubbs, Richard. "ASEAN's Leadership in East Asian Region-Building: Strength in Weakness." *The Pacific Review*, 27:4, (2014).

